



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARTA UDUK, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5304226803700001, Lahir di Balibo pada tanggal 25 Maret 1970, Umur: 39 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Katolik, Kebangsaan: Indonesia, Tempat Tinggal: di Lingkungan Motabuik, RT. 010/RW. 004, Kel/Desa Fatukbot, Kec. Atambua Selatan, Kab. Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PATRIANUS BRANDON MAUBERE, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada "Maubere Law Office", Jalan K. H. Dewantara No. 9, Kota Atambua, Kabupaten Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK.Pdt.G/XI/MLO-23 tertanggal 25 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah register Nomor 36/HK.02/SK/III/2023/PN Atb tertanggal 21 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

1. **BERNADETA LURUK**, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pasar Lama atau Dusun Betun, RT. 001/RW. 001, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Prov. Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YENIWATI SILVIAN YATAUPAH, SH, ELSA E.N. KIK MAU, SH, EMERENSIANA BUI, SH**, Advokat pada kantor **LAW OFFICE E.Y.E OF JUSTICE & PARTNER**, alamat : Jln. Di Haliren RT 014/RW 002, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/SKK-EYE/V/2023, tanggal 04 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, Nomor : 52/Hk.02/SK/VI/2022/PN.Atb, tertanggal 04 Mei 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **KUASA TERGUGAT I**;
2. **SELESTINA LURUK**, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Seon, RT.006/RW06 Desa Wemeda,, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 1 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **MELKIAS TAKOY, SH** Advokat pada kantor **Yayasan Bantuan Hukum Lentera Belu**, alamat: Jln. R.A. Kartini No. 09/ RT.007/RW.003, Kampung Jati, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Propinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 045/SKK-Pdt/YBHL/IX/2023, tanggal 25 Mei 2023 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, Nomor : 70/Hk.02/SK/V/2023/PN.Atb, tertanggal 25 Mei 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **KUASA TERGUGAT II**;

Yang selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 18 April 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa, sekitar tahun 1974 di Desa Umakatahan (sekarang Desa Wehali), Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu (sekarang Kabupaten Malaka) hidup sepasang suami isteri yang bernama **BLASIUS SERAN (Alm)** dan **ANASTASIA MUTI (Alma)**;
2. Bahwa, semasa kehidupan rumah tangga pasangan suami isteri tersebut tidak dikaruniakan keturunan atau anak. Oleh karena itu, **BLASIUS SERAN (Alm)** dan **ANASTASIA MUTI (Alma)** memutuskan untuk mengangkat atau mengadopsi 1 (satu) orang anak dari adik perempuan kandung **ANASTASIA MUTI (Alma)**. Anak tersebut diberi nama **MARTHA UDUK (PENGGUGAT)**;
3. Bahwa, proses pengangkatan atau pengadopsian **PENGGUGAT** dilakukan dengan cara menurut adat yang dipanuti oleh **BLASIUS SERAN (Alm)** dan **ANASTASIA MUTI (Alma)** yaitu adat Wesei Wehali-Malaka (garis keturunan ibu atau perempuan). Berdasarkan peraturan adat tersebut **PENGGUGAT** sudah menjadi anak kandung dari **BLASIUS SERAN (Alm)** dan **ANASTASIA MUTI (Alma)** sehingga seluruh keperluan jasmani maupun rohani **PENGGUGAT** sejak kecil sampai dengan menikah dipenuhi atau ditanggung oleh **BLASIUS SERAN (Alm)** dan **ANASTASIA MUTI (Alma)** ;
4. Bahwa, oleh karena **PENGGUGAT** sudah dianggap sebagai anak kandung, maka seluruh dokumen-dokumen resmi milik **PENGGUGAT** yaitu:
 - 1) Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Paroki Santa Maria Fatima Betun tanggal 7 Juni 2022 (Bukti P-01);

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 2 dari 89 Halaman



- 2) Akta Kelahiran Nomor DKPS.478.2/19.708/PKD/I/2008 (Bukti P-02);
3) Kartu Keluarga Nomor 5304221012060669 (Bukti P-03);

Dalam seluruh dokumen resmi tersebut mencantumkan secara jelas dan tegas nama orang tua kandung **PENGGUGAT** adalah BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma);

5. Bahwa, berdasarkan dokumen-dokumen resmi yang dipegang oleh **PENGGUGAT** sebagaimana telah diuraikan pada angka 4 (empat) di atas, maka secara hukum **PENGGUGAT** merupakan anak angkat yang sah dari BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma);
6. Bahwa, pada tanggal 23 Mei 1996 BLASIUS SERAN (Alm) meninggal dunia karena sakit, kemudian pada tanggal 12 maret 2008 ANASTASIA MUTI (Alma) juga meninggal dunia dikarenakan sakit, hal tersebut berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: Ds.Whl.474.3/102/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: Ds.Whl.474.3/103/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019. Kedua surat tersebut dibuat oleh Kepala Desa Wehali; (Bukti P-04);
7. Bahwa, yang mengurus segala keperluan masa tua BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) sampai dengan keduanya meninggal dunia ialah **PENGGUGAT** bersama-sama dengan keluarga;
8. Bahwa, semasa hidup BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) memiliki sebidang tanah dengan data-data sebagai berikut:

- **Sertifikat Hak Milik No** : 67
Tahun : 1988
Nama Pemegang Hak : BLASIUS SERAN MUTI
Letak Persil : Jln. Pasar Lama Betun, Desa Umakatahan,
Kec. Malaka Tengah, Kab. Belu (Sekarang Jln.
Pasar Lama, Desa Wehali, Kec. Malaka;
Tengah, Kab. Malaka);
Luas : 1.379 m²;
Surat Ukur Nomor : 445/88 tanggal 26-11-1988;
Batas-batas : - Utara, berbatasan dengan jalan raya ke pasar lama;
- Selatan, berbatasan dengan tanah milik Fiktus Fahik;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Klau Berek;
- Barat, berbatasan dengan tanah milik Lay Fu Nyiu;

9. Bahwa, sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan data-data pada angka 8 (delapan) di atas, belum pernah dibagi dan/atau dipindahtangankan secara sah kepada pihak manapun, sehingga kondisi tanah tersebut baik ukuran luas maupun batas-batasnya masih utuh sampai dengan saat ini;
10. Bahwa setelah BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) meninggal dunia, Wajib Pajak dalam SPPT-PBB atas sebidang tanah dengan

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 3 dari 89 Halaman



data-data pada angka 8 (delapan) tersebut telah dialihkan yang semula atas nama BLASIOUS SERAN (Alm) menjadi atas nama MARTHA UDUK (**PENGGUGAT**), sehingga setiap tahunnya **PENGGUGAT** yang selalu membayar pajak atas sebidang tanah tersebut (Bukti P-05);

11. Bahwa, Sertifikat Tanah atas sebidang tanah dengan data-data pada angka 8 (delapan) di atas tersebut berada dalam penguasaan **PENGGUGAT**; (Bukti P-06);
12. Bahwa, pada saat **PENGGUGAT** menikah dan mengikuti suami yang bekerja sebagai Guru (PNS) di Atambua, sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan data-data pada angka 8 (delapan) di atas yang merupakan harta warisan peninggalan BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) ditempati dan/atau dikuasai secara bersama-sama oleh **PARA TERGUGAT**;
13. Bahwa, pada faktanya **PARA TERGUGAT** secara hukum perdata tidak memiliki hubungan apapun dengan BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma), sehingga **PARA TERGUGAT** tidak mempunyai hak mewaris, hak untuk menempati dan/atau hak untuk menguasai harta peninggalan atau tanah warisan tersebut;
14. Bahwa, **PARA TERGUGAT** yang bukan merupakan ahli waris yang sah dari BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) telah mengklaim sebidang tanah dengan data-data pada angka 8 (delapan) di atas merupakan milik **PARA TERGUGAT** tanpa memperhatikan fakta yaitu **PENGGUGAT** merupakan satu-satunya Ahli Waris yang sah dan berhak terhadap seluruh harta warisan peninggalan dari BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma), sehingga perbuatan tersebut telah menunjukkan bahwa **PARA TERGUGAT** tidak beritikad baik;
15. Bahwa, **PENGGUGAT** telah mengingatkan dan menyuruh **PARA TERGUGAT** untuk mengosongkan, meninggalkan dan menyerahkan sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan data-data pada angka 8 (delapan) di atas yang merupakan harta warisan peninggalan BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) kepada **PENGGUGAT**, tetapi hal tersebut tidak dihiraukan atau diindahkan oleh **TERGUGAT I**, sedangkan **TERGUGAT II** bersedia menyerahkannya;
16. Bahwa, **PENGGUGAT** sebagai anak angkat yang sah telah mencoba untuk memproses balik nama kepemilikan hak atas sebidang tanah tersebut menjadi nama **PENGGUGAT**, tetapi hal tersebut ditentang dan/atau tidak disetujui oleh **TERGUGAT I**, karena sejak awal **TERGUGAT I** tidak mengakui **PENGGUGAT** sebagai anak angkat yang sah atau satu-satunya ahli waris yang sah dari BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma), sedangkan **TERGUGAT**

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 4 dari 89 Halaman



- II mengakui **PENGUGAT** sebagai anak kandung (anak angkat yang sah) dari BLASIU SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) ;
17. Bahwa, pengakuan **TERGUGAT II** tersebut tercantum dalam Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 10 Desember 2020 yang telah ditandatangani di atas materai oleh **TERGUGAT II**; (Bukti P-07);
18. Bahwa sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, **PENGUGAT** telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, yaitu dengan cara meminta bantuan kepada pihak Pemerintah Desa Wehali, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil apapun, sebab aparat desa telah memanggil seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ini, tetapi yang bersedia hadir hanyalah **PENGUGAT** dan **TERGUGAT II** sedangkan **TERGUGAT I** tidak bersedia hadir untuk memenuhi panggilan tersebut;
19. Bahwa tindakan **TERGUGAT I** yang tidak bersedia hadir untuk menyelesaikan perkara ini, menunjukan **TERGUGAT I** telah beritikad buruk terhadap **PENGUGAT** sebagai anak angkat yang sah dari BLASIU SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) dan tindakan tersebut mengakibatkan **PENGUGAT** mengalami ketidakpastian dalam penyelesaian perkara ini;
20. Bahwa, perbuatan **PARA TERGUGAT** yang menguasai sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan data-data pada angka 8 (delapan) di atas yang merupakan tanah warisan atau harta warisan peninggalan BLASIU SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) , bahkan bila ternyata **PARA TERGUGAT** baik secara perjanjian lisan maupun tertulis telah memberikan hak kepada pihak-pihak lainnya untuk memakai, menyewa dan/atau menguasai sebagian dan/atau seluruh tanah warisan atau harta warisan peninggalan tersebut tanpa persetujuan atau izin dari **PENGUGAT**, maka seluruh perbuatan tersebut merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, oleh karena itu **PARA TERGUGAT** patut untuk dihukum mengosongkan, meninggalkan dan/atau menyerahkan sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak kepada **PENGUGAT** sebagai satu-satunya Ahli Waris yang sah dari BLASIU SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) tanpa syarat apapun;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka **PENGUGAT** memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan untuk memutuskan, sebagai berikut;

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa harta warisan peninggalan BLASIU SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) berupa 1 (satu) bidang tanah beserta segala

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 5 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang berada di atasnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan data-data sebagai berikut:

Sertifikat Hak Milik No : 67
Tahun : 1988
Nama Pemegang Hak : BLASIUS SERAN MUTI
Letak Persil : Jln. Pasar Lama Betun, Desa Umakatahan,
Kec. Malaka Tengah, Kab. Belu (Sekarang Jln.
Pasar Lama, Desa Wehali, Kec. Malaka;
Tengah, Kab. Malaka);
Luas : 1.379 m²;
Surat Ukur Nomor : 445/88 tanggal 26-11-1988;
Batas-batas : - Utara, berbatasan dengan jalan raya ke pasar lama;
- Selatan, berbatasan dengan tanah milik Fiktus Fahik;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Klau Berek;
- Barat, berbatasan dengan tanah milik Lay Fu Nyiu;

Adalah sah sebagai tanah warisan atau harta warisan peninggalan BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa **PENGUGAT** adalah anak angkat sah dari BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa **PENGUGAT** merupakan ahli waris yang sah dari BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa **PENGUGAT** berhak atas tanah warisan atau harta warisan peninggalan milik BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) yaitu tanah bersertifikat No. 67/1988 beserta segala sesuatu yang berada di atasnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa **PARA TERGUGAT** bukan merupakan ahli waris yang sah dari BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) , sehingga penguasaan tanah warisan atau harta warisan peninggalan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak adalah tidak sah atau tidak mendasar secara hukum;
7. Menyatakan perbuatan **PARA TERGUGAT** yang menguasai tanah warisan atau harta warisan peninggalan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dan tidak mau menyerahkannya kepada **PENGUGAT**, perbuatan tersebut merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang telah merugikan hak hukum **PENGUGAT** sebagai ahli waris yang sah;
8. Menyatakan menurut hukum, seluruh perjanjian lisan maupun tertulis antara **PARA TERGUGAT** dengan pihak-pihak lainnya yang diberikan hak untuk menyewa, memakai dan/atau menguasai sebagian dan/atau seluruh tanah warisan atau harta

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 6 dari 89 Halaman



warisan peninggalan tersebut, seluruh perjanjian lisan maupun tertulis tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

9. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk secara sukarela keluar dari tanah warisan atau harta warisan peninggalan dari BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) serta menyerahkan secara utuh kepada **PENGUGAT** tanpa adanya syarat apapun, bila perlu dengan upaya paksa menggunakan alat berat serta aparat keamanan POLRES Malaka;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, begitu juga Tergugat I dan Tergugat II hadir dengan kuasanya sehingga persidangan dilanjutkan dengan mediasi (sedangkan Tergugat I dan Tergugat II baru hadir di persidangan pada saat putusan dibacakan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **JUNUS D. SESELI, S.H.**, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Atambua;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

JAWABAN TERGUGAT I

I. DALAM EKSEPSI

Majelis Hakim Yang Mulia....

Materi Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I mengenai eksepsi Prosesual di luar eksepsi Kompetensi dalam perkara Perdata Nomor : 15/PDT.G/2023/PN.Atb, oleh karena Pengadilan Negeri atambua Kelas IB berwenang mengadili perkara a quo. Eksepsi yang di ajukan Tergugat I adalah sebagai berikut :

1. ERROR IN PERSONA

a. Diskualifikasi in person

- Setelah membaca, mencermati, dan meneliti secara seksama gugatan Penggugat, menurut Tergugat I, **Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah bersertifikat hak milik**

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 7 dari 89 Halaman



No. 67 Tahun 1988 atas nama Alm. Blasius Seran. Karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum maupun hubungan darah dengan Alm. Blasius Seran dan almh. Anastasia Muti, hal tersebut dikarenakan Penggugat merupak waRGA Eks Tim-Tim yang datang mengungsi dan di bawa oleh Paulus Nahak untuk tinggal sementara diatas tanah objek sengketa yang adalah SAH mili Alm. Blasius Seran berdasarkan SHM Nomor 67 Tahun 1988 atas nama Blasius Seran.

- Bahwa penggugat tidak pernah dikukuhkan/disahkan sebagai anak angkat menurut hukum adat wesei-wehali khususnya Uma Nularan (suku Nularan) karena tidak memiliki hubungan darah baik dengan Alm. Blasius Seran maupun Almh Anastasia Muti, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menurut M. Yahya harahap, dalam bukunya hukum acara perdata (hal. 111-136) mengatakan bahwa **yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum**. Selanjutnya dipertegas dalam putusan MA Nomor : 565K/Sip/1973, tertanggal 21 AGUSTUS 1979, yang menyatakan "*gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, dasar gugatan tidak sempurna, karena hak Penggugat atas tanah sangketa tidak jelas*"
- Bahwa oleh Karena Penggugat tidak memiliki *persona stand in judicio* sehingga patutlah menurut hukum Penggugat dinyatakan tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, karenanya patutlah Majelis hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

b. Plurium Litis Consortium

Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I tidak memiliki hubungan perdata yang sah dengan tanah warisan alm. Blasius Seran dengan almh. Anastasia Muti, namum sampai sekarang masih menguasai dan tinggal di atas objek sangketa. Bahwa selain Tergugat I yang menempati rumah dan menguasai objek sangketa masih ada pihak lain yaitu **Regina Hoar** yang menempati Objek sengketa dan menguasainya sehingga **Regina Hoar** juga harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo. Dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka patutlah Majelis hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 8 dari 89 Halaman



2. OBSCUR LIBEL

Gugatan Penggugat OBSCUR LIBEL dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Penggugat *tidak pernah di angkat sebagai anak angkat oleh alm. Blasius Seran deengan almr. Anastasia Muti berdasarkan adat wesei-wehali khususnya Uma Nularan (suku nularan) maupun dengan penetapan pengadilan.* Penggugat mendalilkan (vide gugatan point 2 dan 3, halaman 2) bahwa penggugat adalah anak dari adik kandung perempuan dari almr. Anastasia Muti yang di adopsi/diangkat secara adat wesei-wehali sejak kecil, namun Penggugat yang adalah pengungsi Eks Tim-tim tidak memiliki hubungan hukum maupun hubungan darah baik itu dengan alm. Blkasius Seran maupun almh. Anastasia muti. Sedangkan menurut adat wesei – wehali malaka , yang mempunyai hak yaitu daris garis keturunan ibu/perempuan. Sedangkan Penggugat tidak memiliki garis keturunan dengan siapapun.
- b. Bahwa Penggugat juga tidak menyebutkan dengan jelas nama saudara dari Alm. Anastasia Muti. Sedangkan yang menjadi objek sengketa adalah harta milik Alm. Blasius Seran dan Alm Anastasia Muti berdasarkan SHM No. 67 Tahun 1988 atas nama Blasius Seraan dan bukan merupakan harta milik Alm. Anastasia Muti (Bukan Harta Bawaan).
- c. Penggugat dalam petitum angka 6 dan 7 (vide gugatan hal. 5 & 6) menyatakan para Tergugat bukan ahli waris dari alm. Blasius seran dengan almr. Anastasia Muti sehingga tidak berhak atas SHM No. 67 tahun 1998, **namun Penggugat dalam Positanya tidak menguraikan hubungan hukum antara Tergugat I dengan alm. Blasius seran dan almr. Anastasia Muti, Penggugat juga tidak menguraikan perbuatan Tergugat I yang dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;**
- d. Dengan demikian, gugatan Penggugat tidak ada kejelasan dasar hukum, ketidakjelasan dalam Petitum, dan antara Posita dan Petitum saling bertentangan sehingga gugatan menjadi tidak cermat, kabur, dan tidak jelas/terang (obscur liber) sebagaimana yang dikatakan M. Yahya Harahap bahwa obscur Libel berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil yang di ajukan oleh Penggugat dalam gugatan, kecuali yang di akui kebenarannya oleh Tergugat I dalam jawaban konvensi ini;
2. Bahwa semua dalil Tergugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam Konvensi ini;
3. Bahwa dalam Gugatan poin 1 (Vide gugatan hal.2) Penggugat mendalilkan bahwa sekitar tahun 1974, Hidup sepasaang suami-istri bernama BLASIUS

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 9 dari 89 Halaman



SERAN (Alm) sebagai suami dan ANASTASIA MUTI (Almr) sebagai istri, di Betun-Pasar Lama, Desa Umakatahan (sekarang Desa Wehali), Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu (sekarang Kabupaten Malaka);

Terhadap dalil Penggugat ini, dapat ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat tidak benar dan merupakan cerita fiktif saja oleh karena **pasangan suami-istri Alm.BLASIUS SERAN dengan Almr.ANASTASIA MUTI bukan mulai hidup bersama pada tahun 1974 tetapi yang sebenarnya Alm.BLASIUS SERAN dan Almr.ANASTASIA MUTI hidup bersama + tahun 1952.** Dalil Penggugat ini semakin Nampak fiktif belaka oleh karena Penggugat Lahir di Balibo (Timor Leste) pada tahun 1970 sehingga bilamana Penggugat mendalilkan mengetahui pasangan suami-istri Alm.BLASIUS SERAN dan Almr. ANASTASIA MUTI hidup bersama tahun 1974, sebagaimana mungkin hal itu diketahui oleh Penggugat yang baru berusia 4 (empat) tahun yang di Balibo, sedangkan Alm. BLASIUS SERAN dan Almr. ANASTASIA MUTI tinggal di Betun lagipula pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1974 belum terjadi perang saudara di Timor-Timur (Timor Leste) sehingga belum ada peristiwa eksodus yang mana Penggugat belum mengunjungi dari Timor-Timur (Timor Leste);
- Bahwa perlu Tergugat I uraikan untuk di ketahui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo **hubungan hukum antara Tergugat I dengan Alm. BLASIUS SERAN dan Almr. ANASTASIA MUTI** sehingga menjadi jelas dan terang perkara a quo sebagai berikut :
 - a. Bahwa pernah menikah Bei Luruk Uit dari Suku Nularan (Uma Nularan) dengan Bei Klau Buha, dan dari Perkawinanya melahirkan 5 (Lima) orang anak masing-masing atas nama Bei Seran Lakak, Bei Bano Klau, Bei Yosep Klau, **Alm.Blasius Seran** dan Markus Nahak (ayah kandung dari Tergugat I)
 - b. Bahwa Alm. Blasius Seran dari Suku Nularan (Uma Nularan) menikahi Almr. Anastasia Muti dari Bobonaro (Timor Leste) dengan mengikuti tatanan adat Bobonaro sehingga Alm. Blasius Seran harus membayar “BELIS” (Mahar Kawin) kepada keluarga Alm. Anastasia Muti;
 - c. Bahwa setelah “BELIS” (Mahar Kawin) di bayar oleh Alm. Blasius Seran bersama keluarga, maka Almr. Anastasia Muti dibawah ke Airae (Malaka) untuk selanjutnya di kukuhkan sebagai anggota suku Nularan (Uma Nularan) sejak tahun + 1952. Setelah dikukuhkan dengan tradisi adat, maka Almr. Anastasia Muti sah menjadi bagian dari Suku Nularan (Uma Nularan). Setelah itu Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti berpindah dari Airae dan menetap di obyek sengketa hingga meninggal dunia;

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 10 dari 89 Halaman



- d. Bahwa Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti tidak dikaruniai anak kandung sehingga meminta kepada Markus Nahak (ayah kandung dari Tergugat I) yang merupakan adik kandung dari Alm. Blasius Seran untuk memberikan salah seorang anak, dan Tergugat I lah yang di angkat sebagai anak angkat dan sejak saat itu tinggal bersama di obyek sengketa. Selain itu juga Tergugat I di tetapkan sebagai Pengganti ayahnya yang menurut adat Wesei-Wehali disebut dengan istilah “ **MATA MUSAN**” sehingga memiliki tanggung jawab adat di Uma Nularan (Suku Nularan) hingga saat ini;
- e. Bahwa pada tahun 1979 Tergugat I menikah dengan dengan Alm. Fransiskus Leto, dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang semuanya lahir hingga dewasa tinggal di obyek sengketa yang juga ikut merawat Alm. Blasius Seran dan Almr. Anastasia Muti hingga meninggal dunia;
- f. Bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti juga dengan Uma Nularan (Suku Nularan) sehingga sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasar apabila Penggugat mendalilkan memiliki hubungan hukum keperdataan menurut adat Wesei-Wehali sebagai anak angkat yang semata-mata berdasarkan cerita imajinatif tanpa suatu bukti bukti apapun.

4. Bahwa dalam gugatan point 2 (vide gugatan hal. 2), Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti tidak dikarunia anak kandung. Oleh karena itu, mengangkat 1 (satu) orang anak dari keluarga Almr. Anastasia Muti yaitu anak perempuan dari adik perempuan kandung Almr. Anastasia Muti yang bernama MARTA UDUK (Penggugat) yang diangkat sejak masih kecil;

Terhadap dalil Penggugat ini, dapat ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat tidak benar dan mengada-ada oleh karena Penggugat tidak pernah di angkat/adopsi oleh Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti, secara adat maupun melalui penetapan Pengadilan karena Penggugat merupakan Pengungsi akibat dari pergolakan Timor-Timur pada tahun 1976
- Bahwa apabila Penggugat diangkat sejak kecil secara adat menjadi anak angkat dari Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti tentu saja diketahui oleh Suku Nularan (Uma Nularan) dan Pengukuhanpun dilaksanakan menurut tata cara adat Wesei-Wehali Suku Nularan (Uma Nularan) akan tetapi, faktanya tidak pernah dilakukan upacara adat untuk mengangkat Penggugat sebagai anak angkat oleh Ketua Suku (Uma Nularan) sebab apabila dilaksanakan upacara adat maka tentu saja Penggugat adalah anggota Suku Nularan (Uma Nularan) oleh karena

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 11 dari 89 Halaman



Almr. Anastasia Muti tidak lagi menjadi bagian dari Bobonaro tetapi telah sah menjadi bagian dari Suku Nularan (Uma Nularan) karena telah dibayar "BELIS" (Mahar Kawin) oleh keluarga Alm. Blasius Seran bersama keluarga dan telah pula dikukuhkan secara adat di Suku Nularan (Uma Nularan);

- Bahwa oleh karena tidak di laksanakan pengangkatan Penggugat sebagai anak angkat menurut adat Wesei-Wehali khususnya Suku Nularan (Uma Nularan) tidak juga melalui penetapan Pengadilan sehingga Nampak jelas dalil fiktif juga kontradiktif yang dibuat oleh Penggugat;
5. Bahwa dalam gugatan poin 3 (Vide gugatan hal. 2) Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat diangkat secara sah sesuai adat Wesei-Wehali Malaka (dalam garis keturunan perempuan) kedalam keluarga rumah tangga Alm. Blasius Seran dan Almr. Anastasia Muti sehingga segala kebutuhan hidup di urus oleh Alm. Blasius Seran dan Almr. Anastasia Muti layaknya seorang anak kandung.

Terhadap dalil Penggugat ini dapat ditanggapi bahwa :

Dalil Penggugat ini tidak benar dan merupakan cerita yang mengada-ada sebab Almr. Anastasia Muti bukan berasal dari Malaka tetapi dari Timor Leste yang di nikahi oleh Alm. Blasius Seran dan telah membayaa "BELIS" sehingga Almr. Anastaasia Muti meninggalkan keluarganyaa termasuk sukunya untuk mengikuti Alm. Blasius Seran ke Airaae (Malaka) dan menjadi bagian dari Suku Nularan (Uma Nularan). Oleh karenanya, apabila Penggugat mendalilkan dalam garis keturunan perempuan, maka Penggugat telah mengubah tatanan adaat istiadat menurut kehendaknya sendiri sebab Almr. Anastasia Muti sudah tidak menjadi bagian dari Suku Bobonaro lagi sehingga telah hilang hak Matrilinealnya karena telah di belis. Oleh karena telah di belis Almr. Anastasia Muti dikukuhkan (masuk) menjadi anggota Suku Nularan (Uma Nularan). Tidaklah benar segala kebutuhan Penggugat di urus oleh Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti sebab Penggugat lahir tahun 1970 di Balibo yang pada saat itu belum terjadi perang saudara di Timor Leste. Penggugat bersama orang tua kandung dan kakak kandung mengungsi pada tahun 1976 dan di tampung di camp Turiskain, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, sehingga dari lahir hingga Penggugat berumur 6 (enam) tahun baru mengungsi. Kemudian pada tahun 1977, Bapak Paulus Nahak yang pada waktu itu bertugas di Turiskain membawa Penggugat bersama orang tua dan kakak kandungnya ke Betun dan segala kebutuhan Penggugat di urus oleh orang tuanya, sedangkan Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti serta Tergugat I yang sudah dewasa karena telah berumur 18 (delapan belas) tahun turut menjaga, melindungi, merawat Penggugat oleh karena tinggal bersama di obyek sengketa;

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 12 dari 89 Halaman



6. Bahwa dalam gugatan poin 4 dan poin 5 (vide gugatan hal. 2), Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat sudah dianggap sebagai anak kandung sehingga semua dokumen penting Penggugat tercantum nama orang tua kandung Penggugat adalah Alm Blasius Seran dengan Almr. Anastasia muti;

Terhadap dalil Penggugat ini dapat ditanggapi bahwa :

- Dalam Surat Permandian, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) dituliskan Penggugat adalah anak kandung dari Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti. Namun dalam kutipan Akta Kelahiran No : DKPS.478.2/19.708/PKD/I/2008 tertanggal 26 Desember 2008 menyebutkan "telah lahir MARTA UDUK anak kedua perempuan dari Anastasia Muti dan Blasius Seran". Selain itu, Akta Kelahiran Penggugat dibuat pada bulan Desember 2008, Sedangkan Alm. Blasius Seran meninggal tahun 1996 dan Alm. Anastaasia Muti meninggal 12 Maret 2008, artinya Penggugat membuat Akta Kelahiran setelah Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 19 Tahun 2010 yang salah satunya mengatur tentang Tata Cara Pengisian Formulir Biodata Penduduk, maka seorang anak dapat didaftarkan menjadi anggota keluarga orang tua angkatnya dengan status hubungan dengan kepala keluarga adalah "Lainnya), dan nama ayah ibu kandungnya tetap tercantum dalam kolom nama ayah dan Ibu. Apabila anak sudah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), selanjutnya dapat dibuat Akta Kelahiran dengan nama orang tua kandung tetap tercantum dalam Akta tersebut. Hal ini untuk menjaga agar hubungan si anak tidak terputus sama sekali dengan orang tua biologisnya. Orang tua angkat kemudian dapat mengajukan permohonan Pengangkatan anak sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selanjutnya dalam pembuatan Akta Kelahiran tentu saja ada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan register Akta Kelahiran. Catatan pinggir yang dimaksud merupakan keterangan tambahan bahwa anak yang namanya tercantum dalam Akta Kelahiran telah di adopsi oleh orang tua angkatnya dengan nama orang tua kandung tetap tercantum dalam kolom ayah dan Ibu tersebut;
- Bahwa tentu saja Penggugat yang mengaku-ngaku telah diangkat sebagai anak angkat menurut adat istiadat setempat padahal faktanya Penggugat tidak pernah diangkat sebagai anak angkat menurut adat Wesei-Wehali khususnya Suku Nularan (Uma Nularan) juga tidak ada Penetapan Pengadilan adalah semata-mata untuk menguasai harta

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 13 dari 89 Halaman



Peninggalan Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti. Selain itu, patut di duga perbuatan Penggugat yang telah membuat Surat Permandian, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, adalah perbuatan yang dapat di kualifikasikan sebagai Perbuatan Pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 94 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

7. Bahwa dalam gugatan poin 6 dan 7 (vide gugatan hal. 2), Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penggugat dan keluarganya yang mengurus masa tua Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti hingga meninggal dunia dan telah di terbitkan Surat Keterangan Kematian pada tanggal 13 Mei 2019 yang di buat oleh kepala desa Wehali

Terhadap dalil Penggugat ini dapat ditanggapi bahwa :

Dalil ini adalah karya imajinatif sebab pada saat Penggugat bersama keluarganya tinggal di obyek sengketa, Tergugat I sudah dewasa dan pada tahun 1979 Tergugat I menikah dengan Alm. Fransiskus Leto sehingga segala keperluan masa tua Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti di urus oleh Tergugat I bersama suaminya Alm. Fransiskus Leto hingga meninggal dunia. Bahwa pada waktu Alm. Blasius Seran meninggal dunia , Penggugat telah kembali ke Timor Leste bersama suaminya dan Penggugat bersama keluarganya pun tidak mengikuti pemakaman Alm. Blasius Seran. Hal ini menunjukan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti. Pengurusan Surat Keterangan Kematian oleh Penggugat dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi/ tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada Tergugat I maupun kepada keluarga dari Suku Nularan (Uma Nularan), hal mana perbuatan Penggugat yang demikian menunjukan itikad buruk semata-mata telah direncanakan untuk menguasai harta peninggalan dari Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti;

8. Bahwa dalam gugatan poin 8 dan 9 (Vide gugatan hal.2 & 3), Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sebagai orang tua angkat Penggugat, Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti memiliki sebidang tanah bersertifikat hak milik No. 67 Tahun 1988, dengan Luas 1.379 m2 atas nama pemegang hak adalah BLASIUS SERAN yang terletak di dahulu: Jl. Pasar Lama, Desa Umakatan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu (sekarang Jl. Pasar Lama, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, dengan batas-batas antara lain :

- **Utara**, berbatasan dengan jalan raya ke pasar lama
- **Selatan**, berbatasan dengan tanah milik Fiktus Fahik
- **Timur**, berbatasan dengan taanah milik Klau Berek

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 14 dari 89 Halaman



- **Barat**, berbatasan dengan tanah milik Lay Fu Nyiu

Dan tanah peninggalan yang menjadi obyek sengketa belum pernah di bagi dan/atau dipindahtangankan secara sah kepada pihak lain.

Terhadap dalil Penggugat ini dapat di tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat sangat tidak berasalan oleh karena Penggugat bukanlah anak angkat baik menurut ketentuan adat Wesei-Wehali khususnya Suku Nularan (Uma Nularan) maupun menurut ketentuan Pearutan Perundang-Undangan sebagaimana telah diuraikan secara tegas dan terang pada jawaban-jawaban sebelumnya ;
- Bahwa sebidang tanah bersertifikat hak milik No. 67 tahun 1988 dengan Luas 1.379m2 adalah benar atas nama BLASIUS SERAN yang merupakan ayah angkat Tergugat I karenanya penunjukan dan penetapan batas ditunjuk oleh Alm. FRANSISKUS LETO yang adalah suami dari Tergugat I untuk dan atas nama BLASIUS SERAN sebagaimana dalam Gambar Situasi Nomor : 445/1988 Surat Ukur atas Obyek Sengketa ;
- Bahwa belum dibagikan atau dipindahtangankan atau dialihkannya hak atas obyek sengketa tersebut kepada pihak lain adalah benar. Tetapi terhadap Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah dibagikan tanah tersebut dengan bagian masing-masing, Penggugat di bagian timur, Tergugat I dibagian tengah yang adalah rumah tua dan Tergugat II dibagian barat bahkan terhadap pembagian ini, Penggugat sendiri telah mengakui dalam sidang mediasi. Menurut hukum waris adat Wesei-Wehali Tergugat I yang merupakan anak angkat sekaligus "**MATA MUSAN**" adalah ahli waris yang sah sehingga berhak atas harta peninggalan Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti, namun Tergugat I sampai dengan sekarang tidak menggunakan hak tersebut, hanya menguasai tanah yang sudah menjadi bagian dari Tergugat I sehingga Penggugat serta Tergugat II juga dengan bebas menguasai tanah yang sudah menjadi bagian Penggugat dan Tergugat II;
- Bahwa oleh karena Tergugat I sebagai ahli waris yang sah, maka Kepala Desa Umakatan (sekarang Desa Wehali) mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 44/EK.593/XI/88 tertanggal 17 November 1988 yang menyatakan bahwa oleh karena Alm. Blasius Seran telah lanjut usia sehingga pengelolaan atas obyek sengketa oleh Alm. FRANSISKUS LETO yang adalah suami dari Tergugat I, ANAK MANTU DARI Alm. Blasius Seran dan untuk penerbitan sertifikat berikut dapat dicantumkan atas nama Alm. FRANSISKUS LETO yang adalah suami dari Tergugat I ;

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 15 dari 89 Halaman



- Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti sehingga tidak memiliki alas hak yang sah menurut adat Wesei-Wehali maupun ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk menguasai atau memiliki obyek sengketa;

9. Bahwa dalam gugatan poin 10 dan 11 (vide gugatan hal. 3), Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah Alm. Blasius Seran meninggal dunia tahun 1996 dan Almr. Anastasia Muti meninggal dunia pada tahun 2008, subyek pajak atas obyek sengketa sudah di alihkan semula atas nama Alm. Blasius Seran kini atas nama Penggugat uang bayar setiap tahun dan sertifikat tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat;

Terhadap dalil Penggugat ini dapat ditanggapi bahwa :

Apa yang didalilkan Penggugat adalah dalil yang mengada-ada sebagai suatu cerita imajintif sebab sejak tahun 1984 subyek pajak atas obyek sengketa adalah atas nama Alm. Fransiskus Leto yang adalah suami dari Tergugat I. akan tetapi pada tahun 2019 secara diam-diam disertai dengan itikadd buruk, Penggugat mengganti subyek pajak dari Alm. Fransiskus Leto yang adalah suami dari Tergugat I dengan namanya dengan tujuan untuk menguasai atau memiliki obyek sengketa. Atas perbuatan Penggugat ini Tergugat I berkeberatan sehingga mengingatkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya yang ingin menguasai atau memiliki obyek sengketa karena Penggugat tidak memiliki hak atas harta peninggalan Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti.

10. Bahwa dalam gugatan poin 12, 13 dan 14 (vide gugatan hal. 3), Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah menikah Penggugat mengikuti suami sebagai PNS di Atambua sehingga rumah peninggalan Alm. Blasius seran dengan Almr. Anastasia Muti di tempati oleh Tergugaat I sebagai keluarga dan telah mengembangkan rumah di atas obyek sengketa yang mana tidak memiliki hubungan hukum perdata yang sah dengan tanah warisan Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti tanpa melihat Penggugat sebagai ahli waris yang sah.

Terhadap dalil Penggugat ini dapat ditanggapi bahwa :

Apa yang didalilkan Penggugaat tidak benar dan tidak beralasan sebab Tergugat I yang menempati ruamh Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti karena Tergugat I sebagai anak angkat sekaligus "MATA MUSAN" menikah dengan Alm. Fransiskus Leto pada tahun 1979 dan telah bersama-sama dengan Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti menempati rumah di atas obyek sengketa tersebut bahkan Tergugat I membantuh menafkahi Penggugat pada saat Penggugat bersama orang tua dan kakak kandungnya berpindah dari camp pengungsi di Turiskain,

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 16 dari 89 Halaman



Kecamatan Raihaat, Kabupaten Belu ke Betun (Malaka). Bahkan pada tahun 1999, Penggugat bersama suaminya berkelahi hebat dengan Almr. Anastasia Muti sehingga di usir dari rumah obyek sengketa dan sejak saat itu tidak di kenal lagi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum baik secara adat maupun menurut hukum.

11. Bahwa dalam gugataan poin 15, 16 dan 17 (vide gugatan hal. 4), Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat II secara kesadaran penuh mengakui Penggugat sebagai ahli waris yang sah berdasarkan dokumen-dokumen serta fakta bahwa Penggugat adalah anak dari adik perempuan kandung Alm. Anastasia Muti sehingga tepat Penggugat patut hukumnya ditetapkan sebagai ahli waris yang sah memenuhi syarat untuk memproses sertifikat tanah atas nama Alm. Blasius Seran ..dst

Terhadap dalil Penggugat ini dapat ditanggapi bahwa :

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat adalah cerita fiktif yang semata-mata ingin menunjukkan bahwa benar dari Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti. **Penggugat lupa atau memang tidak tahu yang sebenarnya sehingga membuat cerita yang sangat kontradiktif sebab penggugat menyatakan penggugat adalah anak kandung. Pengakuan Tergugat II sebagaimana yang didalilkan penggugat adalah petunjuk yang menegaskan dan menguatkan bahwa penggugat bukan anak kandung dari Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti.** Penggugat ternyata adalah anak dari orang lain sebagaimana yang diuraikan sendiri oleh penggugat bukan anak dari orang tua angkat dari Tergugat I jelas dan tegas sebagaimana Tergugat I uraikan sebelumnya bahwa penggugat tidak pernah diangkat sebagai anak angkat menurut adat Wesei-Wehali khususnya Suku Nularan (Uma Nularan) dan tidak pernah pula ditetapkan sebagai anak angkat oleh pengadilan karenanya dalil penggugat ini tidak lebih dari cerita fiktif dengan maksud untuk menguasai atau memiliki harta warisan dari Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti.

12. Bahwa gugatan poin 18, 19 dan 20 (vide gugatan hal.4), penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, yaitu dengan cara meminta bantuan kepada pihak pemerintah desa wehali kecamatan malaka tengah kabupaten malaka namun tidak membuahkan hasil karena Tergugat I tidak bersedia untuk hadir....dst.....

Terhadap dalil penggugat ini dapat ditanggapi bahwa :

- Bahwa penggugat bersama keluarganya sebagai pengungsi hanya ditampung oleh alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti karena pada saat ke Betun penggugat dan keluarganya tidak memiliki tempat untuk tinggal saat itu sehingga tinggal di obyek sengketa;

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 17 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana jawaban-jawaban sebelumnya, penggugat tidak pernah diangkat sebagai anak angkat oleh alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti menurut adat Wesei-Wehali khususnya oleh Suku Nularan (Uma Nularan) sehingga berdasarkan adat Wesei-Wehali dikenal dengan istilah “fore kremik batar kremik” (orang tanpa status) sehingga sangat naïf apabila penggugat mengklaim dirinya sebagai anak angkat apalagi anak kandung;
 - Bahwa adalah suatu hal yang aneh bin ajaib apabila penggugat yang tanpa status diusir pada tahun 1999, setelah kematian Blasius Seran dengan Anastasia Muti secara tiba-tiba datang mengklaim harta warisan alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti dengan dalil satu-satunya sebagai ahli waris yang sah dengan alasan-alasan yang tidak berdasar seolah-olah benar penggugat adalah ahli waris menurut imajinasinya sendiri dan dibenarkan pula oleh dirinya sendiri;
 - Bahwa patut diduga semua dokumen yang dijadikan alas hak oleh penggugat untuk menguasai atau memiliki obyek sengketa berpotensi sebagai dokumen palsu karena di dalam dokumen-dokumentersebut penggugat adalah anak kandung, padahal menurut pengakuan penggugat sendiri dalam gugatannya, sebagai anak angkat menurut adat Wesei-Wehali. Dengan demikian, sangat diragukan kebenaran atas dokumen-dokumen milik penggugat tersebut;
 - Bahwa tentu saja Tergugat I sangat berkeberatan karena penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti juga dengan Tergugat I sehingga tidak memiliki hak untuk menguasai atau memiliki harta warisan alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah berusaha untuk menyelesaikan secara baik-baik. Tetapi setiap kali Penggugat datang selalu saja berteriak dan mencaci maki tergugat I di depan jalan raya dan memaksa Tergugat I untuk menandatangani surat pernyataan pengalihan seluruh harta warisan alm. Blasius Seran dan almr. Anastasia Muti kepada Penggugat, padahal baik itu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sudah mendapatkan haknya masing-masing lewat pembagian yang dilakukan oleh alm. Blasius seran dengan alm. Anastasia Muti. Oleh karena itu Tergugat I tidak hadir di kantor desa.
13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat selain dan selebihnya, karena dalil-dalil penggugat a quo tidak beralasan hukum.

III. DALAM REKONVENSI

Majelis hakim yang terhormat,.....

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 18 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencermati dan meneliti gugatan penggugat, sudah barang tentu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo juga sependapat dengan Tergugat I untuk menyatakan apa yang menjadi tuduhan dan tuntutan penggugat sangatlah aneh, tak berdasar hukum dan tidak adil bagi Tergugat I sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam jawaban, maka Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya, justru sebaliknya penggugat adalah pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dilandasi dengan itikad buruk untuk menguasai atau memiliki harta peninggalan alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti berupa tanah bersertifikat hak milik No. 67 tahun 1988 dengan luas 1. 379m2 atas nama alm. Blasius Seran yang dahulu terletak di Jl. Pasar Lama, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, sekarang di Jl. Pasar Lama, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka atas nama alm. Blasius Seran.

Bahwa berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat, maka izinkanlah Tergugat I mengajukan gugatan Balik (REKONVENSI) guna memperjuangkan hak-hak Tergugat I serta memohon keadilan di hadapan persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim yang mulia, sehingga mohon pula untuk selanjutnya Tergugat I untuk dapat disebut Penggugat Rekonvensi dan penggugat Konvensi untuk dapat disebut Tergugat Rekonvensi. Adapun alasan-alasan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Konvensi di atas mohon secara mutatis-mutandi dianggap terbaca kembali sebagai dasar pula dalam gugatan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa dahulu pernah hidup dan menikah Bei Luruk Uit dari Suku Nularan (Uma Nularan) dengan Bei Klau Buha, dan daari perkawinanya melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Bei Seran Lakak, Bei Bano Klau, Bei Yoseph Klau, Blasius Seran, dan Markus Nahak/Nahak Klau;
3. Bahwa dari ke- 5 anak dari Bei Luruk Uit dengan Bei Klau Buha, alm. Blasius Seran menikah dengan almr. Anastasia Muti dan tidak dikarunia anak kandung, sedangkan Markus Nahak/Nahak Klau menikah dengan Luruk Berek dan dikarunia 6 (enam) orang anak, yang masing-masing bernama Anastasia Hoar, BERNADETA LURUK, Romana Bano, Yosep Bere, Emanuel Seran, dan Laurensius Nahak;
4. Bahwa oleh karena tidak memiliki anak kandung, alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti mengangkat Penggugat I Rekonvensi sebagai anak angkat. Setelah diangkat, Penggugat Rekonvensi tinggal bersama alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti di obyek sengketa hingga saat ini;

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 19 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selanjutnya oleh karena menurut adat Wesei-Wehali dari setiap laki-laki yang telah menikah yang dalam istilah adat dikenal dengan sebutan (MANE MAKSAIN" dapat diambil seorang anak sebagai pengganti ayah (Markus Nahak/Nahak Klau) yang dalam istilah adat dikenal dengan sebutan "MATA MUSAN", maka Penggugat Rekonvensi pula di tetapkan sebagai pengganti ayah (MATA MUSAN) di Suku Nularan (Uma Nularan);
6. Bahwa oleh karena telah diangkat sebagai anak angkat dan telah ditetapkan sebagai pengganti ayah, maka penggugat Rekonvensi menurut adat Wesei-Wehali maupun menurut peraturan perundang-undangan adalah ahli waris yang sah sehingga patutlah menurut hukum memiliki alas hak yang sah untuk mewaris harta peninggalan alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti berupa sebidang tanah bersertifikat No. 67 tahun 1988m2 atas nama Alm. Blasius Seran yang dahulu terletak di Jl. Pasar Lama, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
7. Bahwa pada tanggal 24 Januari 1979, Penggugat Rekonvensi menikah dengan alm. FRANSISKUS LETO di Gereja Santa Maria Fatima Betun. Setelah sah sebagai suami-istri, Penggugat Rekonvensi tinggal bersama alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti hingga meninggal dunia di rumah yang berada di atas obyek sengketa hingga saat ini dan terus melakukan ritual adat, menjaga, dan merawat kuburan kedua orang tua angkat Penggugat rekonvensi hingga saat ini;
8. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi memiliki hubungan hukum, maka pada tahun 1988 untuk mengurus tanah milik alm. Blasius Seran, Kepala Desa Umakatahan (sekarang Desa Wehali) mengeluarkan Surat Keterangan Tanah No. 44/EK.593/XI/88 tertanggal 17 November 1988 yang menyatakan bahwa oleh karena alm. Blasius Seran telah lanjut usia sehingga pengelolaan atas obyek sengketa oleh alm. Fransiskus Leto yang adalah suami dari Penggugat Rekonvensi anak mantu dari alm. Blasius Seran dan untuk penerbitan sertifikat berikut dapat di cantumkan atas nama alm. Fransiskus Leto;
9. Bahwa merujuk pada Surat Keterangan Tanah di atas, pada saat pendaftaran dan pengukuran tanah alm. Blasius Seran untuk diterbitkan sertifikat hak milik, maka penunjukan dan penetapan batas dilakukan oleh Alm. Fransiskus Leto untuk dan atas nama alm. Blasius Seran sebagaimana tertuang dalam Gambar Situasi Nomor : 445/1988, Surat ukur yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Belu;
10. Bahwa subyek pajak atas bidang tanah sengketa sejak tahun 1984 sebagaimana tertuang dalam surat pemberitahuan pajak terhitung (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah atas nama alm. Fransiskus Leto suami dari Penggugat Rekonvensi yang tentu saja atas SPPT-PBB tersebut, alm. Fransiskus Leto yang membayar pajak setiap tahunnya;

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 20 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi tidak memiliki hubungan hukum dengan alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti sebab Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memiliki hubungan keluarga baik menurut adat Wesei-wehali khususnya Uma Nularan (Suku Nularan) maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya tidak memiliki hak yang sah atas harta peninggalan alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti berupa bidang tanah bersertifikat hak milik No.67 tahun 1988 luas 1.379 m² atas nama alm. Blasius Seran yang dahulu terletak di Jln. Pasar Lama, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, sekarang, di Jln. Pasar Lama, Desa Wehali,, kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.
12. Bahwa Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi yang mengaku-ngaku sebagai ahli waris alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti tidak berdasar dan beralasan hukum sebab Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi adalah pengungsi akibat perang saudara di Timor-timur. Pada tahun 1976 mengungsi dari Timor-timur dan tinggal di camp pengungsian di turiskain, kecamatan Tasifeto Timur (Belu);
13. Bahwa pada saat mengungsi dari Timor-timur, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baru berumur 6 Tahun. Pada tahun 1978, pemerintah melalui petugas data bantuan kemanusiaan mendata para pengungsi di turiskain untuk memberikan bantuan. Pada saat pendaftaran tersebut, Paulus Nahak (salah satu petugas) menemukan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi bersama keluarganya, kemudian Paulus Nahak membawa Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi bersama keluarganya untuk tinggal di rumahnya;
14. Bahwa selanjutnya, Paulus Nahak membawa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama keluarganya dibawah ke Betun bertemu dengan alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti. oleh karena tidak memiliki tempat untuk tinggal, atas dasar kemanusiaan dan alm. Anastasia Muti berasal dari Timor-Timur, maka alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti menerima dan menampung Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama keluarganya untuk tinggal di atas objek sengketa;
15. Bahwa pada saat ke Betun, Penggugat Rekonvensi telah berusia 18 tahun, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berusia 8 tahun. Setelah 1 tahun tinggal bersama di objek sengketa, tepatnya tahun 1979 Penggugat Rekonvensi menikah dengan alm. Fransiskus Leto sehingga Penggugat Rekonvensi dan suaminya juga turut mengurus dan menafkai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama keluarganya;
16. Bahwa pada Tahun 1999 setelah alm. Blasius Seran meninggal dunia, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diusir oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama suaminya berkelahi hebat dengan

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 21 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- almr. Anastasia Muti dan sejak saat itu tidak di kenal lagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi oleh almr. Anastasia Muti
17. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak memiliki hubungan hukum dan tidak pula dikenal lagi, secara terus menerus mengganggu Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan obyek sengketa dengan dalil sebagai ahli waris. Tentu saja Penggugat rekonvensi kaget dan heran, atas dasar apa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan dirinya sebagai ahli waris? Sehingga walaupun diganggu berulang-ulang kali Penggugat rekonvensi tetap tenang dan sabar sebab apapun yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar;
18. Bahwa oleh karena penggugat Rekonvensi tetap tenang dan sabar, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akhirnya dengan berbagai macam cara mulai menyusun strategi untuk menguasai harta peninggalan alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti sehingga selain melakukan pendekatan kekeluargaan, ternyata pada saat ingin membayar pajak tahun 2019 atas obyek sengketa barulah Penggugat Rekonvensi ketahui bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengubah subyek SPPT-PBB atas nama Fransiskus Leto yang adalah suami dari Penggugat Rekonvensi menjadi nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan pada saat itu Penggugat Rekonvensi pun keberatan karena perubahan subyek pajak tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;
19. Bahwa selain keberatan atas perubahan subyek pajak, Penggugat Rekonvensi pun keberatan atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga ingin mengubah sertifikat No.67 tahun 1988 dengan mengajukan permohonan balik nama melalui pemerintah Desa Wehali maupun secara langsung ke Badan Pertanahan Kabupaten Malaka yang kemudian di tolak karena tidak memiliki Legal Standing yang Sah menurut Hukum;
20. Bahwa segala perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dilandasi itikad buruk untuk menguasai atau memiliki obyek saangketa dengan cara menyatakan dirinya sebagai ahli waris menurut hukum adat, mengubah subyek pajak, mengajukan permohonan balik nama atas nama SHM No. 67 Tahun 1988 atas nama alm. Blasius Seran, mengganggu, memaksa, dan menuntut Penggugat Rekonvensi untuk menyatakan obyek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum sehingga sesungguhnya pihak yang sangat dirugikan adalah Penggugat Rekonvensi baik materil maupun immaterial dalam mengurus perkara a quo;
21. Bahwa secara nyata dan terang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Tidak memiliki kapasitas hukum karena tidak memiliki hubungan hukum dengan alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti juga dengan Penggugat

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 22 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, yang telah melakukan perbuatan sebagaimana posita point 20 di atas, maka sah dan meyakinkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi

22. Bahwa Gugatan rekonvensi dari tergugat 1 konvensi ini di dukung oleh bukti-bukti autentik yang tidak dapat diingkari kebenarannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 180 HIR, karenanya Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verset, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
23. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, maka gugatan Rekonvensi ini beralasan menurut hukum karenanya dengan penuh hormat dan kerendahan hati kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa Gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

II. DALAM KONVENSI

1. Menerima dalil-dalil Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan menurut hukum penguasaan tanah warisan alm. Blasius seran dengan almr. Anastasia Muti oleh Tergugat I beralasan menurut hukum sesuai dengan pembagian masing-masing;
4. Menyatakan hukum tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

III. DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum menurut adat wesei-wehali khususnya suku Nularan (Uma Nularan) bahwa Penggugat Rekonvensi adalah anak angkat sekaligus mata musan dalam suku Nularan sehingga berhak atas harta warisan dari alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti sesuai dengan pembagian dimana Penggugat Rekonvensi mendapatkan bagian di tengah yaitu rumah tua;
4. Menyatakan menurut hukum harta peninggalan alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti berupa satu bidang tanah bersertifikat hak milik No. 67 Tahun 1988, dengan Luas 1.379 m² yang dahulu terletak di Jl. Pasar Lama, Desa

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 23 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umakatan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, sekarang Jl. Pasar Lama, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, dengan batas-batas antara lain :

- **Utara**, berbatasan dengan jalan raya ke pasar lama
- **Selatan**, berbatasan dengan tanah milik Fiktus Fahik
- **Timur**, berbatasan dengan tanah milik Klau Berek
- **Barat**, berbatasan dengan tanah milik Lay Fu Nyiu

Sah diwariskan kepada Penggugat rekonvensi sebagai anak angkat sekaligus Mata Musan di suku Nularan (Uma Nularan)

5. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memiliki hubungan hukum dengan alm. Blasius seran dan almr. Anastasia Muti sehingga tidak memiliki hak atas tanah bersertifikat hak milik No.67 tahun 1988 atas nama Alm. Blasius Seran;
6. Menyatakan hukum segala perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyatakan dirinya sebagai ahli waris menurut hukum adat, mengubah subyek pajak, mengajukan permohonan balik nama atas SHM No.67 Tahun 1988 luas 1. 379 m² atas nama Alm. Blasius Seran, mengganggu, memaksa, dan menuntut Penggugat rekonvensi adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun verset, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

IV. DALAM KONVENSI /REKONVENSI

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).;

JAWABAN TERGUGAT II sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Setelah membaca dan mempelajari dalil-dalil gugatan penggugat tentang perbuatan melawan hukum tergugat II, yang bila dihubungkan dengan kedudukan obyek tanah sengketa serta kedudukan hukum Penggugat sendiri, maka Tergugat II dengan ini mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. EKSEPSI TERHADAP KEDUDUKAN PENGGUGAT SEBAGAI ANAK PIARA TETAPI MENKLEIM DIRI SEBAGAI ANAK ANGKAT/ANAK ADOPTI YANG BERHAK MENUNTUT HARTA WARISAN ALM. BLASIVS SERAN DAN ALMA. ANASTASIA MUTI;
- Memperhatikan dalil gugatan penggugat poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga), yang pada pokoknya mengatakan pasangan alm. Blasius Seran dan alma.

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 24 dari 89 Halaman



Anastasia Muti sampai meninggal dunia tidak dikaruniai anak kandung dan semasa hidup memutuskan mengangkat/mengadopsi Martha Uduk (Penggugat) sebagai anak angkat yang sah adalah **TIDAK BENAR**;

Fakta sesungguhnya yang terjadi adalah bahwa pasangan alm. Blasius Seran dan alma. Anastasia Muti semasa hidupnya tidak pernah mengangkat/mengadopsi Penggugat Martha Uduk menjadi anak kandung baik menurut Hukum Nasional maupun menurut Hukum Adat Weseywehali; Bahwa status dan kedudukan Penggugat dalam rumah tangga pasangan alm. Blasius Seran dan alma. Anastasia Muti semata-mata hanya sebagai **salah satu anak piara** sekitar tahun 1975 yang sama kedudukannya dengan Tergugat II yang sudah terlebih dahulu dipiara oleh pasangan alm. Blasius Seran dan alma. Anastasia Muti sejak sekitar tahun 1961 setelah dilahirkan 1 (satu) bulan dan memberikan nama ayah kandung kepada Tergugat II adalah BLASIUS SERAN (alm) dalam seluruh dokumen resmi milik Tergugat II yaitu :

- Surat Permandian atas nama Selestina Luruk yang dikeluarkan oleh Rm. Melckior Meak, Pr-Rohaniawan Gereja Katolik Paroki Santa Maria Fatima Betun tahun 2019 yang menerangkan bahwa Selestina Luruk lahir dibetun tanggal 31 Maret 1961 dan dipermadikan tanggal 15 April 1961 dengan nama ayah kandungnya adalah BLASIUS SERAN (alm);
- STTB (Ijasah) SD tahun 1975, STTB SMP tahun 1979, STTB SMA tahun 1982 semuanya tertulis ayah kandung dari Selestina Luruk (Tergugat II) adalah Blasius Seran (alm);
- Kutipan Akta Kelahiran 2008 atas nama Selestina Luruk yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dispenduk Belu dan Kartu Keluarga tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dispenduk Malaka semuanya mencantumkan secara tegas pula nama ayah kandung Selestina Luruk (Tergugat II) adalah Blasius Seran (alm);

Sehingga dalil gugatan penggugat demikian patut hukumnya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**, karena Penggugat sebagai salah satu anak piara dari pasangan alm. Blasius Seran dan alma. Anastasia Muti tidak dapat mengkleim diri sebagai anak angkat/adopsi dan berkedudukan sebagai anak kandung untuk menuntut harta warisan pasangan alm. Blasius Seran dan alma. Anastasia Muti tersebut;

2. EKSEPSI TERHADAP OBYEK SENGKETA YANG KABUR/TIDAK JELAS

Memperhatikan obyek tanah sengketa sebagaimana dalil gugatan poin 8 (delapan) dan poin 9 (Sembilan) dikaitkan dengan fakta dilapangan, maka dapat dipastikan gugatan tersebut **KABUR/TIDAK JELAS**, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 25 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta dilapangan membuktikan tanah obyek sengketa sesungguhnya sudah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sejak alm. Blasius nana dan almah. Anastasia Muti masih hidup, dimana telah bi bagi untuk Penggugat pada tanah sengketa bagian Timur, untuk rumah peninggalan alm. Blasius Seran dan almh Anastasia Muti (rumah tua) ditengah-yang kini ditempati oleh Tergugat I dan keluarga serta tanah bagian/milik Tergugat II pada bagian barat tanah sengketa (posisi rumah Tergugat II sekarang);
- Bahwa selama Tergugat II membangun rumah miliknya di atas bagian tanah yang sudah dibagikan oleh alm. Blasius Seran dan almh. Anastasia Muti sebelum meninggal tersebut sampai selesai dan menempatnya, tidak pernah ada teguran/permasalahan dari pihak siapapun termasuk oleh Penggugat sekalipun. Sehingga apa yang dituntut oleh Penggugat untuk mengambil alih keseluruhan tanah peninggalan pasangan alm. Blasius Seran dan alma. Anastasia Muti tersebut, patut hukumnya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena kabur atau tidak jelas;

II. DALAM JAWABAN TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah membaca secara teliti dan saksama dalil-dalil gugatan Penggugat poin 1 sampai 20, maka Tergugat II menyatakan MENOLAK seluruhnya, kecuali yang secara tegas Tergugat II mengakuinya dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat II menyatakan semua dalil dalam Eksepsi di atas menjadi bagian tak terpisahkan dengan dalil dalam Jawaban tentang Pokok Perkara ini;
3. Bahwa tentang dalil gugatan penggugat poin 1 (satu) yang pada pokoknya mengatakan bahwa pasangan alm. Blasius Seran dan alma. Anastasia Muti baru hidup bersama sekitar tahun 1974 adalah **tidak benar dan patut ditolak**, karena fakta hukum membuktikan bahwa Tergugat II dipermandikan sekitar tanggal 15 April 1961 sudah memasukan nama **Blasius Seran (alm)** sebagai bapak kandung dalam surat permandian yang dikeluarkan oleh Rm. Melckior Meak, Pr-Rohaniawan gereja katolik Paroki Santa Maria Fatima Betun tanggal 16 Mei 2019; Itu berarti pasangan alm. Blasius Seran dan alma. Anastasia Muti sudah hidup bersama sekitar tahun 1961;
4. Bahwa tentang dalil gugatan penggugat poin 2 (dua), poin 3 (tiga), poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) **patut hukumnya ditolak**, karena dalil-dalil tersebut tidak berdasarkan dasar hukum yang sah dan autentik menurut ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur tentang pengangkatan/adopsi anak, (**vide : UU RI No.23 tahun 2002 Jo Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 dan Permensos No.110 tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak**);

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 26 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tentang dalil gugatan penggugat poin 6 (enam) adalah benar adanya yaitu : alm Blasius Seran meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1996, sedangkan almh. Anastasia Muti meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2008;
6. Bahwa tentang dalil gugatan penggugat poin 7 (tujuh) yang pada pokoknya mengatakan yang mengurus semua proses penguburan alm. Blasius Seran dan alma. Anastasia Muti adalah Penggugat **merupakan dalil yang tidak benar dan patut hukumnya ditolak**, karena penggugat sendiri tinggal di Atambua sehingga semua urusan sejak sakit sampai meninggal adalah Tergugat II dan keluarga terdekat alias Penggugat baru datang setelah alm. Blasius Seran dan alma. Anastasia Muti sudah meninggal dunia;
7. Bahwa tentang dalil gugatan penggugat poin 8 sampai poin 9 yang pada pokoknya mengatakan tanah dengan SHM No. 67 tahun 1988 atas nama BLASIUS SERAN adalah **milik Penggugat patut ditolak**, karena fakta membuktikan bahwa tanah dengan SHM No. 67 tahun 1988 atas nama BLASIUS SERAN tersebut sudah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian oleh alm. Blasius Seran dan almh. Anastasia Musi saat masih hidup yaitu :
 - 7.1. **Bagian pertama** adalah pada bagian barat diperuntukan kepada Selestina Luruk-Tergugat II dan di atasnya telah membangun rumah permanen milik Tergugat II yang sejak membangun sampai selesai tidak ada teguran dan keberatan dari Penggugat maupun Tergugat I;
 - 7.2. **Bagian kedua** adalah bagian tengah-tengah dimana terdapat rumah lama-rumah peninggalan alm. Blasius Seran dan alma. Anastasia Muti yang kini ditempati oleh Tergugat I dan keluarga;
 - 7.3. **Bagian Ketiga** adalah pada bagian Timur yang diperuntukan kepada Marta Uduk-Penggugat dan di atasnya telah dibangun juga rumah kos-kosan oleh penggugat tanpa ada masalah sebelumnya;Patut diketahui pula bahwa semasa hidup alm. Blasius Seran dan alma. Anastasia Muti tidak saja membagikan tanah SHM No. 67 tahun 1988 atas nama BLASIUS SERAN tersebut menjadi 3 (tiga) bagian kepada Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi masih ada tanah lain seperti sawah dan tanah lahan kering jga dibagikan kepada Penggugat dan para Tergugat secara merata dan sudah dinikmati hasilnya sampai sekarang tanpa ada masalah;
Bahwa permasalahan tanah peninggalan alm. Blasius Seran dan alma. Anastasia Muti dengan SHM No. 67 tahun 1988 atas nama BLASIUS SERAN baru terjadi ketika bagian tanah Penggugat pada bagian timur tanah sengketa tersebut dikleim oleh Tergugat I dan suaminya alm. Fransiskus Leto dengan membuat kamar untuk ditempati oleh anak-anaknya. Namun demikian masalah tersebut telah diselesaikan dimana Penggugat membayar kembali bahan material berupa beberapa lembar seng dan kayu yang sudah dipergunakan oleh Tergugat I dan suami membuat kamar tersebut kepada Tergugat I;

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 27 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatan poin 8 sampai poin 9 tersebut bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No.67 tahun 1988 atas nama Blasius Seran sebagai milik penggugat adalah TIDAK BENAR dan patut hukumnya ditolak;

8. Bahwa tentang dalil gugatan penggugat poin 10 (sepuluh) yang pada pokoknya mengatakan sejak meninggalnya alm. Blasius Seran dan almh. Anastasia Muti, PBB atas tanah tersebut dibayar oleh Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan patut ditolak;

Bahwa fakta yang benar adalah setelah terjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat I diselesaikan sekitar tahun 2019, seyogianya telah disepakati bersama antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II agar tanah Sertifikat Hak Milik No.67 tahun 1988 atas nama Blasius Seran tersebut diproses Balik nama diBPN Kabupaten Malaka untuk kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) bagian tersebut, sehingga perlu dipercayakan kepada salah satu anak piara mewakili, namun yang terjadi adalah Penggugat secara sepihak mengganti nama alm. Blasius Seran dalam PBB menjadi nama Penggugat;

Sedangkan PBB atas tanah tersebut sebelumnya yang masih atas nama alm. Blasius Seran, disepakati oleh Penggugat, Tergugat II dan Tergugat I secara bergilir setiap tahun tanpa ada masalah apapun;

9. Bahwa tentang dalil gugatan penggugat poin 11 yang mengatakan SHM No.67 tahun 1988 atas nama Blasius Seran berada dalam penguasaan Penggugat adalah benar, akan tetapi bukan sebagai milik pribadi penggugat;
10. Bahwa tentang dalil gugatan penggugat poin 12 adalah benar, dimana sejak saat penggugat menikah dan tinggal di Atambua, hanya tergugat II sebagai anak piara tertua dalam rumah yang mengurus segala kebutuhan dan keperluan alm. Blasius Seran dan alma. Anastasia Muti sampai meninggal dunia;
11. Bahwa tentang dalil gugatan penggugat poin 13 dan poin 14 adalah patut ditolak karena yang berhak membagikan tanah SHM No.67 tahun 1988 atas nama Blasius Seran tersebut adalah alm. Blasius Seran dan almh. Anastasia Muti, yang sudah menjalankan/melaksanakan hak tersebut sejak masih hidup, sedangkan penggugat sebagai salah satu anak piara tidak memiliki hak untuk membatalkannya;

Bahwa perihal Tergugat II menguasai sebagian tanah SHM No.67 tahun 1988 atas nama Blasius Seran pada bagian barat dan telah membuat rumah tersebut adalah semata-mata sebagai pemberian dari alm. Blasius Seran dan almh. Anastasia Muti semasa hidup dan bukan merupakan perbuatan melanggar hukum siapapun termasuk penggugat;

12. Bahwa tentang dalil gugatan penggugat poin 15, poin 16, poin 17 dan poin 18 adalah **TIDAK BENAR dan patut ditolak.**

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 28 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta yang benar adalah Tergugat II bersedia memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk memproses balik nama SHM No.67 tahun 1988 atas nama Blasius Seran menjadi nama penggugat untuk selanjutnya diproses pemisahan, namun kesepakatan penggugat dengan Tergugat II tersebut tidak disetujui oleh Tergugat I sehingga menjadi masalah;

Patut diketahui bahwa benar sejak semula setelah meninggalnya alm. Blasius Seran dan almh. Anastasia Muti, maka baik Penggugat maupun Tergugat II sudah sepakat baik-baik dan telah memberiathukan kepada Tergugat I untuk melakukan proses balik nama SHM No.67 tahun 1988 atas nama Blasius Seran menjadi atas nama Penggugat untuk selanjutnya dilakukan pemisahan menjadi 3 (tiga) sertifikat. Namun Tergugat I dan suaminya tidak setuju/tidak bersedia walaupun sudah diupayakan secara kekeluargaan bahkan sampai melibatkan pihak kepala Desa Wehali;

Oleh karena itu, perihal apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat II bersedia menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat untuk menjadi milik pribadi penggugat adalah **TIDAK BENAR** karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama antara penggugat dan Tergugat II;

13. Bahwa tentang dalil gugatan penggugat poin 19 adalah benar adanya dan sejalan dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat II tersebut untuk memproses balik nama SHM No.67 tahun 1988 atas nama Blasius Seran menjadi nama penggugat untuk selanjutnya diproses pemisahan menjadi 3 (tiga) bagian tanah yaitu untuk Penggugat, Tergugat II dan Tergugat I;

Oleh karena itu, perbuatan Tergugat I yang sejak semula tidak bersedia menyelesaikan secara baik-baik tersebut adalah semata-mata tanggungjawab Tergugat I dan bukan merupakan tanggungjawab Tergugat II, karena Tergugat II;

14. Bahwa dengan demikian, maka perbuatan tergugat II yang menguasai dan membangun rumah di atas tanah yang telah diberikan dan ditunjuk langsung oleh alm. Blasius Seran dan almh. Anastasia Muti semasa hidup adalah **bukan merupakan perbuatan melanggar hukum**;

15. Bahwa berdasarkan semua uraian baik dalam Eksepsi maupun dalam Jawaban tentang Pokok perkara di atas, maka Tergugat II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan menurut hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan alm. Blasius Seran dan alma. Anastasia Muti yang semasa

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 29 dari 89 Halaman



hidupnya sudah dibagi baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat II dan Tergugat I;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat atas nama MARTA UDUK bukan sebagai anak angkat/adopsi menurut hukum yang sah, melainkan adalah salah satu anak piara alm. Blasius Seran dan alma. Anastasia Muti yang sama kedudukannya dengan Tergugat II;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat bukan sebagai ahli waris alm. Blasius Seran dan alma. Anastasia Muti menurut hukum, sehingga penggugat tidak berhak menuntut tanah peninggalan alm. Blasius Seran dan alma. Anastasia Muti sebagai harta warisan penggugat secara pribadi;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa pencantuman nama alm. Blasius Seran dan/atau nama alma. Anastasia Muti pada dokumen **Penggugat dan Tergugat II** tidak dapat dijadikan dasar hukum pengangkatan/adopsi anak, melainkan sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat II adalah anak-anak piara dalam rumah yang diakui keberadaannya sebagai anak oleh alm. Blasius Seran dan alma. Anastasia Muti;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa proses pembagian tanah SHM No.67 tahun 1988 atas nama Blasius Seran oleh alm. Blasius Seran dan alma. Anastasia Muti semasa hidup menjadi 3 (tiga) bagian kepada Penggugat, Tergugat II dan Tergugat I adalah sah dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun termasuk oleh Penggugat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa sebagian tanah sengketa yang di atasnya Tergugat II telah membangun rumah permanen tersebut adalah SAH karena bagian tanah tersebut telah ditunjuk secara langsung oleh alm. Blasius Seran dan alma. Anastasia Muti semasa hidupnya dan **bukan merupakan perbuatan melawan hukum**;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat I dan II tersebut, Penggugat selanjutnya di persidangan telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 13 Juli 2023, serta Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya tertanggal 20 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan telah diberi materai secukupnya, berupa:

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 30 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photocopy sesuai asli Surat Serani atau Surat permandian tertanggal 09 November 1998, Nomor 28.261 atas nama Martha Uduk di Paroki Sta.Maria Fatima Betun, selanjutnya pada photocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Photocopy sesuai asli Kutipan Buku Permandian tertanggal 7 Juni 2022, Nomor: 28.261.atas nama Martha Uduk di Paroki Sta.Maria Fatima Betun, selanjutnya pada photocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Photocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Martha Uduk Nomor : DKPS.478.2/19.708/PKD/I/2008 tertanggal 26 Desember 2008, selanjutnya pada photocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Photocopy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 5304221012060669 atas nama Kepala Keluarga Nithanael Bria tertanggal 29-07-2022, selanjutnya pada Photocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Photocopy Kutipan sesuai asli Akta Perkawinan Nomor : 04/DP/K.BEN/J.BTN/CS/ 1998 atas nama Nithanel Bria dan Martha Uduk tertanggal 07 Desember 1998, selanjutnya pada photocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Photocopy sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor:Ds.Whl.474.3/102/V/ 2019 atas nama Blasius Seran tertanggal 13 Mei 2019, selanjutnya pada photocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Photocopy sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor:Ds.Whl.474.3/103/V/ 2019 atas nama Anastasia Muti tertanggal 13 Mei 2019, selanjutnya pada photocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;
8. Photocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Martha Uduk, selanjutnya pada photocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-8**;
9. Photocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Martha Uduk, selanjutnya pada photocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-9**;
10. Photocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama Martha Uduk, selanjutnya pada photocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-10**;
11. Photocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama Martha Uduk, selanjutnya pada photocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-11**;
12. Photocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 atas nama Martha Uduk, selanjutnya pada photocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-12**;
13. Photocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 atas nama Martha Uduk, selanjutnya pada photocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-13**;

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 31 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Photocopy sesuai asli Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 445 tahun 1988, selanjutnya pada photocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-14**;
15. Photocopy sesuai asli Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 10 Desember 2020, selanjutnya pada photocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-15**;
16. Photocopy Surat sesuai asli Perjanjian tanggal 01 Mei 2021, selanjutnya pada photocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-16**;
17. Photocopy Surat sesuai asli Keterangan tanpa tanggal dari Lusia Buirai (keluarga Alma Anastasia Muti), selanjutnya pada photocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-17**;
18. Photocopy Surat Keterangan Kawin Nomor: Ds.Whl.474/140/I/2023 tanggal 10 Januari 2023, selanjutnya pada photocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-18**;
19. Photocopy/Capture Photo suasana ketika Alm. Blasius Seran Meninggal Dunia., selanjutnya pada Photocopy/ Capture Photo bukti surat tersebut diberi tanda **P-19**;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1 s/d P-19 tersebut telah diberi materai dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menghadirkan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **PAULA BELAK:**

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan kerja dengan Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang karena perkara sengketa gugatan tanah;
- Bahwa yang menjadi Penggugat adalah Mama Martha Uduk dan yang menjadi Para Tergugat adalah Bernadeta Luruk (Tergugat I) dan Selestina Luruk (Tergugat II);
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Pasar lama, Betun, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, (Sekarang Jalan Pasar Lama Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka);
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Bernadeta Luruk Tergugat I dan Selestina Luruk (Tergugat II);
- Bahwa setahu saksi Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita dari orang tua bahwa semasa hidupnya Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) pernah mengangkat anak yakni Penggugat sendiri Martha Uduk secara adat,
- Bahwa Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) menikah pada tahun 1974;

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 32 dari 89 Halaman



- Bahwa pada waktu Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) menikah pada tahun 1974 saksi berumur 21 (dua puluh satu tahun);
- Bahwa hubungan Martha Uduk dan Blasius Seran (Alm) adalah keponakan asli (sungguh) dari Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma), hubungan darah dengan Anastasia Muti (Alma);
- Bahwa pada waktu pengakatan anak secara adat oleh Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) terhadap anak Martha Uduk saksi berada di Atambua (Tulamala) akan tetapi saksi diberi tahu oleh keluarga;
- Bahwa sepanjang hidupnya yang saksi ketahui satu satunya anak yang diangkat secara adat dan diakui masyarakat warga sekita hanyalah Penggugat
- Bahwa selain Martha Uduk saksi tidak tahu kalau Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) pernah mengangkat anak atau memelihara Bernadeta Luruk Tergugat I dan Selestina Luruk (Tergugat II) sebagai anak angkat atau anak piara;
- Bahwa memang saksi tidak tahu tentang ada tidaknya pengakatan secara adat anak terhadap Bernadeta Luruk Tergugat I dan Selestina Luruk (Tergugat II)
- Bahwa setahu saksi yang ada diatas tanah sengketa itu hanya bangunan milik Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma)
- Bahwa Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) hanya pernah mengangkat anak secara adat atau memelihara Martha Uduk pada tahun 1975 karena saksi hadir bersama ibu kandung saksi juga hadir dan menyaksikan, bahwa pada waktu itu Orang tua kandung dari Mama Martha Uduk (Penggugat) tinggal di Haikesak kemudian di jemput oleh Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma);
- Bahwa pada tahun 1996 BLASIVS SERAN (Alm) meninggal dunia karena sakit, kemudian pada tanggal 12 Maret 2008 ANASTASIA MUTI (Alma) juga meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa, yang mengurus segala keperluan masa tua BLASIVS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) sampai dengan keduanya meninggal dunia ialah PENGUGAT bersama-sama dengan keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar serta pihak Tergugat I dan II menyatakan bahwa akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan ;

2. MARIA YOVITA KLAU:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan kerja dengan Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang karena perkara sengketa gugatan tanah;
- Bahwa yang menjadi Penggugat adalah Mama Martha Uduk dan yang menjadi Para Tergugat adalah Bernadeta Luruk (Tergugat I) dan Selestina Luruk (Tergugat II);

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 33 dari 89 Halaman



- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Pasar lama, Betun, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, (Sekarang Jalan Pasar Lama Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka);
- Bahwa setahu Saksi hak atas tanah sengketa tersebut yang merupakan milik Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma);
- Bahwa tanah tersebut bukan tanah suku, tanah sengketa tersebut hak milik dari Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma);
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut Milik dan merupakan hak Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) karena semasa muda/bujangnya ayah saksi berteman akrab dengan Blasius Seran (Alm) bahkan sempat tinggal Bersama-sama dengan Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) di Atambua;
- Bahwa nama ayah saksi adalah Lamberthus Klau dan ketikan Blasius Seran (Alm) pindah ke betun ayah saksi juga ikut pindah ke Betun;
- Bahwa seingat saksi Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) menikah pada tahun 1974 di Betun, dan ketika itu saksi juga berada ditempat/lokasi tersebut, dan saksi melihat banyak orang tua-tua adat menggunakan pakaian adat (pakaian kebesaran adat Betun- Malaka);
- Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan antara Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) tersebut saksi sudah berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) menikah dan melangsungkan perkawinan adat semasa hidup mereka hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi pernah dicertakan kalau Tergugat II diberi kesempatan oleh Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) dan dibiayai untuk kuliah namun Tergugat II hamil sehingga terpaksa dinikahkan oleh Alm. Blasius Seran dengan suaminya yang sekarang yakni Willibrudus Seran;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Bernadeta Luruk Tergugat I dan Selestina Luruk (Tergugat II) pernah diangkat anak secara adat;
- Bahwa yang saksi tahu hanya Martha Uduk (Penggugat) saja yang diangkat adat;
- Bahwa benar semasa Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) menikah mereka tidak mempunyai keturunan yang hidup sebagai pewaris;
- Bahwa saksi tahu Martha Uduk adalah anak dari Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) karena semasa kecil sampai kami beranjak dewasa dan menikah/kawin Penggugat (Martha Uduk) tinggal bersama-sama dengan Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma), tetapi pada saat sudah Kawin Penggugat (Martha Uduk) pindah mengikuti suami di Atambua dan walaupun sudah tinggal di Atambua akan tetapi Penggugat selalu datang mengunjungi kedua orang tua angkatnya;

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 34 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa, tidak ingat tahun berapa Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) meninggal dunia;
- Bahwa jarak rumah orang tua saya dengan rumah Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) sekitar 500 (lima ratus Meter);
- Saksi pernah mendengar dan tahu kalau Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) pernah memasukan nama mereka pada surat permandian atas nama Penggugat sebagai anak kandung, karena pada wakt itu saksi mengetahui karena keluarga saksi pernah melangsungkan acara syukuran dirumah orangtua saksi di betun dan turut mengundang kedua almarhum dan pada saat itu selanjutnya Almarhum Anastasia Muti pada saat itu sedang duduk bersama-sama dengan saksi dan tamu undangan lainnya, Anastasia Muti mengatakan jika telah membawah Penggugat ke gereja untuk di permandikan dan Blasius Seran serta Anastasia Muti telah memasukkan nama mereka kedalam Surat permandian milik Penggugat sebagai orang tua kandung dari Penggugat;

Bahwa seingat saksi ada saat Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) meninggal dunia, Penggugat juga turut hadir dan mengurus seluruh keperluan kedua orangtuanya sampai dengan kedua orangtuanya di makamkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar serta pihak Tergugat I dan II menyatakan bahwa akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

3. DOMINIKUS KLOIT TEY SERAN (SAKSI AHLI):

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang karena perkara sengketa gugatan tanah;
- Bahwa saksi mengerti hadir disini untuk sebagai ahli yang akan menerangkan tertib hukum adat Malaka;
- Bahwa Saksi adalah Liurai (Raja Besar) Malaka Wehali ke-XV diberikan gelar sebagai Sri Raja Muda Malaka Tanjaya oleh DR. HC. M. S. P. A. Iansyahrechza. FW. selaku Maharaja Kutai Mulawarman;
- Bahwa saksi sebagai raja dari kerajaan Malaka Wehali yang merupakan anggota dari Forum Silaturahmi Karaton Nusantara (F S K N);
- Bahwa sebagai bukti nyata bahwa saksi sebagai ahli adalah adanya Pernyataan Bersama Para Tokoh Adat Liurai Sila, Sonbai Sila, Beun Sila Dan Afo Sila Dalam Rangka Meningkatkan Perdamaian Dan Persaudaraan Sesama Atoni Meto Bertempat Di Lapangan Sdk Bokus Oepoli Kecamatan Amfoang Timur Pada Hari Selasa Tanggal 14 November 2017 menandatangani pernyataan bersama tersebut sebagai Liurai Sila ke-XV dan disaksikan oleh Anat Widagdo sebagai perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Lisualdo Gaspar sebagai perwakilan dari Departemen Luar Negeri dan Kerjasama Demokratik Republik Timor-Leste.;

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 35 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengenal baik Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) warga Malaka;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Pasar lama, Betun, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, (Sekarang Jalan Pasar Lama Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka);
- Bahwa tanah tersebut bukan tanah suku, tanah sengketa tersebut hak milik dari Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma);
- Bawah Terkait perkawinan dan pengangkatan anak secara adat di Malaka terdapat 3 (tiga) peraturan atau kebiasaan adat yaitu:
 - 1) **Sirih dan pinang**, artinya dalam prosesi atau upacara adat tersebut laki-laki atau keluarga laki-laki yang ingin meminang seorang perempuan untuk menjadi istrinya hanya memberikan sirih dan pinang sebagai simbol adat kepada keluarga perempuan. Hal tersebut berlaku juga untuk pengangkatan anak secara adat yang dilakukan dengan cara orangtua angkat memberikan sirih dan pinang kepada orangtua kandung dari anak angkat tersebut;
 - 2) **Air susu**, artinya merupakan suatu pemberian dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan terkhususnya kepada ibu dari perempuan sebagai bentuk penghargaan atas jerih payahnya yang telah melahirkan dan membesarkan perempuan tersebut. Air susu bisa dalam bentuk uang, barang maupun hewan ternak. Air susu hanya digunakan pada saat upacara perkawinan secara adat; dan;
 - 3) **Belis**, artinya pada saat keluarga laki-laki ingin meminang seorang perempuan, keluarga laki-laki atas dasar kesepakatan dengan keluarga perempuan akan menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada keluarga perempuan sebagai syarat untuk meminang perempuan tersebut. Akibat dari perkawinan yang menggunakan belis yaitu anak yang lahir dalam perkawinan tersebut sebagian besar harus diserahkan kepada keluarga laki-laki dan keluarga perempuan hanya berhak atas sebagai kecil dari jumlah anak yang ada. Contohnya dalam perkawinan tersebut lahir 4 (empat) orang anak, maka pihak keluarga laki-laki memiliki hak atas 3 (tiga) orang anak tersebut dan pihak keluarga perempuan hanya berhak atas sisa dari jumlah anak tersebut yaitu 1 (satu) orang saja. Belis tidak menghapus hak perempuan atas seluruh harta yang diperoleh dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa secara hukum adat Malaka, perempuan lah yang mempunyai hak atas seluruh harta yang diperoleh dalam perkawinan tersebut, sedangkan laki-laki tidak mempunyai hak sedikitpun atas harta yang diperoleh;
- Bahwa apabila dalam perkawinan tersebut kedua pasangan membeli atau memiliki tanah yang sertifikat tanahnya atas nama laki-laki atau suami, maka

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 36 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum adat Malaka tanah tersebut seluruhnya tetap merupakan hak dari perempuan atau istri sekalipun sertifikat tanah tersebut atas nama laki-laki atau suami;

- Bahwa Hak waris menurut hukum adat Malaka adalah ketika suami meninggal dunia, maka istri dan anak perempuan yang mempunyai hak atas warisan yang ditinggalkan oleh suami, sedangkan anak laki-laki tidak memiliki hak apapun;
- Anak angkat atau anak piara (*oa hawai*) menurut hukum adat Malaka terdapat 2 (dua) jenis yaitu:
 - 1) Anak angkat atau anak piara yang diangkat dengan tujuan untuk mewarisi harta warisan atau harta peninggalan milik orangtua angkatnya ketika orangtua angkatnya meninggal dunia; dan
 - 2) Anak angkat atau anak piara yang diangkat dengan tujuan hanya untuk membantu pekerjaan atau membantu mengurus aset milik orangtua angkat ketika orangtua angkatnya masih hidup, tetapi ketika orangtua angkatnya meninggal dunia, maka anak angkat atau anak piara tersebut harus meninggalkan seluruh harta warisan atau harta peninggalan milik orangtua angkatnya dan tidak memiliki hak untuk mewarisi aset tersebut;
- Anak angkat atau anak piara yang dapat mewarisi harta warisan atau harta peninggalan orangtua angkatnya adalah anak perempuan yang diangkat dari saudara kandung istri. Misalnya anak perempuan dari kakak atau adik kandung perempuan yang merupakan saudara kandung istri. Sedangkan apabila anak angkat tersebut merupakan anak dari saudara kandung laki-laki, maka anak angkat tersebut tidak dapat mewarisi harta warisan atau harta peninggalan;
- Terkait keluarga dan perkawinan adat, dalam masyarakat adat Malaka terdapat beberapa istilah yaitu salah satunya *mane maksain* dan *mata musan*;
 - **Mane maksain** artinya laki-laki kawin keluar atau ketika laki-laki kawin, maka laki-laki tersebut harus meninggalkan atau keluar dari sukunya dan masuk ke dalam suka perempuan yang merupakan istrinya. Laki-laki yang sudah masuk ke dalam suku perempuan tidak memiliki hak apapun atas seluruh harta milik perempuan atau sukunya;
 - **Mata musan** artinya pengganti ayah atau bapak. *Mata musan* dapat diangkat ketika ayah atau bapak kandungnya meninggal dunia dan mempunyai tugas untuk menggantikan ayah atau bapak kandungnya di suku asal ayah atau bapaknya. Laki-laki yang dalam perkawinannya tidak memiliki anak kandung, maka atas laki-laki tersebut tidak bisa diangkat seorang *mata musan*, sebab *mata musan* harus merupakan anak kandung tidak bisa anak angkat atau anak piara sekalipun anak angkat atau anak piara tersebut merupakan anak kandung dari saudara kandung laki-laki tersebut. *Mata musan* bisa anak kandung laki-laki atau perempuan;

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 37 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Mata musan* tidak mempunyai hak untuk memiliki atau mewarisi apapun, sebab *mata musan* merupakan pengganti ayah atau bapak yang merupakan seorang laki-laki, sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki atau mewarisi harta apapun;
- Tindakan ayah angkat atau bapak angkat yang memberikan barang atau harta kepada *mata musan*, tindakan tersebut secara hukum adat Malaka adalah salah, sebab pada prinsipnya laki-laki tidak mempunyai hak apapun;
- Semua orang yang tinggal, menetap dan hidup di Malaka, secara hukum adat Malaka wajib tunduk terhadap seluruh aturan adat kerajaan Wehali tanpa terkecuali sekalipun orang tersebut merupakan pendatang dan bukan merupakan orang asli atau turunan dari orang Malaka;
- Bahwa menurut pandangan dan pengetahuan ahli, secara hukum adat Malaka dari ketiga anak angkat atau anak piara tersebut yang sah dan mempunyai hak untuk mewarisi seluruh harta warisan atau harta peninggalan Alm. Blasius Seran dan Alma. Anastasia Muti adalah Martha Uduk (PENGGUGAT) sebab Martha Uduk merupakan anak dari saudari kandung atau adik kandung Alma. Anastasia Muti, sedangkan Bernadeta Luruk (TERGUGAT I) dan Selestina Luruk (TERGUGAT II) tidak memiliki hak apapun, sebab Bernadeta Luruk hanya merupakan anak kandung dari saudara kandung Alm. Blasius Seran dan Selestina Luruk tidak memiliki hubungan darah maupun kekerabatan dengan Alm. Blasius Seran dan Alma. Anastasia Muti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan keterangan Ahli tersebut benar serta pihak Tergugat I dan II menyatakan bahwa akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat dan telah diberi materai secukupnya, berupa:

1. Photocopy sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor:44/EK.593/XI/88 tertanggal 17 November 1988,yang di beri tanda bukti **T-1**;
2. Photocopy sesuai asli Surat Ukur (Gambar Situasi) tertanggal 19 November 1988,yang di beri tanda bukti **T-2**;
3. Photocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 No SPPT:53:06-020.003-010-0056-0/98-01 tertanggal 31 Oktober 1999,yang di beri tanda bukti **T-3**;
4. Photocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 SPPT:53:06-020.022-006-0009-0 tanggal 31 Desember 2018,yang di beri tanda bukti **T-4**;
5. Capture photo sesuai asli Ketika Alm.Blasius Seran meninggal dunia (Bukti Surat Asli) yang di beri tanda bukti **T-5**;
6. Photocopy sesuai asli Surat Perkawinan antara Fransiskus Leto Kehi dengan Bernadeten Luruk Seran tanggal 19-09-2007 yang di beri tanda bukti **T-6**;

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 38 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Photocopy sesuai asli Surat Penyerahan Ganti Rugi bahan tanggal 07 Mei 2019 atas nama Martha Uduk, yang di beri tanda bukti **T-7**;
8. Photocopy sesuai asli Surat Keterangan Kematian, Nomor: Ds.Whl.474.3/381/III/2023 atas nama Blasius Seran tanggal 25 Maret 2023 yang di beri tanda bukti **T-8**;
9. Photocopy sesuai asli Surat Keterangan Kematian, Nomor: Ds.Whl.474.3/387/III/2023 atas nama Fransiskus Leto tanggal 25 Maret 2023 yang di beri tanda bukti **T-9**;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat I yang diberi tanda T-1 s/d T-9 tersebut telah diberi materai dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti tertanda T-5 dan yang sesuai capture photo dari hasil cetak photo sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I menghadirkan saksinya yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. PAULUS NAHAK:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan kerja dengan Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang karena perkara sengketa gugatan tanah;
- Bahwa yang menjadi Penggugat adalah Mama Martha Uduk dan yang menjadi Para Tergugat adalah Bernadeta Luruk (Tergugat I) dan Selestina Luruk (Tergugat II);
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Pasar lama, Betun, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, (Sekarang Jalan Pasar Lama Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka);
- Bahwa setahu saksi hak atas tanah sengketa tersebut yang merupakan milik Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma);
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Bernadeta Luruk (Tergugat I) dan Selestina Luruk (Tergugat II);
- Bahwa tanah tersebut bukan tanah suku, tanah sengketa tersebut hak milik dari Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma);
- Bahwa pada tahun 1976 saya bertugas di Dinas Pertanian Kabupaten Belu dan sebagai salah satu petugas pencatat nama-nama para pengungsi yang masuk ke Timor-Timur di batas Turiskain;
- Bahwa benar mama kecilnya Penggugat menikah dengan Blasius Seran (Alm);
- Bahwa Orang tua Marta Uduk (Penggugat) beradik kakak dengan Anastasia Muti (Alma);
- Bahwa reaksi saksi ketika mengetahui Penggugat memiliki keluarga yang tinggal di Atambua, saksi penasaran dan kemudian mencari tahu keberadaan Anastasia Muti (Alma) yang tinggal di Betun dengan suaminya bernama Blasius Seran Alm);

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 39 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) tidak mempunyai anak kandung;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat/Martha Uduk diangkat sebagai anak angkat dari Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma);
- Bahwa setahu saksi yang pertama diangkat adalah Tergugat II /Selestina Luruk (namun tidak berdasarkan adat) sedangkan Bernadetha Luruk, (berdasarkan adat/ mata musan) dan Martha Uduk (tidak diangkat secara adat);
- Bahwa Blasius Seran tidak pernah tinggal di Timor-timur/ timor leste, tinggal di Betun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **WILHELMUS BRIA:**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang karena perkara sengketa gugatan tanah;
- Bahwa yang menjadi Penggugat adalah Mama Martha Uduk dan yang menjadi Para Tergugat adalah Bernadeta Luruk (Tergugat I) dan Selestina Luruk (Tergugat II);
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Bernadeta Luruk (Tergugat I) dan Selestina Luruk (Tergugat II);
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Pasar lama, Betun, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, (Sekarang Jalan Pasar Lama Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka);
- Bahwa tanah tersebut bukan tanah suku, tanah sengketa tersebut hak milik dari Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma);
- Bahwa satahu saksi Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) menikah tahun 1952;
- Bahwa Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) tidak mempunyai anak sehingga mengangkat ke-3 (tiga) orang anak yakni: Bernadeta Luruk (Tergugat I) dan Selestina Luruk (Tergugat II) dan (Martha Uduk (Peggugat) ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya penyerahan tanah dari Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) kepada ke-3 (tiga) orang anak tersebut
- Bahwa setahu saksi anak yang bernama Bernadeta Luruk (Tergugat I) Tergugat I diangkat sebagai anak mata musan ketika ayah kandung dari Tergugat I yang bernama Markus Nahak Klau meninggal Dunia;
- Bahwa Alasan Tergugat I diangkat oleh karena ayah kandungnya meninggal dunia, itu saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan keluarga antara Tergugat I dan Tergugat II;

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 40 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat dan telah diberi materai secukupnya, berupa:

1. Photocopy sesuai asli Kutipan buku Permandian pada Paroki Sta.Maria Fatima Betun, Nomor: 14.296 tanggal 15 Juni 2023, yang di beri tanda bukti **T.II-1**;
2. Photocopy dari sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar (SD) atas nama Selestina Luruk tanggal 10-12-1975, yang di beri tanda bukti **T.II-2**;
3. Photocopy sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar (SMP) atas nama Selestina Luruk tanggal 30-4-1979, yang di beri tanda bukti **T.II-3**;
4. Photocopy sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar (SMA) atas nama Selestina Luruk tanggal 05-05-1982, yang di beri tanda bukti **T.II-4**;
5. Photocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12.370/PKD/DPP/I/2008 atas nama Selestina Luruk tanggal 10-07-2008 yang di beri tanda bukti **T.II-5**;
6. Photocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 18/Perkawinan/WNI/1985 antara Willybrordus Seran dan Selestina Luruk tanggal 21-02-1985 yang di beri tanda bukti **T.II-6**;
7. Photocopy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor: 5321090911150002 atas nama Kepala Keluarga Wilibrordus Seran yang di beri tanda bukti **T.II-7**;
8. Photocopy dai photocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 445 tahun 1988 yang di beri tanda bukti **T.II-8**;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat II yang diberi tanda T. II.1 s/d T II. 7 tersebut telah diberi materai dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti tertanda T II.8 yang sesuai photocopy/bukan asli sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat II telah diberi waktu yang cukup namun tidak mengajukan saksi untuk memperkuat dalil jawabannya, melainkan mengajukan "Surat Kesepakatan Damai Dengan Penggugat" (damai sebagian subyek) tertanggal 1 Agustus 2023 (*terlampir*) yang pada pokoknya menerangkan :

1. Bahwa, **TERGUGAT II** mengakui jika ibu kandung dari **PENGGUGAT** yang bernama Margareta Motu adalah benar merupakan saudari kandung atau adik kandung dari Alma. Anastasia Muti;
2. Bahwa, **TERGUGAT II** mengakui kebenaran seluruh surat-surat atau dokumen-dokumen milik **PENGGUGAT** yang dijadikan bukti surat dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa, **TERGUGAT II** mengakui tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kekerabatan dengan Alm. Blasius Seran maupun Alma. Anastasia Muti;
4. Bahwa, **TERGUGAT II** mengakui selama tinggal bersama dengan Alm. Blasius Seran dan Alma. Anastasia Muti, **TERGUGAT II** tidak pernah diangkat sebagai anak angkat baik secara hukum adat maupun secara hukum positif atau hukum

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 41 dari 89 Halaman



nasional, tetapi dipelihara oleh Alm. Blasius Seran dan Alma. Anastasia Muti sejak berusia kurang lebih 3 (tiga) bulan dan Alm. Blasius Seran memasukkan namanya dalam dokumen **TERGUGAT II** sebagai Bapak;

5. Bahwa, **TERGUGAT II** bersedia menyerahkan tanah bersertifikat nomor: 67 secara menyeluruh kepada **PENGUGAT** untuk menjadi hak **PENGUGAT**;
6. Bahwa, **PENGUGAT** bersedia memberikan ganti rugi kepada **TERGUGAT II** atas 1 (satu) buah bangunan rumah seluas 6x9 m² (54 m²) yang telah terlanjur **TERGUGAT II** bangun atau dirikan di atas tanah obyek sengketa;
7. Bahwa, jumlah ganti rugi tersebut akan diberikan sesuai dengan perhitungan asli biaya yang telah **TERGUGAT II** keluarkan saat membangun atau mendirikan rumah tersebut;
8. Bahwa, **TERGUGAT II** bersedia untuk menaati atau tunduk pada putusan atas perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa pada tanggal 14 Juli 2023, hasil pemeriksaan setempat secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, serta untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis dipersidangan, Jawaban mana selain menyangkut pokok perkara juga berisikan menyangkut tentang Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengajukan tentang Eksepsi disamping tentang pokok perkaranya didalam Jawabannya, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi Eksepsi dari Para Tergugat I dan Tergugat II tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II melalui kuasanya didalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tanggapan Penggugat terhadap eksepsi para Tergugat, sebagaimana tercantum dalam repliknya;

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 42 dari 89 Halaman



Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan replik tertanggal **13 Juli 2023** sebagai mana terlampir, dan atas replik Penggugat tersebut, Kuasa para Tergugat maupun mengajukan Duplik Tergugat I dan Tergugat II tertanggal **20 Juli 2023** (*terlampir*);

Menimbang, bahwa atas gugatan, eksepsi para Tergugat, Replik dan Duplik para pihak dan tanggapan Penggugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara bahwa suatu eksepsi akan dapat mengkandaskan gugatan sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, sehingga oleh karena itu suatu eksepsi haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa hukum acara perdata Indonesia, baik yang diatur didalam HIR maupun yang diatur didalam RBg. hanyalah mengenal dan mengatur tentang eksepsi tolak (*declinatoire exceptie*), yaitu eksepsi yang bersifat menolak, supaya pemeriksaan perkara jangan diteruskan, yakni eksepsi tentang tidak berwenangnya Hakim/ Pengadilan untuk memeriksa perkara (*Onbevoegheid van de rechter*), baik mengenai kompetensi relatif maupun mengenai kompetensi absolut, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 125 ayat 2, Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIR atau Pasal 149 ayat 2, Pasal 159, Pasal 160 dan Pasal 162 RBg;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, ternyata kesemuanya eksepsi tersebut bukanlah merupakan eksepsi tolak yang bersifat prosesuul, yakni eksepsi tentang tidak berwenangnya Hakim/ Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, baik secara absolute maupun secara relatif, dan menurut hemat Majelis Hakim bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang “masih harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara”, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sepantasnya dikesampingkan terlebih dahulu sehingga pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan yang kemudian terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan sub pokok Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I - Tergugat II) yakni: Error In Persona: a. Diskualifikasi in person, b. Plurium Litis Consortium dan Gugatan Penggugat Obscuur Libel/ Tidak Jelas/Kabur dan Tidak Memiliki Kedudukan Atau Kepentingan Hukum (Legal Standing) Untuk Menggugat Para Tergugat tersebut:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapannya secara lengkap termuat di dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa amat disayangkan seluruh uraian eksepsi tersebut merupakan pokok perkara atau gugatan yang perlu diperiksa dan dibuktikan terlebih

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 43 dari 89 Halaman



dahulu dan bukan merupakan jenis eksepsi yang bisa diputus dalam putusan sela, dan telah mengutip pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata edisi kedua, mengatakan “*Semua jenis eksepsi, kecuali yang berkenaan dengan kompetensi, diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu, tidak boleh diputus dan dituangkan lebih dahulu dalam putusan sela*”. Pendapat tersebut juga telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985 yang memutuskan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, Sehingga Majelis berkesimpulan bahwa materi Eksepsi telah berkaitan dengan pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, maka Eksepsi Para Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagai sebuah Eksepsi sehingga Eksepsi dari Para Tergugat tersebut harus dinyatakan **ditolak karena dinilai tidak beralasan hukum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi terkait *Plurium Litis Consortium* Para Tergugat menyangkut Penggugat keliru dalam menempatkan para pihak sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* (tidak ditariknya Regina Hoar), Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan siapa saja yang akan digugat sebagai pihak yang dianggap telah merugikan hak keperdataannya adalah merupakan hak dari Penggugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang kaidah hukumnya menegaskan : “bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”, sehingga dengan demikian maka Eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan **ditolak** karena tidak beralasan hukum;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa, sekitar tahun 1974 di Desa Umakatahan (sekarang Desa Wehali), Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu (sekarang Kabupaten Malaka) hidup sepasang suami isteri yang bernama **BLASIUS SERAN (Alm)** dan **ANASTASIA MUTI (Alma)**;
2. Bahwa, semasa kehidupan rumah tangga pasangan suami isteri tersebut tidak dikaruniakan keturunan atau anak. Oleh karena itu, BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) memutuskan untuk mengangkat atau mengadopsi 1 (satu) orang anak dari adik perempuan kandung ANASTASIA MUTI (Alma) . Anak tersebut diberi nama **MARTHA UDUK (PENGGUGAT)**;
3. Bahwa, proses pengangkatan atau pengadopsian **PENGGUGAT** dilakukan dengan cara menurut adat yang dipanuti oleh BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) yaitu adat Wesei Wehali-Malaka (garis keturunan ibu atau perempuan). Berdasarkan peraturan adat tersebut **PENGGUGAT** sudah menjadi anak kandung dari BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 44 dari 89 Halaman



(Alma) sehingga seluruh keperluan jasmani maupun rohani **PENGGUGAT** sejak kecil sampai dengan menikah dipenuhi atau ditanggung oleh BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) ;

4. Bahwa, oleh karena **PENGGUGAT** sudah dianggap sebagai anak kandung, maka seluruh dokumen-dokumen resmi milik **PENGGUGAT** yaitu:

- 4) Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Paroki Santa Maria Fatima Betun tanggal 7 Juni 2022 (Bukti P-01);
5) Akta Kelahiran Nomor DKPS.478.2/19.708/PKD/I/2008 (Bukti P-02);
6) Kartu Keluarga Nomor 5304221012060669 (Bukti P-03);

Dalam seluruh dokumen resmi tersebut mencantumkan secara jelas dan tegas nama orang tua kandung **PENGGUGAT** adalah BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) ;

5. Bahwa, berdasarkan dokumen-dokumen resmi yang dipegang oleh **PENGGUGAT** sebagaimana telah diuraikan pada angka 4 (empat) di atas, maka secara hukum **PENGGUGAT** merupakan anak angkat yang sah dari BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) ;
6. Bahwa, pada tanggal 23 Mei 1996 BLASIUS SERAN (Alm) meninggal dunia karena sakit, kemudian pada tanggal 12 maret 2008 ANASTASIA MUTI (Alma) juga meninggal dunia dikarenakan sakit, hal tersebut berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: Ds.Whl.474.3/102/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: Ds.Whl.474.3/103/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019. Kedua surat tersebut dibuat oleh Kepala Desa Wehali; (Bukti P-04);
7. Bahwa, yang mengurus segala keperluan masa tua BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) sampai dengan keduanya meninggal dunia ialah **PENGGUGAT** bersama-sama dengan keluarga;
8. Bahwa, semasa hidup BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) memiliki sebidang tanah dengan data-data sebagai berikut:

- **Sertifikat Hak Milik No** : 67
Tahun : 1988
Nama Pemegang Hak : BLASIUS SERAN MUTI
Letak Persil : Jln. Pasar Lama Betun, Desa Umakatahan,
Kec. Malaka Tengah, Kab. Belu (Sekarang Jln.
Pasar Lama, Desa Wehali, Kec. Malaka;
Tengah, Kab. Malaka);
Luas : 1.379 m²;
Surat Ukur Nomor : 445/88 tanggal 26-11-1988;
Batas-batas : - Utara, berbatasan dengan jalan raya ke pasar lama;
- Selatan, berbatasan dengan tanah milik Fiktus Fahik;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Klau Berek;
- Barat, berbatasan dengan tanah milik Lay Fu Nyiu;

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 45 dari 89 Halaman



9. Bahwa, sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan data-data pada angka 8 (delapan) di atas, belum pernah dibagi dan/atau dipindahtangankan secara sah kepada pihak manapun, sehingga kondisi tanah tersebut baik ukuran luas maupun batas-batasnya masih utuh sampai dengan saat ini;
10. Bahwa setelah BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) meninggal dunia, Wajib Pajak dalam SPPT-PBB atas sebidang tanah dengan data-data pada angka 8 (delapan) tersebut telah dialihkan yang semula atas nama BLASIOUS SERAN (Alm) menjadi atas nama MARTHA UDUK (**PENGGUGAT**), sehingga setiap tahunnya **PENGGUGAT** yang selalu membayar pajak atas sebidang tanah tersebut (Bukti P-05);
11. Bahwa, Sertifikat Tanah atas sebidang tanah dengan data-data pada angka 8 (delapan) di atas tersebut berada dalam penguasaan **PENGGUGAT**; (Bukti P-06);
12. Bahwa, pada saat **PENGGUGAT** menikah dan mengikuti suami yang bekerja sebagai Guru (PNS) di Atambua, sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan data-data pada angka 8 (delapan) di atas yang merupakan harta warisan peninggalan BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) ditempati dan/atau dikuasai secara bersama-sama oleh **PARA TERGUGAT**;
13. Bahwa, pada faktanya **PARA TERGUGAT** secara hukum perdata tidak memiliki hubungan apapun dengan BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma), sehingga **PARA TERGUGAT** tidak mempunyai hak mewaris, hak untuk menempati dan/atau hak untuk menguasai harta peninggalan atau tanah warisan tersebut;
14. Bahwa, **PARA TERGUGAT** yang bukan merupakan ahli waris yang sah dari BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) telah mengklaim sebidang tanah dengan data-data pada angka 8 (delapan) di atas merupakan milik **PARA TERGUGAT** tanpa memperhatikan fakta yaitu **PENGGUGAT** merupakan satu-satunya Ahli Waris yang sah dan berhak terhadap seluruh harta warisan peninggalan dari BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma), sehingga perbuatan tersebut telah menunjukkan bahwa **PARA TERGUGAT** tidak beritikad baik;
15. Bahwa, **PENGGUGAT** telah mengingatkan dan menyuruh **PARA TERGUGAT** untuk mengosongkan, meninggalkan dan menyerahkan sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan data-data pada angka 8 (delapan) di atas yang merupakan harta warisan peninggalan BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) kepada **PENGGUGAT**, tetapi hal tersebut tidak dihiraukan atau

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 46 dari 89 Halaman



- diindahkan oleh **TERGUGAT I**, sedangkan **TERGUGAT II** bersedia menyerahkannya;
16. Bahwa, **PENGUGAT** sebagai anak angkat yang sah telah mencoba untuk memproses balik nama kepemilikan hak atas sebidang tanah tersebut menjadi nama **PENGUGAT**, tetapi hal tersebut ditentang dan/atau tidak disetujui oleh **TERGUGAT I**, karena sejak awal **TERGUGAT I** tidak mengakui **PENGUGAT** sebagai anak angkat yang sah atau satu-satunya ahli waris yang sah dari BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma), sedangkan **TERGUGAT II** mengakui **PENGUGAT** sebagai anak kandung (anak angkat yang sah) dari BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma);
 17. Bahwa, pengakuan **TERGUGAT II** tersebut tercantum dalam Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 10 Desember 2020 yang telah ditandatangani di atas materai oleh **TERGUGAT II**; (Bukti P-07);
 18. Bahwa sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, **PENGUGAT** telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, yaitu dengan cara meminta bantuan kepada pihak Pemerintah Desa Wehali, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil apapun, sebab aparat desa telah memanggil seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ini, tetapi yang bersedia hadir hanyalah **PENGUGAT** dan **TERGUGAT II** sedangkan **TERGUGAT I** tidak bersedia hadir untuk memenuhi panggilan tersebut;
 19. Bahwa tindakan **TERGUGAT I** yang tidak bersedia hadir untuk menyelesaikan perkara ini, menunjukkan **TERGUGAT I** telah beritikad buruk terhadap **PENGUGAT** sebagai anak angkat yang sah dari BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) dan tindakan tersebut mengakibatkan **PENGUGAT** mengalami ketidakpastian dalam penyelesaian perkara ini;
 20. Bahwa, perbuatan **PARA TERGUGAT** yang menguasai sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan data-data pada angka 8 (delapan) di atas yang merupakan tanah warisan atau harta warisan peninggalan BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma), bahkan bila ternyata **PARA TERGUGAT** baik secara perjanjian lisan maupun tertulis telah memberikan hak kepada pihak-pihak lainnya untuk memakai, menyewa dan/atau menguasai sebagian dan/atau seluruh tanah warisan atau harta warisan peninggalan tersebut tanpa persetujuan atau izin dari **PENGUGAT**, maka seluruh perbuatan tersebut merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, oleh karena itu **PARA TERGUGAT** patut untuk dihukum mengosongkan, meninggalkan dan/atau menyerahkan sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak kepada **PENGUGAT** sebagai satu-satunya Ahli Waris yang sah dari BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) tanpa syarat apapun;

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 47 dari 89 Halaman



Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dalil Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan sebagai pemilik atas tanah objek sengketa dengan mendasarkan pada posita point 12 adalah mutlak adalah milik Penggugat sebagai ahli waris yang memegang sertifikat tanah obyek sengketa sebagaimana Tertib Hukum Adat Malaka;

Menimbang, bahwa atas dalil Gugatannya Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat telah membantahnya dengan mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Tergugat I dan Tergugat II yang diperoleh melalui warisan dari orang tua Para Tergugat tersebut, dimana orang tua (ayah angkat dari Tergugat I dan II) memperoleh tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab diantara para pihak tersebut diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa dan Perbuatan Melawan Hukum;

DALAM PERDAMAIAN :

Menimbang, bahwa setelah memasuki jawab-jinawab diantara para pihak, dengan merujuk pada fakta persidangan yang terlampir pada Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini tepatnya pada tanggal 01 Agustus 2023 pihak Penggugat dan Tergugat II telah mengajukan *Surat Kesepakatan Perdamaian dengan Penggugat (Perdamaian sebagian Subyek) tertanggal 29 Juli 2023* yang kemudian Ketua Majelis Menunjuk Hakim Anggota I (Faisal Munawir Kossah, SH/Mediator) untuk memeriksa Surat Perdamaian tersebut yang kemudian ditandatangani oleh para pihak Penggugat dan Tergugat II pada tanggal 08 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa adapun perdamaian antara Penggugat dan Tergugat II yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

1. Bahwa, **TERGUGAT II** mengakui jika ibu kandung dari **PENGGUGAT** yang bernama Margareta Motu adalah benar merupakan saudari kandung atau adik kandung dari Alma. Anastasia Muti;
2. Bahwa, **TERGUGAT II** mengakui kebenaran seluruh surat-surat atau dokumen-dokumen milik **PENGGUGAT** yang dijadikan bukti surat dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa, **TERGUGAT II** mengakui tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kekerabatan dengan Alm. Blasius Seran maupun Alma. Anastasia Muti;
4. Bahwa, **TERGUGAT II** mengakui selama tinggal bersama dengan Alm. Blasius Seran dan Alma. Anastasia Muti, **TERGUGAT II** tidak pernah diangkat sebagai anak angkat baik secara hukum adat maupun secara hukum positif atau hukum nasional, tetapi dipelihara oleh Alm. Blasius Seran dan Alma. Anastasia Muti sejak berusia kurang lebih 3 (tiga) bulan dan Alm. Blasius Seran memasukkan namanya dalam dokumen **TERGUGAT II** sebagai Bapak;
5. Bahwa, **TERGUGAT II** bersedia menyerahkan tanah bersertifikat nomor: 67 secara menyeluruh kepada **PENGGUGAT** untuk menjadi hak **PENGGUGAT**;

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 48 dari 89 Halaman



6. Bahwa, **PENGUGAT** bersedia memberikan ganti rugi kepada **TERGUGAT II** atas 1 (satu) buah bangunan rumah seluas 6x9 m² (54 m²) yang telah terlanjur **TERGUGAT II** bangun atau didirikan di atas tanah obyek sengketa;
7. Bahwa, jumlah ganti rugi tersebut akan diberikan sesuai dengan perhitungan asli biaya yang telah **TERGUGAT II** keluarkan saat membangun atau mendirikan rumah tersebut;
8. Bahwa, **TERGUGAT II** bersedia untuk menaati atau tunduk pada putusan atas perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa oleh karena terwujudnya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat II maka keduanya harus dihukum untuk memenuhi Kesepakatan Perdamaian Tersebut pertimbangan perkara tersebut adalah merupakan sengketa Penggugat bersama Tergugat II melawan Tergugat I (BERNADETA LURUK):

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Penggugat adalah anak angkat sah menurut adat Malaka?, dan apakah Penggugat adalah pewaris tunggal terhadap harta benda BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma)? Dan Apakah Penggugat adalah pemilik sah dari tanah objek sengketa dan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Gugatan Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat I maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil Gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya serta 2 (dua) orang saksi yang bernama PAULA BELAK dan MARIA YOVITA Klau dan 1 (satu) orang saksi Ahli (Tokoh Adat Malaka) DOMINIKUS KLOIT TEY SERAN;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat :

1. **Bukti P-1** tentang Surat Serani atau Surat permandian tertanggal 09 November 1998, Nomor 28.261 atas nama Martha Uduk di Paroki Sta. Maria Fatima Betun yang membuktikan bahwa, Penggugat merupakan anak angkat sah dari Alm. BLASIUS SERAN dan Alma. ANASTASIA MUTI. Sebab dalam Surat Serani atau Surat Permandian tersebut jelas tertulis nama orang tua dari Penggugat adalah Alm. BLASIUS SERAN (Bapak) dan Alma. ANASTASIA MUTI (Ibu);
2. **Bukti P-2** Tentang Surat Serani Atau Surat Permandian Tertanggal 07 Juni 2022 tentang Kutipan Buku Permandian tertanggal 7 Juni 2022, Nomor: 28.261. atas nama Martha Uduk di Paroki Sta. Maria Fatima Betun, yang isinya pada pokoknya mengenai yang mengurus surat-surat tersebut adalah BLASIUS SERAN (Alm) dan

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 49 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANASTASIA MUTI (Alma) sebab tanpa keterangan dari kedua almarhum tidak mungkin gereja berani mencantumkan nama mereka berdua dalam surat tersebut ;

3. **Bukti P-3** tentang Akta Kelahiran Nomor: DKPS.478.2/19.708/PKD/I/2008 Membuktikan bahwa secara dokumen kenegaraan Penggugat, merupakan anak angkat sah dari Alm. BLASIUS SERAN dan Alma. ANASTASIA MUTI, sebab dalam akta tersebut tercetak dan tercantum secara jelas nama orangtua dari Penggugat adalah kedua almarhum;
4. **Bukti P-4** tentang Surat Kartu Keluarga Nomor:5304221012060669 atas nama Kepala Keluarga NITHANAEL BRIA tertanggal 29-07-2022 Membuktikan bahwa secara dokumen kenegaraan Penggugat, merupakan anak angkat sah dari Alm. BLASIUS SERAN dan Alma. ANASTASIA MUTI, sebab dalam kartu keluarga tersebut tercetak dan tercantum secara jelas nama orang tua dari Penggugat adalah kedua almarhum;
Terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 sebagaimana tersebut diatas adalah bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang diajukan oleh Penggugat untuk mendukung dalil Gugatannya perihal asal pengangkatan Penggugat sebagai anak angkat) sebagaimana dikemukakan dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dst ;
5. **Bukti P-5** tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 04/DP/K.BEN/J.BTN/CS/1998 atas nama Nithanel Bria dan Martha Uduk tertanggal 07 Desember 1998, Membuktikan bahwa secara dokumen kenegaraan Penggugat, merupakan anak angkat sah dari Alm. BLASIUS SERAN dan Alma. ANASTASIA MUTI, sebab dalam akta tersebut tercetak dan tercantum secara jelas nama orangtua dari Penggugat adalah kedua almarhum;
6. **Bukti P-6** tentang Surat Keterangan Kematian Nomor: Ds. Whl. 474.3/102/V/2019; Menerangkan bahwa, Alm. BLASIUS SERAN pada tanggal 23 Mei 1996 telah meninggal dunia karena sakit;
7. **Bukti P-7** tentang Surat Keterangan Kematian Nomor: Ds.Whl.474.3/102/V/2019 atas nama Blasius Seran tertanggal 13 Mei 2019
Bahwa terhadap bukti surat bertanda Bukti surat P-6 dan P-7 tersebut diatas diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya pada posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) meninggal dunia karena saksi;
8. **Bukti P-8** tentang Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun **2017** atas nama Martha Uduk;
9. **Bukti P-9** tentang Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun **2018** atas nama Martha Uduk;
10. **Bukti P-10** tentang Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama Martha Uduk;

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 50 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. **Bukti P-11** tentang Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 atas nama Martha Uduk;
Bahwa terhadap bukti surat bertanda Bukti surat P-8, P-9, P-10 dan P-11 tersebut diatas diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya pada posita angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) yang menerangkan bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, setiap tahunnya Penggugat yang membayar pajak atas tanah obyek sengketa. Nominal yang dibayar oleh Penggugat setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 13.790,- (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
12. **Bukti P-12** tentang Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 445 tahun 1988; Membuktikan bahwa, **PENGGUGAT** merupakan anak angkat dan ahli waris sah dari Alm. BLASIUS SERAN dan Alma. ANASTASIA MUTI, sehingga sertifikat asli berada dalam penguasaan **PENGGUGAT**, Membuktikan bahwa, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** bukan merupakan anak angkat dan ahli waris sah dari Alm. BLASIUS SERAN dan Alma. ANASTASIA MUTI, sebab **TERGUGAT I** maupun **TERGUGAT II** tidak memegang atau menguasai sertifikat tanah atas tanah obyek sengketa;
13. **Bukti P-13** tentang Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 10 Desember 2020, Menjadi petunjuk dan membuktikan bahwa, **TERGUGAT II** telah mengakui tidak memiliki hubungan darah dengan Alm. BLASIUS SERAN dan Alma. ANASTASIA MUTI, Membuktikan bahwa, **TERGUGAT II** tanpa paksaan dari pihak manapun telah mengakui **PENGGUGAT** sebagai anak kandung atau anak angkat sah dari Alm. BLASIUS SERAN dan Alma. ANASTASIA MUTI
Terhadap bukti surat bertanda 13 tersebut diatas, diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya sebagaimana posita angka 13 (tiga belas) yang menyatakan bahwa pengakuan **TERGUGAT II** tersebut tercantum dalam Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 10 Desember 2020 yang telah ditandatangani di atas materai oleh Tergugat II hal ini bersesuaian dengan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian subyek (Penggugat dan Tergugat II) tertanggal 8 Agustus 2023;
14. **Bukti P-14** tentang Surat Perjanjian tanggal 01 Mei 2021;
Terhadap bukti surat bertanda P-14 diatas, diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya dalam posita angka 20 (dua puluh) yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Penggugat merupakan anak angkat yang sah dan memiliki hak atas tanah obyek sengketa, sehingga Penggugat menyewakan sebagian dari tanah tersebut kepada Yohakim Seran Bria dan selama masa sewa tersebut **Tergugat I** dan **Tergugat II** tidak pernah mempermasalahkannya;
15. **Bukti P-15** tentang Surat Keterangan tanpa tanggal dari Lusua Buirai (keluarga Alma Anastasia Muti), Menerangkan dan membuktikan bahwa, Alm. BLASIUS SERAN dan Alma. ANASTASIA MUTI benar telah kawin sekitar tahun 1974 dan perkawinan tersebut dilaksanakan secara adat dengan menggunakan "air susu"

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 51 dari 89 Halaman



saja yang merupakan bentuk penghargaan kepada orangtua atau keluarga perempuan;

16. **Bukti P-16** tentang Surat Keterangan Kawin Nomor:Ds.Whl.474/140/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 Menerangkan dan membuktikan bahwa, Alm. BLASIUS SERAN dan Alma. ANASTASIA MUTI semasa masih hidup hanya pernah kawin sebanyak 1 (satu) kali dan perkawinan tersebut benar dilaksanakan hanya secara adat;

Dan keterangan :

- Saksi **PAULA BELAK** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa terletak di Pasar lama, Betun, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, (Sekarang Jalan Pasar Lama Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka), tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Blasius Seran dan sertifikat tersebut dipegang oleh Penggugat namun yang mengusai tanah sengketa tersebut adalah Bernadeta Luruk Tergugat I dan Selestina Luruk (Tergugat II), Bahwa waktu Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) menikah pada tahun 1974 saksi berumur 21 (dua puluh satu tahun), saksi Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) tidak mempunyai anak, saksi pernah dengar cerita dari orang tua bahwa semasa hidupnya Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) pernah mengangkat anak yakni Penggugat satu-satunya anak angkat Martha Uduk) secara adat, Bahwa hubungan Martha Uduk dan Blasius Seran (Alm) adalah keponakan asli (sungguh) dari Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma), hubungan darah dengan Anastasia Muti (Alma), sepanjang hidupnya yang saksi ketahui satu satunya anak yang diangkat secara adat dan diakui masyarakat warga sekita hanyalah Penggugat; Bahwa Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) hanya pernah mengangkat anak secara adat atau memelihara Martha Uduk pada tahun 1975 karena saksi hadir bersama ibu kandung saksi juga hadir dan menyaksikan, bahwa pada waktu itu Orang tua kandung dari Mama Martha Uduk (Penggugat) tinggal di Haikesak kemudian di jemput oleh Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma), Bahwa pada tahun 1996 BLASIUS SERAN (Alm) meninggal dunia karena sakit, kemudian pada tanggal 12 Maret 2008 ANASTASIA MUTI (Alma) juga meninggal dunia dikarenakan sakit, Bahwa yang mengurus segala keperluan masa tua Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) sampai dengan keduanya meninggal dunia ialah Penggugat bersama-sama dengan keluarga;
- Saksi **MARIA YOVITA KLAU** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut merupakan hak milik Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) karena semasa muda/bujangnya ayah saksi berteman akrab dengan Blasius Seran (Alm) bahkan sempat tinggal Bersama-sama dengan Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) di Atambua, Bahwa nama ayah saksi adalah Lamberthus Klau da ketikan Blasius Seran (Alm) pindah ke betun

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 52 dari 89 Halaman



ayah saksi juga ikut pindah ke Betun, Bahwa jarak rumah orang tua saya dengan rumah Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) sekitar 500 (lima ratus Meter), Bahwa seingat saksi Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) menikah pada tahun 1974 di Betun, dan ketika itu saksi juga berada ditempat/lokasi tersebut, dan saksi melihat banyak orang tua-tua adat menggunakan pakaian adat (pakaian kebesaran adat Betun- Malaka), Bahwa Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) menikah dan melangsungkan perkawinan adat semasa hidup mereka hanya 1 (satu) kali menikah selama menikah mereka tidak mempunyai keturunan yang hidup sebagai pewaris, Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan antara Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) tersebut saksi sudah berusia 10 (sepuluh) tahun, Bahwa benar objek tanah sengketa terletak di Pasar lama, Betun, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, (Sekarang Jalan Pasar Lama Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka) merupakan harta milik Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma), Bahwa yang saksi tahu hanya Martha Uduk (Penggugat) saja yang diangkat secara adat sebagai anak milik Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma), Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Bernadeta Luruk Tergugat I dan Selestina Luruk (Tergugat II) pernah diangkat anak secara adat, Bahwa saksi tahu Martha Uduk adalah anak (anak angkat) dari Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) karena semasa kecil sampai kami beranjak dewasa dan menikah/kawin Penggugat (Martha Uduk) tinggal bersama-sama dengan Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma), tetapi pada saat sudah Kawin Penggugat (Martha Uduk) pindah mengikuti suami di Atambua dan walaupun sudah tinggal di Atambua akan tetapi Penggugat selalu datang mengunjungi kedua orang tua angkatnya, Saksi pernah mendengar dan tahu kalau Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) pernah memasukkan nama mereka pada surat permandian atas nama Penggugat sebagai anak kandung, karena pada waktu itu saksi mengetahui karena keluarga saksi pernah melangsungkan acara syukuran dirumah orangtua saksi di Betun dan turut mengundang kedua almarhum dan pada saat itu selanjutnya Almarhum Anastasia Muti pada saat itu sedang duduk bersama-sama dengan saksi dan tamu undangan lainnya, Anastasia Muti mengatakan jika telah membawah Penggugat ke gereja untuk di permandikan dan Blasius Seran serta Anastasia Muti telah memasukkan nama mereka kedalam Surat permandian milik Penggugat dan dikukuhkan sebagai orang tua kandung dari Penggugat, Bahwa seingat saksi ada saat Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) meninggal dunia, Penggugat juga turut hadir dan mengurus seluruh keperluan kedua orangtuanya sampai dengan kedua orangtuanya di makamkan;

- Saksi **DOMINIKUS KLOIT TEY SERAN (SAKSI AHLI)** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ahli juga mengenal baik Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) warga Malaka, Bahwa tanah objek sengketa terletak di Pasar lama,

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 53 dari 89 Halaman



Betun, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, (Sekarang Jalan Pasar Lama Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka),
Bahwa tanah tersebut bukan tanah suku, tanah sengketa tersebut hak milik dari Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma);

- Bawah Terkait perkawinan dan pengangkatan anak secara adat di Malaka terdapat 3 (tiga) peraturan atau kebiasaan adat yaitu:

- 1) **Sirih dan pinang**, artinya dalam prosesi atau upacara adat tersebut laki-laki atau keluarga laki-laki yang ingin meminang seorang perempuan untuk menjadi istrinya hanya memberikan sirih dan pinang sebagai simbol adat kepada keluarga perempuan. Hal tersebut berlaku juga untuk pengangkatan anak secara adat yang dilakukan dengan cara orangtua angkat memberikan sirih dan pinang kepada orangtua kandung dari anak angkat tersebut
- 2) **Air susu**, artinya merupakan suatu pemberian dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan terkhususnya kepada ibu dari perempuan sebagai bentuk penghargaan atas jerih payahnya yang telah melahirkan dan membesarkan perempuan tersebut. Air susu bisa dalam bentuk uang, barang maupun hewan ternak. Air susu hanya digunakan pada saat upacara perkawinan secara adat; dan;
- 3) **Belis**, artinya pada saat keluarga laki-laki ingin meminang seorang perempuan, keluarga laki-laki atas dasar kesepakatan dengan keluarga perempuan akan menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada keluarga perempuan sebagai syarat untuk meminang perempuan tersebut. Akibat dari perkawinan yang menggunakan belis yaitu anak yang lahir dalam perkawinan tersebut sebagian besar harus diserahkan kepada keluarga laki-laki dan keluarga perempuan hanya berhak atas sebagian kecil dari jumlah anak yang ada. Contohnya dalam perkawinan tersebut lahir 4 (empat) orang anak, maka pihak keluarga laki-laki memiliki hak atas 3 (tiga) orang anak tersebut dan pihak keluarga perempuan hanya berhak atas sisa dari jumlah anak tersebut yaitu 1 (satu) orang saja. Belis tidak menghapus hak perempuan atas seluruh harta yang diperoleh dalam perkawinan tersebut;

- Bahwa secara hukum adat Malaka, perempuan lah yang mempunyai hak atas seluruh harta yang diperoleh dalam perkawinan tersebut, sedangkan laki-laki tidak mempunyai hak sedikitpun atas harta yang diperoleh, Bahwa apabila dalam perkawinan tersebut kedua pasangan membeli atau memiliki tanah yang sertifikat tanahnya atas nama laki-laki atau suami, maka secara hukum adat Malaka tanah tersebut seluruhnya tetap merupakan hak dari perempuan atau istri sekalipun sertifikat tanah tersebut atas nama laki-laki atau suami, Bahwa Hak waris menurut hukum adat Malaka adalah ketika suami meninggal

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 54 dari 89 Halaman



dunia, maka istri dan anak perempuan yang mempunyai hak atas warisan yang ditinggalkan oleh suami, sedangkan anak laki-laki tidak memiliki hak apapun;

- Anak angkat atau anak piara (*oa hawai*) menurut hukum adat Malaka terdapat 2 (dua) jenis yaitu:
 - 1) Anak angkat atau anak piara yang diangkat dengan tujuan untuk mewarisi harta warisan atau harta peninggalan milik orangtua angkatnya ketika orangtua angkatnya meninggal dunia; dan
 - 2) Anak angkat atau anak piara yang diangkat dengan tujuan hanya untuk membantu pekerjaan atau membantu mengurus aset milik orangtua angkat ketika orangtua angkatnya masih hidup, tetapi ketika orangtua angkatnya meninggal dunia, maka anak angkat atau anak piara tersebut harus meninggalkan seluruh harta warisan atau harta peninggalan milik orangtua angkatnya dan tidak memiliki hak untuk mewarisi aset tersebut;
- Anak angkat atau anak piara yang dapat mewarisi harta warisan atau harta peninggalan orangtua angkatnya adalah anak perempuan yang diangkat dari saudara kandung istri. Misalnya anak perempuan dari kakak atau adik kandung perempuan yang merupakan saudara kandung istri. Sedangkan apabila anak angkat tersebut merupakan anak dari saudara kandung laki-laki, maka anak angkat tersebut tidak dapat mewarisi harta warisan atau harta peninggalan;
- Terkait keluarga dan perkawinan adat, dalam masyarakat adat Malaka terdapat beberapa istilah yaitu salah satunya *mane maksain* dan *mata musan*;
 - **Mane maksain** artinya laki-laki kawin keluar atau ketika laki-laki kawin, maka laki-laki tersebut harus meninggalkan atau keluar dari sukunya dan masuk ke dalam suka perempuan yang merupakan istrinya. Laki-laki yang sudah masuk ke dalam suku perempuan tidak memiliki hak apapun atas seluruh harta milik perempuan atau sukunya;
 - **Mata musan** artinya pengganti ayah atau bapak. *Mata musan* dapat diangkat ketika ayah atau bapak kandungnya meninggal dunia dan mempunyai tugas untuk menggantikan ayah atau bapak kandungnya di suku asal ayah atau bapaknya. Laki-laki yang dalam perkawinannya tidak memiliki anak kandung, maka atas laki-laki tersebut tidak bisa diangkat seorang *mata musan*, sebab *mata musan* harus merupakan anak kandung tidak bisa anak angkat atau anak piara sekalipun anak angkat atau anak piara tersebut merupakan anak kandung dari saudara kandung laki-laki tersebut. *Mata musan* bisa anak kandung laki-laki atau perempuan;
 - Bahwa *Mata musan* tidak mempunyai hak untuk memiliki atau mewarisi apapun, sebab *mata musan* merupakan pengganti ayah atau bapak yang merupakan seorang laki-laki, sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki atau mewarisi harta apapun;

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 55 dari 89 Halaman



- Tindakan ayah angkat atau bapak angkat yang memberikan barang atau harta kepada *mata musan*, tindakan tersebut secara hukum adat Malaka adalah salah, sebab pada prinsipnya laki-laki tidak mempunyai hak apapun;
- Semua orang yang tinggal, menetap dan hidup di Malaka, secara hukum adat Malaka wajib tunduk terhadap seluruh aturan adat kerajaan Wehali tanpa terkecuali sekalipun orang tersebut merupakan pendatang dan bukan merupakan orang asli atau turunan dari orang Malaka;
- Bahwa menurut pandangan dan pengetahuan ahli, secara hukum adat Malaka dari ketiga anak angkat atau anak piara tersebut yang sah dan mempunyai hak untuk mewarisi seluruh harta warisan atau harta peninggalan Alm. Blasius Seran dan Alma. Anastasia Muti adalah Martha Uduk (PENGUGAT) sebab Martha Uduk merupakan anak dari saudara kandung atau adik kandung Alma. Anastasia Muti, sedangkan Bernadeta Luruk (TERGUGAT I) dan Selestina Luruk (TERGUGAT II) tidak memiliki hak apapun, sebab Bernadeta Luruk hanya merupakan anak kandung dari saudara kandung Alm. Blasius Seran dan Selestina Luruk tidak memiliki hubungan darah maupun kekerabatan dengan Alm. Blasius Seran dan Alma. Anastasia Muti;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I yaitu alat bukti surat :

- **Bukti T-1** Tentang Surat Keterangan Tanah Nomor:44/EK.593/XI/88 tertanggal Matay 17 November 1988, Menerangkan bahwa pada tahun 1988 Alm. Blasius Seran telah lanjut usia sehingga pengelolaan kedua bidang tanah sengketa berupa tanah pekarangan berukuran panjang 50 M dan lebar (Utara 25 M, Selatan 22,50 M), sesuai SKP.HM.No.28/BEL/HMP/KADIT/74 dan sebidang tanah sawah yang bersambungan dengan tanah pekarangan berukuran Panjang 51 M dan Lebar 22,50 M di serahkan kepada Alm. Fransiskus Leto yang adalah suami sah dari Tergugat I untuk penerbitan sertifikat selanjutnya dicantumkan atas nama Fransiskus Leto;
- **Bukti T-2** Tentang Surat Ukur (Gambar Situasi) tertanggal 19 November 1988, Untuk membuktikan berdasarkan Surat Ukur tersebut, pada saat pengukuran dan penunjukkan batas-batas, gambaran fisik lahan ditunjuk oleh Alm. Fransiskus Leto (suami sah dari Tergugat I dan anak mantu dari Alm. Blasius Seran dan Almh. Anastasia Muti;
- **Bukti T-3** Tentang Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 No SPPT:53:06-020.003-010-0056-0/98-01 tertanggal 31 Oktober

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 56 dari 89 Halaman



1999, Untuk membuktikan bahwa sejak tahun 1999 tanah sengketa dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I beserta Alm. Fransiskus Leto sehingga pembayaran pajak dilakukan oleh Alm. Fransiskus Leto;

- **Bukti T-4** Tentang Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 SPPT:53:06-020.022-006-0009-0 tanggal 31 Desember 2018, Untuk membuktikan bahwa sejak tahun 1999 hingga tahun 2018 tanah sengketa dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I beserta Alm. Fransiskus Leto sehingga pembayaran pajak dilakukan oleh Alm. Fransiskus Leto dan pada tahun 2019 tanpa sepengetahuan Tergugat I, Penggugat mengambil alih pembayaran pajak.
- **Bukti T-5** tentang Capture photo sesuai asli Ketika Alm. Blasius Seran meninggal dunia Untuk membuktikan bahwa pada tahun 1996 ketika Alm. Blasius Seran meninggal dunia, Tergugat I yang mendampingi dan mengurus segala keperluan Alm. Blasius Seran hingga penguburan selesai. Pada saat Alm. Blasius Seran meninggal dunia, Penggugat dan Tergugat II tidak hadir dan mengurus pemakaman dari Alm. Blasius Seran.
- **Bukti T-6** Tentang Surat Perkawinan antara Fransiskus Leto Kehi dengan Bernadeten Luruk Seran tanggal 19-09-2007, Untuk membuktikan bahwa Alm. Fransiskus Leto dan Tergugat I adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Katholik pada tanggal 24-01-1976 di Gereja Santa Maria Fatima Betun.;
- **Bukti T-7** Surat Penyerahan Ganti Rugi bahan tanggal 07 Mei 2019 atas nama Martha Uduk, yang di beri tanda bukti **T-7**; Untuk membuktikan bahwa pada tanggal 07 Mei 2019, Penggugat melakukan kesepakatan ganti rugi bahan kepada suami Tergugat I Alm. Fransiskus Leto terkait pembangunan kos-kosan di atas tanah sengketa.
- **Bukti T- 8** Tentang Surat Keterangan Kematian, Nomor: Ds. Whl. 474.3/381/III/2023 atas nama Blasius Seran tanggal 25 Maret 2023; Untuk membuktikan bahwa Alm. Blasius Seran telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1996 karena menderita sakit ginjal
- **Bukti T-9** Tentang Tentang Surat Keterangan Kematian, Nomor: Ds. Whl. 474. 3/387 /III/2023 atas nama Fransiskus Leto tanggal 25 Maret 2023 yang di beri tanda bukti **T-9**;

Dan keterangan :

- Saksi **PAULUS NAHAK**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa terletak di Pasar lama, Betun, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, (Sekarang Jalan Pasar Lama Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka) adalh milik Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) bukan tanah suku, yang sekarang dikuasai oleh Bernadeta Luruk (Tergugat I) dan Selestina Luruk (Tergugat II), Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) tidak mempunyai anak kandung;

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 57 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1976 saksi pernah bertugas di Dinas Pertanian Kabupaten Belu dan sebagai salah satu petugas pencatat nama-nama para pengungsi yang masuk ke Timor-Timur di batas Turiskain yang kemudian mengenal mama kecilnya (tante) Penggugat menikah dengan Blasius Seran (Alm)/Orang tua Marta Uduk (Penggugat) beradik kakak dengan Anastasia Muti (Alma);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat/Martha Uduk diangkat sebagai anak angkat dari Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma);
- Bahwa setahu saksi yang pertama diangkat adalah Tergugat II /Selestina Luruk (namun tidak berdasarkan adat) sedangkan Bernadetha Luruk, (berdasarkan adat/mata musan);
- Saksi **WILHELMUS BRIA**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Pasar lama, Betun, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, (Sekarang Jalan Pasar Lama Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka) yang sekarang dikuasai oleh Bernadeta Luruk (Tergugat I) dan Selestina Luruk (Tergugat II)
- Bahwa tanah tersebut bukan tanah suku, tanah sengketa tersebut hak milik dari Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma)
- Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) tidak mempunyai anak sehingga mengangkat ke-3 (tiga) orang anak yakni: Bernadeta Luruk (Tergugat I) dan Selestina Luruk (Tergugat II) dan (Martha Uduk (Peggugat) ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya penyerahan tanah dari Blasius Seran (Alm) dan Anastasia Muti (Alma) kepada ke-3 (tiga) orang anak tersebut
- Bahwa setahu saksi anak yang bernama Bernadeta Luruk (Tergugat I) Tergugat I diangkat sebagai anak mata musan ketika ayah kandung dari Tergugat I yang bernama Markus Nahak Klau meninggal dunia:
- Bahwa alasan Tergugat I diangkat oleh karena ayah kandungnya meninggal dunia, itu saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan keluarga antara Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas objek sengketa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menurut Penggugat:

Semasa hidup BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) memiliki sebidang tanah (obyek sengketa) dengan data-data sebagai berikut:

- **Sertifikat Hak Milik No** : 67
- Tahun** : 1988
- Nama Pemegang Hak** : BLASIUS SERAN MUTI
- Letak Persil** : Jln. Pasar Lama Betun, Desa Umakatahan, Kec. Malaka Tengah, Kab. Belu (Sekarang Jln. Pasar Lama, Desa Wehali, Kec. Malaka; Tengah, Kab. Malaka);

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 58 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : 1.379 m²;
Surat Ukur Nomor : 445/88 tanggal 26-11-1988;
Batas-batas : **Utara**, berbatasan dengan jalan raya ke pasar lama;
Selatan, berbatasan dengan tanah milik Fiktus Fahik;
Timur berbatasan dengan tanah milik Klau Berek;
Barat, berbatasan dengan tanah milik Lay Fu Nyiu;

Bahwa tanah tersebut adalah merupakan warisan tunggal untuk Penggugat berdasarkan upacara proses pengangkatan atau pengadopsian Penggugat dilakukan dengan cara menurut adat yang dipanuti oleh BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) yaitu adat Wesei Wehali-Malaka (garis keturunan ibu atau perempuan). Berdasarkan peraturan adat tersebut Penggugat sudah menjadi anak kandung dari BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) sehingga seluruh keperluan jasmani maupun rohani Penggugat sejak kecil sampai dengan menikah dipenuhi atau ditanggung oleh BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) ;

Menurut Tergugat I :

Bahwa benar obyek tanah lokasi yang disengketakan adalah :

- **Sertifikat Hak Milik No** : 67
Tahun : 1988
Nama Pemegang Hak : BLASIUS SERAN MUTI
Letak Persil : Jln. Pasar Lama Betun, Desa Umakatahan,
Kec. Malaka Tengah, Kab. Belu (Sekarang Jln.
Pasar Lama, Desa Wehali, Kec. Malaka;
Tengah, Kab. Malaka);

Luas : 1.379 m²;
Surat Ukur Nomor : 445/88 tanggal 26-11-1988;
Batas-batas : **Utara**, berbatasan dengan jalan raya ke pasar lama;
Selatan, berbatasan dengan tanah milik Fiktus Fahik;
Timur berbatasan dengan tanah milik Klau Berek;
Barat, berbatasan dengan tanah milik Lay Fu Nyiu;

Bahwa tanah tersebut adalah merupakan warisan tunggal untuk Tergugat I berdasarkan pernyataan sepihak dari Tergugat I bahwa pada tahun 1988 Alm. Blasius Seran telah lanjut usia sehingga pengelolaan kedua bidang tanah sengketa berupa tanah pekarangan berukuran panjang 50 M dan lebar (Utara 25 M, Selatan 22,50 M), sesuai SKP.HM.No.28/BEL/HMP/KADIT/74 dan sebidang tanah sawah yang bersambungan dengan tanah pekarangan berukuran Panjang 51 M dan Lebar 22,50 M **di serahkan kepada Alm. Fransiskus Leto yang adalah suami sah dari Tergugat I** untuk penerbitan sertifikat selanjutnya dicantumkan atas nama Fransiskus Leto.

Menurut Tergugat II :

Bahwa benar obyek tanah lokasi yang disengketakan adalah :

- **Sertifikat Hak Milik No** : 67

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 59 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun : 1988

Nama Pemegang Hak : BLASIOUS SERAN MUTI

Letak Persil : Jln. Pasar Lama Betun, Desa Umakatahan,
Kec. Malaka Tengah, Kab. Belu (Sekarang Jln.
Pasar Lama, Desa Wehali, Kec. Malaka;
Tengah, Kab. Malaka);

Luas : 1.379 m²;

Surat Ukur Nomor : 445/88 tanggal 26-11-1988;

Batas-batas : **Utara**, berbatasan dengan jalan raya ke pasar lama;
Selatan, berbatasan dengan tanah milik Fiktus Fahik;
Timur berbatasan dengan tanah milik Klau Berek;
Barat, berbatasan dengan tanah milik Lay Fu Nyiu;

- Bahwa tanah tersebut adalah merupakan warisan tunggal untuk kami bertiga (*Penggugat/MATHA UDUK, Tergugat I BERNADETA LURUK dan saya sendiri sebagai Tergugat II SELESTINA LURUK*) namun sempat ada pertengkaran tentang obyek sengketa tanah ini antar (*Penggugat/MATHA UDUK, dan Tergugat I (BERNADETA LURUK)*) dikarenakan Suami Tergugat I mengklaim bahwa sebelum BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) meninggal dunia mereka telah menyerahkan tanah kepada Alm. Fransiskus Leto yang adalah suami sah dari Tergugat I padahal tidak sama sekali melainkan surat tersebut dibuat-buat oleh Suami Tergugat I,.
- Bahwa surat (Penyerahan Tanah) yang dipegang oleh Tergugat I BERNADETA LURUK adalah surat palsu karena selama hidup Bapak- Mama BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) tidak menyerahkan tanah kepada Alm. Fransiskus Leto:
- Bahwa dahulu ada pembicaraan perdamaian antara Penggugat, Tergugat I (BERNADETA LURUK) dan Tergugat II (SELESTINA LURUK), namun Tergugat I (BERNADETA LURUK) dipengaruhi oleh suaminya Alm. Fransiskus Leto agar merekalah yang tetap menjadi pemilik tanah tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat II (SELESTINA LURUK) mengecam dan sempat melaporkan kepolisi.
- Bawah didalam surat mereka Bukti T.I.I (Surat Keterangan Tanah) tidak ada tanda tangan Bapak- Mama BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma);
- Bahwa sepeninggalnya Bapak- Mama BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma), Alm. Fransiskus Leto (Suami Tergugat I) yang bekerja sebagai petani juga mengambil alih hampir seluruh tanah sawah, tanah kebun dan hewan ternak milik Alm. BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma), tidak dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat II:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 60 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan persesuaian, sehingga Majelis Hakim akan menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1974 di Desa Umakatahan (sekarang Desa Wehali), Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu (sekarang Kabupaten Malaka) sepanjang hidup mereka tidak mempunyai anak keturunan;
2. Bahwa benar Alm. BLASIOUS SERAN dan Alma. ANASTASIA MUTI benar telah kawin sekitar tahun 1974 dan perkawinan tersebut dilangsungkan secara adat dengan menggunakan "air susu" saja yang merupakan bentuk penghargaan kepada orangtua atau keluarga perempuan, bahwa pertalian hubungan darah antara (Penggugat) Martha Uduk dengan Istri Alm. BLASIOUS SERAN (Alma. ANASTASIA MUTI) adalah tante kandung, Penggugat adalah keponakan kandung yang dating dari pihak istri Alm. BLASIOUS SERAN (Vide terlampir keterangan saksi Ahli point 1.1 dan point 2-point 5) ;
3. Bahwa selama hidup BLASIOUS SERAN (Alm) hanya menikah sekali dan ANASTASIA MUTI (Alma) dan tidak memiliki wanita lain (perempuan piara) (Vide Bukti P.11);
4. Bahwa oleh karena itu, BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) memutuskan untuk mengangkat atau mengadopsi 1 (satu) orang anak dari adik perempuan kandung ANASTASIA MUTI (Alma) namu sebelumnya BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) sudah memerihara terlebih dahulu merawat dan menyekolahkan Tergugat II dan Tergugat I namun tidak diangkat secara adat;
5. Bahwa Tergugat II (SELESTINA LURUK) ada ditangan BLASIOUS SERAN (Alm) karena dahulunya dimasa muda Ibu kandung dari Tergugat II mempunyai seorang kekasih yang menghamilinya namun tidak tanggung jawab sehingga Tergugat II lahir tanpa diketahui siapa bapak kandungnya BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) memeliharanya namun tidak diangkat dan dikukuhkan secara adat begitu pula Tergugat I (BERNADETA LURUK):
6. Bahwa Penggugat sudah dianggap sebagai anak kandung prefektif adat/anak angkat, BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) maka seluruh dokumen-dokumen resmi milik Penggugat seketika disandingkan oleh BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) sebagai Bapak dan Mama/Ayah ibu kandung dari Penggugat Adapun domumen tersebut antara lain:
 - Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Paroki Santa Maria Fatima Betun tanggal 7 Juni 2022 (Vide:Bukti P-01);
 - Akta Kelahiran Nomor DKPS.478.2/19.708/PKD/I/2008 (Vide;Bukti P-02);
 - Kartu Keluarga Nomor 5304221012060669 (Vide; Bukti P-03);
7. Bahwa benar proses pengangkatan atau pengadopsian Penggugat dilakukan dengan cara menurut adat yang dipanuti oleh BLASIOUS SERAN (Alm) dan

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 61 dari 89 Halaman



- ANASTASIA MUTI (Alma) yaitu adat Wesei Wehali-Malaka (garis keturunan ibu atau perempuan) dengan memenuhi ketentuan ketentuan adat (*Vide P.10*);
8. Bahwa dari daftar bukti Tergugat I (BERNADETA LURUK) tidak menunjukkan bukti surat Akta lahir/Surat Permandian (Pemberkatan) baik dari Lembaga adat, Lembaga keagamaan yang bersangkutan maupun dari surat resmi dari negara yang menerangkan adanya niat kesungguhan dari BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) mengangkat Tergugat I (BERNADETA LURUK) sebagai anak;
9. Bahwa begitu pula Tergugat II (SELESTINA LURUK) telah melampirkan bukti bertanda T.II.1 berupa Kutipan Buku Permandian dari STA. Maria Fatima Betun dengan register 14.296 dan Bukti T.II.5 yang menerangkan nama Bapak dari Tergugat II (SELESTINA LURUK) adalah BLASIOUS SERAN (Alm) namun ternyata nama Ibu kandungnya bukan ANASTASIA MUTI (Alma)/ Istri dari BLASIOUS SERAN (Alm) melainkan nama ibu kandungnya adalah ELISABET SEUK NANA (*Vide; Bukti T.II.1 dan Bukti T.II.5*);
10. Bahwa benar Obyek yang diperebutkan oleh Penggugat (Martha Uduk) bersama Tergugat II (Selestina Luruk) melawan Tergugat I (Bernadeta Luruk) adalah Obyek Tanah Sengketa yang Sertifikat Hak Milik No: 67 Tahun: 1988, atas nama Nama Pemegang Hak: BLASIOUS SERAN MUTI yang terletak di Jln. Pasar Lama Betun, Desa Umakatahan, Kec. Malaka Tengah, Kab. Belu (Sekarang Jln. Pasar Lama, Desa Wehali, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka); dengan Luas: 1.379 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor : 445/88 tanggal 26-11-1988; dengan batas-batas sebagai berikut:
- **Utara**, berbatasan dengan jalan raya ke pasar lama;
 - **Selatan**, berbatasan dengan tanah milik Fiktus Fahik;
 - **Timur** berbatasan dengan tanah milik Klau Berek;
 - **Barat**, berbatasan dengan tanah milik Lay Fu Nyiu;
11. Bahwa benar sertifikat asli ada dan dikuasai pada Penggugat (*Vide bukti 7*);
12. Bahwa Tergugat BERNADETA LURUK (Tergugat I) pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 1998 dan 1999 dan SELESTINA LURUK (Tergugat II) tidak pernah membayarkan membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah obyek sengketa tersebut, sedangkan Penggugat membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah obyek sengketa terhitung 31 Desember 2017, 2018,2019,2020, 2021 dan Tahun 2022 (*Vide P.6-P*);
13. Bahwa benar Tergugat mengakui bahwa sebelumnya ada upaya damai antara Penggugat dan SELESTINA LURUK (Tergugat II) yang kemudian dituangkan dalam Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar saya mengakui bahwa dokumen-dokumen milik MARTHA UDUK seperti Surat Permandian Gereja, Akte kelahiran dan surat Nikah yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 62 dari 89 Halaman



pokoknya membuktikan sebagai anak angkat sah dari BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma); (*Vide bukti P1-P5*) dan SELESTINA LURUK (Tergugat II) menyatakan bersedia menerima putusan Pengadilan Negeri Atambua yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan segala akibatnya (*Vide; terlampir bukti P.15*);

14. Bahwa benar BERNADETA LURUK (Tergugat I) telah mengajukan bukti surat bertanda T1 tentang surat ukur tanah dengan nomor: 44/EK.593/XI/88 tertanggal 17 November 1988 yang memuat keterangan bahwa ...Berhubung oknum Blasius Seran tersebut diatas telah lanjut usia, sehingga pengelolaan *kedua persil tanah tersebut diatas dilakukan oleh oknum Fransiskus Leto, KTP.No.1866/1/V/87 adalah anak mantu, maka untuk penerbitan sertifikat berikut dapat dicantumkan atas nama Fransiskus Leto tersebut..*; namun tidak tertera (tidak ada) tanda tangan BLASIOUS SERAN (Alm) sebagai pemberi dan tanda tangan FRANSISKUS LETO (Alm) sebagai Penerima sebagai tanda persetujuan memberikan dan menerima sesuatu;
15. Bahwa benar BERNADETA LURUK (Tergugat I) telah mengajukan bukti surat bertanda T1 tentang surat ukur tanah dengan nomor: 44/EK.593/XI/88 tertanggal 17 November 1988 yang memuat keterangan bahwa "...sehingga pengelolaan *kedua persil tanah tersebut diatas dilakukan oleh oknum Fransiskus Leto, KTP.No.1866/1/V/87 adalah anak mantu, maka untuk penerbitan sertifikat berikut dapat dicantumkan atas nama Fransiskus Leto tersebut..*; namun BERNADETA LURUK (Tergugat I) dan kuasanya tidak menghadirkan satu orang saksiupun minimal orang-orang yang namanya tertera/disebutkan didalam surat tersebut (Camat- Kepala Desa) untuk menegaskan kebenaran surat bukti tersebut;
16. Bahwa benar bahwa pada hari sidang Ke- 10 Pemeriksaan Perkara Perdata di ruang sidang Kartika Pengadilan Negeri Klas IB Atambua dalam perkara Nomor: 15/Pdt.G/2023/PN.Atb. tepatnya pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2023 Jam 11:30 WITA, Pihak Penggugat dan Tergugat II telah mengajukan surat kesepakatan damai, (*Vide; 7 (tujuh poin) kesepakatan Penggugat dengan Tergugat II (Terlampir dalam berkas)*).
17. Bahwa benar BERNADETA LURUK (Tergugat I) telah mengajukan bukti surat bertanda Vide Bukti T1.5 tentang capturan photo untuk membuktikan bahwa pada tahun 1996 ketika Alm. Blasius Seran meninggal dunia, Tergugat I yang mendampingi dan mengurus segala keperluan Alm. Blasius Seran hingga penguburan selesai. Pada saat Alm. Blasius Seran meninggal dunia, Penggugat dan Tergugat II tidak hadir dan mengurus pemakaman dari Alm. Blasius Seran ternyata Penggugat pula mengajukan Capture Photo suasana ketika Alm. Blasius Seran Meninggal Dunia., terlihat Penggugat berdiri bersama SELESTINA LURUK Tergugat II (*Vide tanda P-19 - Vide keterangan saksi Penggugat*);

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 63 dari 89 Halaman



18. Bahwa terhadap keterangan Ahli dari penggugat, Pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak membatah dan tidak pula menghadirkan Ahli tandingan yang dapat membantah keterangan ahli dari penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu persoalan pertama mengenai apakah benar Penggugat sebagai pemilik sah dari objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini berawal hak kepemilikannya adalah milik dari nama Pemegang Hak: BLASIUS SERAN MUTI dengan Sertifikat Hak Milik No: 67 Tahun: 1988, terletak di Jln. Pasar Lama Betun, Desa Umakatahan, Kec. Malaka Tengah, Kab. Belu (Sekarang Jln. Pasar Lama, Desa Wehali, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka); dengan Luas: 1.379 m², berdasarkan Surat Ukur Nomor : 445/88 tanggal 26-11-1988, dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Utara**, berbatasan dengan jalan raya ke pasar lama;
- **Selatan**, berbatasan dengan tanah milik Fiktus Fahik;
- **Timur** berbatasan dengan tanah milik Klau Berek;
- **Barat**, berbatasan dengan tanah milik Lay Fu Nyiu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 1996 BLASIUS SERAN (Alm) meninggal dunia karena sakit, kemudian pada tanggal 12 maret 2008 ANASTASIA MUTI (Alma) juga meninggal dunia dikarenakan sakit, hal tersebut berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: Ds.Whl.474.3/102/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: Ds.Whl.474.3/103/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019. Kedua surat tersebut dibuat oleh Kepala Desa Wehali; (Bukti P-04), sehingga BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang mereka rawat dari kecil dan juga sepeninggalanya BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) tidak memberi kejelasan tentang status kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa (Bukti P.14 jo Bukti T II.8) dst...

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memasuki jawab-jinawab diantara para pihak, dengan merujuk pada fakta persidangan yang terlampir pada Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini tepatnya pada tanggal 01 Agustus 2023 pihak Penggugat dan Tergugat II telah mengajukan *Surat Kesepakatan Perdamaian dengan Penggugat (Perdamaian sebagian Subyek) tertanggal 29 Juli 2023* yang kemudian Ketua Majelis Menunjuk Hakim Anggota I (Faisal Munawir Kossah, SH/Mediator) untuk memeriksa Surat Perdamaian tersebut yang kemudian ditandatangani oleh para pihak Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II pada tanggal 08 Agustus 2023 (*terlampir 9 Point kesepakatan Damai Sebagian*);

Menimbang, bahwa oleh karena terwujudnya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat II maka perkara *aquo* menjadi lebih ramping sehingga majelis berkesimpulan bahwa perkara tersebut adalah merupakan sengketa Penggugat bersama Tergugat II melawan Tergugat I (Bernadeta Luruk):

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam Gugatan *aquo* untuk dinyatakan sebagai pemilik objek sengketa, maka hal yang dapat menyatakan terpenuhinya hak kepemilikan tersebut haruslah didasarkan pada alat bukti kepemilikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau dikuatkan oleh bukti lain sebagaimana ketentuan perundang-undang atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu tuntutan Penggugat dalam Gugatan *a quo* untuk dinyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka harus terpenuhi unsur-unsur melawan hukum yang dilakukan pihak-pihak tersebut dan kaitannya dengan substansi atau suatu keadaan yang dilanggar oleh pihak-pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P 6, P7, P-14, P 18 adalah bukti surat yang saling terkait berupa tercantumnya nama BLASISU SERAN BLASISUS SERAN MUTI (Penggugat) dalam Surat keterangan kematian an. BLASISUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma), Surat Sertifikat Hak Milik Nomor: 67 Tahun 1988, Akta Kematian, Surat Keterangan Kawin, telah menerangkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah benar harta bersama milik BLASISUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma), bahwa adapun yang didalilkan oleh Penggugat tanah tersebut, Jln. Pasar Lama Betun, Desa Umakatahan, Kec. Malaka Tengah, Kab. Belu (Sekarang Jln. Pasar Lama, Desa Wehali, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka) dengan batas – batas:

- Utara, berbatasan dengan jalan raya ke pasar lama;
- Selatan, berbatasan dengan tanah milik Fiktus Fahi;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Klau Ber;
- Barat, berbatasan dengan tanah milik Lay Fu Nyiu;

Yang kemudian tidak dibantah oleh Tergugat I:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 (Kutipan Akta Permandian) P-2 (Kutipan Buku Permandian) dan P-3 Kutipan Akta Kelahiran), adalah bukti surat yang saling terkait berupa tercantumnya nama MARTHA UDUK (Penggugat) yang disandingkan dengan nama orang tua BLASISUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) telah menerangkan bahwa P-1 (Kutipan Akta Permandian) dan P-2 (Kutipan Buku Permandian) adalah keterangan melalui lembaga keagamaan (Paroki Sta. Maria Fatima Betuan - Belu) bahwa sesuai ketentuan peraturan kelembagaan agama

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 65 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepastoran-Paroki Khatolik) tersebut dapat mencantumkan nama Penggugat sebagai anak dari BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) yang mesti terlebih dahulu dengan alas hak atau keterangan awal yang diberikan oleh BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) sebagai orang tua dari (Martah Uduk), bahwa atas dasar keterangan dari surat bertanda P-1 (Kutipan Akta Permandian) dan P-2 (Kutipan Buku Permandian) itulah merupakan salah satu syarat dapat diteritkannya Bukti P-3 yakni Kutipan Akta Kelahiran Penggugat (Martha Uduk), yang mana pencantuman MARTHA UDUK adalah nama yang dipermandikan oleh Gereja Katolik berdasarkan sakramen permandian, dimana penerimaan sakramen permandian dimaksud terjadi mendahului peristiwa hukum adat yang berhubungan dengan pengangkatan Penggugat oleh BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma).

Menimbang, bahwa kendati Tergugat I dalam jawabannya telah membatah dan telah pula menerangkan patut di duga perbuatan Penggugat yang telah membuat Surat Permandian, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, adalah perbuatan yang dapat di kualifikasikan sebagai Perbuatan Pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 94 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, namun Tergugat I tidak mengajukan bukti pelaporan/ bukti putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap terhadap status hukum dari BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) sebagai orang tua dari (Martah Uduk).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta persidangan dan keterangan para saksi berikut yang diperkuat keterangan ahli bahwa dasar Penggugat (Martha Uduk) mengklaim bahwa orang tua-nya BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) dialah (Martha Uduk adalah satu-satunya ahli waris yang sah menggunakan dasar pendapat Ahli DOMINIKUS KLOIT TEY SERAN yang menerangkan bahwa, terlepas dari dia sebagai ahli dalam perkara ini dia (saks Ahli) sebelumnya sudah mengenal BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma), bahwa memang suami – istri BLASIOUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) selama menikah hidup di malaka tidak mempunyai anak kandung maka diangkatlah Martha Uduk, Pengangkatan yang dimaksud adalah benar menurut adat Wesei Wehali-Malaka (garis keturunan ibu atau perempuan) Anak angkat atau anak piara yang dapat mewarisi harta warisan atau harta peninggalan orangtua angkatnya **adalah anak perempuan yang diangkat dari saudari kandung istri**, Misalnya anak perempuan dari kakak atau adik kandung perempuan yang merupakan saudari kandung istri. Sedangkan apabila anak angkat tersebut merupakan anak dari saudara kandung laki-laki, maka anak angkat tersebut tidak dapat mewarisi harta warisan atau harta peninggalan. (*Vide Keterangan Ahli point 4, 5 - 6*), Bahwa hal diatas bersesuaian dengan keterangan saksi Pengugat (PAULA BELAK dan MARIA YOVITA KLAU) yang menerangkan bahwa Martha Uduk diangkat melalui penyerahan upacara sirih dan pinang, yang mempunyai arti bawah dalam prosesi atau upacara adat tersebut “berlaku

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 66 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga untuk pengangkatan anak secara adat yang dilakukan dengan cara orang tua angkat memberikan **sirih dan pinang** kepada orang tua kandung dari anak angkat tersebut" (*Vide penjelasan ahli poin 1,2*), sebagaimana bersesuaian dengan isi poin kesepakatan perdamaian sebagaimana antara Penggugat dengan Tergugat II (*Vide : Point kesepakatan Penggugat dan Tergugat II*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati kedudukan waris (waris adat) dari Pihak Tergugat I dan Tergugat II, sesuai fakta hukum bahwa dalam persidangan Kuasa Pihak Tergugat I tidak mengajukan bukti surat yang menjadi dasar keterangan tentang penegasan/kesungguhan BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) telah mengangkat BERNADETA LURUK (Tergugat I) sebagai anak angkat, bahwa adapun keterangan dari saksi Tergugat (WIHELMUS BRIA) yang telah dihadirkan menerangkan bahwa, Tergugat I diangkat secara adat sebagai **mata musan**, sedangkan pengertian mata musan itu sendiri sudah dijabarkan sebelum melalui ahli artinya pengganti ayah atau bapak. Mata musan dapat diangkat ketika ayah atau bapak kandungnya meninggal dunia dan mempunyai tugas untuk menggantikan ayah atau bapak kandungnya di suku asal ayah atau bapaknya. Laki-laki yang dalam perkawinannya tidak memiliki anak kandung, maka atas laki-laki tersebut tidak bisa diangkat seorang **mata musan**, sebab **mata musan** harus merupakan anak kandung tidak bisa anak angkat atau anak piara sekalipun anak angkat atau anak piara tersebut merupakan anak kandung dari saudara kandung laki-laki tersebut. Mata musan bisa anak kandung laki-laki atau perempuan, Mata musan tidak mempunyai hak untuk memiliki atau mewarisi apapun, sebab **mata musan** merupakan pengganti ayah atau bapak yang merupakan seorang laki-laki, sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki atau mewarisi harta apapun dan apabila Tindakan ayah angkat atau bapak angkat yang memberikan barang atau harta kepada **mata musan**, tindakan tersebut secara hukum adat Malaka adalah salah, sebab pada prinsipnya laki-laki tidak mempunyai hak apapun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memepertimbangkan keterangan dari saksi Tergugat (WIHELMUS BRIA) terkait dengan point keterangan saksi yang menerangkan bahwa BERNADETA LURUK (Tergugat I) diangkat sebagai mata musan itu disaat orang tua kandung dari Tergugat I yakni Markus Nahak Klau (ayah kandung dari Tergugat I) meninggal dunia **bukan pada saat BLASIUS SERAN (Alm) meninggal dunia**, sehingga keterangan dalam jawaban Tergugat I yang mengklaim bahwa ia adalah pewaris harta obyek sengketa dari BLASIUS SERAN (Alm) sebagaimana diatas terbantahkan dengan keterangan saksi tergugat sendiri (*Vide keterangan WIHELMUS BRIA*) karena keterangan saksi Tergugat I (WIHELMUS BRIA) lebih dianggap relevan dan bersesuaian dengan keterangan ahli versi Penggugat (DOMINIKUS KLOIT TEY SERAN) seperti yang sebelumnya diterangkan (*Vide Point 9, 10, dan 11*);

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 67 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat (Tergugat I) ternyata tidak ada satupun yang dapat menguatkan dalil bantahannya, sebaliknya dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa yang bersertifikat Hak Milik No: 67 Tahun: 1988 adalah sah sebagai tanah warisan atau harta warisan peninggalan BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) (*Orang tua angkat sah secara adat dan sepeninggalnya orang tua angkat Penggugat (Martha Uduk) adalah anak angkat sah secara adat dari BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) dan secara hukum adat yang hidup dan difahami oleh masyarakat adat Malaka dapat ditetapkan Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma), sehingga dengan demikian Penggugat berhak atas tanah warisan atau harta warisan peninggalan milik BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) yaitu tanah bersertifikat No. 67/1988 beserta segala sesuatu yang berada di atasnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman pada ketentuan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) Majelis menyimpulkan terhadap **petitum Penggugat angka 2, 3, 4, dan 5 dan dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan**;*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas Penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I yang hanya berpatokan pada penafsiran sepihak oleh Tergugat I yang telah mengklaim bahwa dasar kepemilikan obyek tanah sengketa oleh Tergugat I adalah Surat Keterangan Tanah No. 54/EK.593/XI 88, tertanggal Matay, 17-11-1988 (vide; Bukti Surat T 1) bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku baik Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maupun Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah, sebab Alm. FRANSISKUS LETO merupakan Suami dari Tergugat I (BERNADETA LURUK) bukan merupakan anak atau anak angkat dari Alm. BLASIUS SERAN dan Alma. ANASTASIA MUTI, sehingga secara hukum tidak mempunyai hak mewaris atas harta warisan atau harta peninggalan kedua Almarhum, tidak dapat di benar baik perfektif hukum adat maupun hukum negara, kecuali sesuai dengan ketentuan yang benar menurut undang-undang, Selanjutnya surat tersebut yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Umakatan (sekarang Desa Wehali) yang pada faktanya tidak memuat tanda tangan atau cap jempol orang yang memberi atau menerima obyek tanah yang dimaksud adalah bertentangan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah, maka terhadap surat tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum dan tidak memilki kekuatan hukum mengikat apapun, Sehingga Penguasaan sebagian atau keseluruhan obyek tanah sengketa oleh para tergugat (Tergugat I) adalah tidak sah menurut hukum sehingga perbuatan Tergugat telah ditetapkan

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 68 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai perbuatan melawan hukum karena telah ditetapkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat, sehingga tanah obyek sengketa penguasaan Para Tergugat (dalam hal ini Tergugat I)/ Para Tergugat bukan merupakan ahli waris yang sah dari BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma), terhadap tanah warisan atau harta warisan peninggalan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dikuasai Para Tergugat adalah tidak sah atau tidak mendasar secara hukum sehingga dengan demikian **petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terhadap penguasaan tanah obyek sengketa Para Tergugat yang notabene bukan merupakan ahli waris yang sah dari BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma), terhadap tanah warisan atau harta warisan peninggalan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dikuasai Para Tergugat haruslah di kembalikan/menyerahkannya kepada Penggugat, dan apabila tidak mau menyerahkannya kepada Penggugat, perbuatan tersebut merupakan "Perbuatan Melawan Hukum" yang telah merugikan hak hukum penggugat sebagai ahli waris yang sah, sehingga dengan demikian **petitum gugatan Penggugat angka 7 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 8 (delapan) gugatan Penggugat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan II) yang menguasai sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan data-data pada (pertimbangan terhadap petitum angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) diatas yang merupakan tanah warisan atau harta warisan peninggalan BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) yang diberikan kepada Penggugat (Martha Uduk) sebagai pewaris tunggal menurut Adat, Maka bila ternyata Para Tergugat sebelumnya telah melakukan perserikatan berupa perjanjian lisan maupun tertulis telah memberikan hak kepada pihak-pihak lainnya untuk memakai, menyewa dan/atau menguasai sebagian dan/atau seluruh tanah warisan atau harta warisan peninggalan tersebut tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat, maka seluruh perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah merugikan Penggugat, oleh karena itu sudah sepantasnya Para Tergugat patut untuk dihukum mengosongkan, meninggalkan dan/atau menyerahkan sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak kepada Penggugat sebagai satu-satunya Ahli Waris yang sah dari BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) tanpa syarat apapun, Dengan demikian terhadap **petitum gugatan Penggugat angka 8 (delapan) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa *aquo* telah dinyatakan sebagai milik dari Penggugat (Martha Uduk), sebagaimana telah dipertimbangkan

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 69 dari 89 Halaman



dalam masalah hukum yang pertama oleh Majelis, maka dengan demikian terhadap perbuatan Para Tergugat yang menguasai, menempati, tetap mempertahankan ataupun mengalihkan tanah objek sengketa serta tidak mau menyerahkannya kepada Penggugat selaku pemilik atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat, bertentangan dengan hak subjektif dari Penggugat sebagai BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) dan pemilik atas tanah objek sengketa, bertentangan dengan kesucilaan serta bertentangan pula dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dari Para Tergugat (Tergugat I). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat I), yang menguasai, menempati, tetap mempertahankan ataupun mengalihkan tanah objek sengketa serta tidak mau menyerahkannya kepada Penggugat selaku pemilik atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena Para Tergugat (Tergugat I). tidak berhak atas tanah objek sengketa, sehingga terhadap **Petitum dalam Gugatan Penggugat pada angka 9 (sembilan) harus pula dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana Amar Putusan dibawah ini ;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas Putusan serta merta sekalipun ada upaya hukum lainnya oleh Para Tergugat sebagaimana dalam **Petitum angka 10 (sepuluh) dalam Gugatan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa terhadap Petitum angka 10 (sepuluh) tersebut harus dinyatakan ditolak**, karena Majelis tidak mendapati alasan-alasan seperti yang dikehendaki Pasal 191 ayat (1) Rbg maupun didalam SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa terhadap *Surat Kesepakatan Perdamaian dengan Penggugat dengan Tergugat II (Perdamaian sebagian Subyek) sesuai berita acara tertanggal 29 Juli 2023* yang kemudian dituangkan dan ditandatangani oleh para pihak Penggugat dan Tergugat II pada tanggal 08 Agustus 2023 (*terlampir 9 Point kesepakatan Damai Sebagian*); sehingga Majelis merasa perlu untuk menambahkan point amar putusan dalam perkara ini menyangkut perdamaian sebagian diatas dengan menyatakan dalam amar putusan **"Menghukum para pihak yang termaktup dalam kesepakatan damai sebagian tersebut yakni Penggugat dan Tergugat II (MARTA UDUK dan SELESTINA LURUK) untuk tunduk dan patuh** serta melaksanakan isi Perjanjian Damai tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat sebagai pihak yang kalah patut apabila dihukum untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini, semula kedudukan Penggugat Konvensi **MARTHA UDUK** akan menjadi dan disebut Tergugat Rekonvensi,

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 70 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat Konvensi **BERNADETA LURUK** menjadi dan disebut Penggugat Rekonvensi I, **SELESTINA LURUK** menjadi dan disebut Penggugat Rekonvensi II,;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi I di dalam gugatan Rekonvensinya telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI;

DALAM POKOK PERKARA;

IV. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil yang di ajukan oleh Penggugat dalam gugatan, kecuali yang di akui kebenarannya oleh Tergugat I dalam jawaban konvensi ini;
2. Bahwa semua dalil Tergugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam Konvensi ini;
3. Bahwa dalam Gugatan poin 1 (Vide gugatan hal.2) Penggugat mendalilkan bahwa sekitar tahun 1974, Hidup sepasang suami-istri bernama BLASIUS SERAN (Alm) sebagai suami dan ANASTASIA MUTI (Almr) sebagai istri, di Betun-Pasar Lama, Desa Umakatahan (sekarang Desa Wehali), Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu (sekarang Kabupaten Malaka);

Terhadap dalil Penggugat ini, dapat ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat tidak benar dan merupakan cerita fiktif saja oleh karena pasangan suami-istri Alm.BLASIUS SERAN dengan Almr.ANASTASIA MUTI bukan mulai hidup bersama pada tahun 1974 tetapi yang sebenarnya Alm.BLASIUS SERAN dan Almr.ANASTASIA MUTI hidup bersama + tahun 1952. Dalil Penggugat ini semakin Nampak fiktif belaka oleh karena Penggugat Lahir di Balibo (Timor Leste) pada tahun 1970 sehingga bilamana Penggugat mendalilkan mengetahui pasangan suami-istri Alm.BLASIUS SERAN dan Almr. ANASTASIA MUTI hidup bersama tahun 1974, sebagaimana mungkin hal itu diketahui oleh Penggugat yang baru berusia 4 (empat) tahun yang di Balibo, sedangkan Alm. BLASIUS SERAN dan Almr. ANASTASIA MUTI tinggal di Betun lagipula pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1974 belum terjadi perang saudara di Timor-Timur (Timor Leste) sehingga belum ada peristiwa eksodus yang mana Penggugat belum mengungsi dari Timor-Timur (Timor Leste);
- Bahwa perlu Tergugat I uraikan untuk di ketahui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo hubungan hukum antara Tergugat I dengan Alm. BLASIUS SERAN dan Almr. ANASTASIA MUTI sehingga menjadi jelas dan terang perkara a quo sebagai berikut :
 - a. Bahwa pernah menikah Bei Luruk Uit dari Suku Nularan (Uma Nularan) dengan Bei Klau Buha, dan dari Perkawinanya melahirkan 5 (Lima)

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 71 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak masing-masing atas nama Bei Seran Lakak, Bei Bano Klau, Bei Yosep Klau, **Alm. Blasius Seran** dan Markus Nahak (ayah kandung dari Tergugat I);

- b. Bahwa Alm. Blasius Seran dari Suku Nularan (Uma Nularan) menikahi Almr. Anastasia Muti dari Bobonaro (Timor Leste) dengan mengikuti tatanan adat Bobonaro sehingga Alm. Blasius Seran harus membayar "BELIS" (Mahar Kawin) kepada keluarga Alm. Anastasia Muti;
 - c. Bahwa setelah "BELIS" (Mahar Kawin) di bayar oleh Alm. Blasius Seran bersama keluarga, maka Almr. Anastasia Muti dibawah ke Airae (Malaka) untuk selanjutnya di kukuhkan sebagai anggota suku Nularan (Uma Nularan) sejak tahun + 1952. Setelah dikukuhkan dengan tradisi adat, maka Almr. Anastasia Muti sah menjadi bagian dari Suku Nularan (Uma Nularan). Setelah itu Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti berpindah dari Airae dan menetap di obyek sengketa hingga meninggal dunia;
 - d. Bahwa Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti tidak dikaruniai anak kandung sehingga meminta kepada Markus Nahak (ayah kandung dari Tergugat I) yang merupakan adik kandung dari Alm. Blasius Seran untuk memberikan salah seorang anak, dan Tergugat I lah yang di angkat sebagai anak angkat dan sejak saat itu tinggal bersama di obyek sengketa. Selain itu juga Tergugat I di tetapkan sebagai Pengganti ayahnya yang menurut adat Wesei-Wehali disebut dengan istilah "**MATA MUSAN**" sehingga memiliki tanggung jawab adat di Uma Nularan (Suku Nularan) hingga saat ini;
 - e. Bahwa pada tahun 1979 Tergugat I menikah dengan dengan Alm. Fransiskus Leto, dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang semuanya lahir hingga dewasa tinggal di obyek sengketa yang juga ikut merawat Alm. Blasius Seran dan Almr. Anastasia Muti hingga meninggal dunia;
 - f. Bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti juga dengan Uma Nularan (Suku Nularan) sehingga sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasar apabila Penggugat mendalilkan memiliki hubungan hukum keperdataan menurut adat Wesei-Wehali sebagai anak angkat yang semata-mata berdasarkan cerita imajinatif tanpa suatu bukti bukti apapun.
4. Bahwa dalam gugatan point 2 (vide gugatan hal. 2), Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti tidak dikarunia anak kandung. Oleh karena itu, mengangkat 1 (satu) orang anak dari keluarga Almr. Anastasia Muti yaitu anak perempuan dari adik perempuan

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 72 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Almr. Anastasia Muti yang bernama MARTA UDUK (Penggugat) yang diangkat sejak masih kecil;

Terhadap dalil Penggugat ini, dapat ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat tidak benar dan mengada-ada oleh karena Penggugat tidak pernah diangkat/adopsi oleh Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti, secara adat maupun melalui penetapan Pengadilan karena Penggugat merupakan Pengungsi akibat dari pergolakan Timor-Timur pada tahun 1976
 - Bahwa apabila Penggugat diangkat sejak kecil secara adat menjadi anak angkat dari Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti tentu saja diketahui oleh Suku Nularan (Uma Nularan) dan Pengukuhanpun dilaksanakan menurut tata cara adat Wesei-Wehali Suku Nularan (Uma Nularan) akan tetapi, faktanya tidak pernah dilakukan upacara adat untuk mengangkat Penggugat sebagai anak angkat oleh Ketua Suku (Uma Nularan) sebab apabila dilaksanakan upacara adat maka tentu saja Penggugat adalah anggota Suku Nularan (Uma Nularan) oleh karena Almr. Anastasia Muti tidak lagi menjadi bagian dari Bobonaro tetapi telah sah menjadi bagian dari Suku Nularan (Uma Nularan) karena telah dibayar "BELIS" (Mahar Kawin) oleh keluarga Alm. Blasius Seran bersama keluarga dan telah pula dikukuhkan secara adat di Suku Nularan (Uma Nularan);
 - Bahwa oleh karena tidak dilaksanakan pengangkatan Penggugat sebagai anak angkat menurut adat Wesei-Wehali khususnya Suku Nularan (Uma Nularan) tidak juga melalui penetapan Pengadilan sehingga nampak jelas dalil fiktif juga kontradiktif yang dibuat oleh Penggugat;
5. Bahwa dalam gugatan poin 3 (Vide gugatan hal. 2) Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat diangkat secara sah sesuai adat Wesei-Wehali Malaka (dalam garis keturunan perempuan) kedalam keluarga rumah tangga Alm. Blasius Seran dan Almr. Anastasia Muti sehingga segala kebutuhan hidup di urus oleh Alm. Blasius Seran dan Almr. Anastasia Muti layaknya seorang anak kandung.

Terhadap dalil Penggugat ini dapat ditanggapi bahwa :

Dalil Penggugat ini tidak benar dan merupakan cerita yang mengada-ada sebab Almr. Anastasia Muti bukan berasal dari Malaka tetapi dari Timor Leste yang di nikahi oleh Alm. Blasius Seran dan telah membayarkan "BELIS" sehingga Almr. Anastasia Muti meninggalkan keluarganya termasuk sukunya untuk mengikuti Alm. Blasius Seran ke Airaae (Malaka) dan menjadi bagian dari Suku Nularan (Uma Nularan). Oleh karenanya, apabila Penggugat mendalilkan dalam garis keturunan perempuan, maka Penggugat telah mengubah tatanan adat istiadat menurut kehendaknya sendiri sebab Almr. Anastasia Muti sudah tidak menjadi bagian dari Suku Bobonaro lagi sehingga telah hilang hak Matrilinealnya karena

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 73 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah di belis. Oleh karena telah di belis Almr. Anastasia Muti dikukuhkan (masuk) menjadi anggota Suku Nularan (Uma Nularan). Tidaklah benar segala kebutuhan Penggugat di urus oleh Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti sebab Penggugat lahir tahun 1970 di Balibo yang pada saat itu belum terjadi perang saudara di Timor Leste. Penggugat bersama orang tua kandung dan kakak kandung mengungsi pada tahun 1976 dan di tampung di camp Turiskain, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, sehingga dari lahir hingga Penggugat berumur 6 (enam) tahun baru mengungsi. Kemudian pada tahun 1977, Bapak Paulus Nahak yang pada waktu itu bertugas di Turiskain membawa Penggugat bersama orang tua dan kakak kandungnya ke Betun dan segala kebutuhan Penggugat di urus oleh orang tuanya, sedangkan Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti serta Tergugat I yang sudah dewasa karena telah berumur 18 (delapan belas) tahun turut menjaga, melindungi, merawat Penggugat oleh karena tinggal bersama di obyek sengketa;

6. Bahwa dalam gugatan poin 4 dan poin 5 (vide gugatan hal. 2), Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat sudah dianggap sebagai anak kandung sehingga semua dokumen penting Penggugat tercantum nama orang tua kandung Penggugat adalah Alm Blasius Seran dengan Almr. Anastasia muti;

Terhadap dalil Penggugat ini dapat ditanggapi bahwa :

- Dalam Surat Permandian, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) dituliskan Penggugat adalah anak kandung dari Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti. Namun dalam kutipan Akta Kelahiran No : DKPS.478.2/19.708/PKD/I/2008 tertanggal 26 Desember 2008 menyebutkan "telah lahir MARTA UDUK anak kedua perempuan dari Anastasia Muti dan Blasius Seran". Selain itu, Akta Kelahiran Penggugat dibuat pada bulan Desember 2008, Sedangkan Alm. Blasius Seran meninggal tahun 1996 dan Alm. Anastaasia Muti meninggal 12 Maret 2008, artinya Penggugat membuat Akta Kelahiran setelah Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 19 Tahun 2010 yang salah satunya mengatur tentang Tata Cara Pengisian Formulir Biodata Penduduk, maka seorang anak dapat didaftarkan menjadi anggota keluarga orang tua angkatnya dengan status hubungan dengan kepala keluarga adalah "Lainnya), dan nama ayah ibu kandungnya tetap tercantum dalam kolom nama ayah dan Ibu. Apabila anak sudah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), selanjutnya dapat dibuat Akta Kelahiran dengan nama orang tua kandung tetap tercantum dalam Akta tersebut. Hal ini untuk menjaga agar hubungan si

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 74 dari 89 Halaman



anak tidak terputus sama sekali dengan orang tua biologisnya. Orang tua angkat kemudian dapat mengajukan permohonan Pengangkatan anak sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selanjutnya dalam pembuatan Akta Kelahiran tentu saja ada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan register Akta Kelahiran. Catatan pinggir yang dimaksud merupakan keterangan tambahan bahwa anak yang namanya tercantum dalam Akta Kelahiran telah di adopsi oleh orang tua angkatnya dengan nama orang tua kandung tetap tercantum dalam kolom ayah dan Ibu tersebut;

- Bahwa tentu saja Penggugat yang mengaku-ngaku telah diangkat sebagai anak angkat menurut adat istiadat setempat padahal faktanya Penggugat tidak pernah diangkat sebagai anak angkat menurut adat Wesei-Wehali khususnya Suku Nularan (Uma Nularan) juga tidak ada Penetapan Pengadilan adalah semata-mata untuk menguasai harta Peninggalan Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti. Selain itu, patut di duga perbuatan Penggugat yang telah membuat Surat Permandian, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, adalah perbuatan yang dapat di kualifikasikan sebagai Perbuatan Pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 94 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
7. Bahwa dalam gugatan poin 6 dan 7 (vide gugatan hal. 2), Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penggugat dan keluarganya yang mengurus masa tua Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti hingga meninggal dunia dan telah di terbitkan Surat Keterangan Kematian pada tanggal 13 Mei 2019 yang di buat oleh kepala desa Wehali

Terhadap dalil Penggugat ini dapat ditanggapi bahwa :

Dalil ini adalah karya imajinatif sebab pada saat Penggugat bersama keluarganya tinggal di obyek sengketa, Tergugat I sudah dewasa dan pada tahun 1979 Tergugat I menikah dengan Alm. Fransiskus Leto sehingga segala keperluan masa tua Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti di urus oleh Tergugat I bersama suaminya Alm. Fransiskus Leto hingga meninggal dunia. Bahwa pada waktu Alm. Blasius Seran meninggal dunia , Penggugat telah kembali ke Timor Leste bersama suaminya dan Penggugat bersama keluarganya pun tidak mengikuti pemakaman Alm. Blasius Seran. Hal ini menunjukan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti. Pengurusan Surat Keterangan Kematian oleh Penggugat dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi/ tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada Tergugat I maupun kepada keluarga dari

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 75 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Nularan (Uma Nularan), hal mana perbuatan Penggugat yang demikian menunjukkan itikad buruk semata-mata telah direncanakan untuk menguasai harta peninggalan dari Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti;

8. Bahwa dalam gugatan poin 8 dan 9 (vide gugatan hal.2 & 3), Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sebagai orang tua angkat Penggugat, Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti memiliki sebidang tanah bersertifikat hak milik No. 67 Tahun 1988, dengan Luas 1.379m² atas nama pemegang hak adalah BLASIUS SERAN yang terletak di dahulu : Jl. Pasar Lama, Desa Umakatan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu (sekarang Jl. Pasar Lama, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, dengan batas-batas antara lain :

- Utara, berbatasan dengan jalan raya ke pasar lama
- Selatan, berbatasan dengan tanah milik Fiktus Fahik
- Timur, berbatasan dengan tanah milik Klau Berek
- Barat, berbatasan dengan tanah milik Lay Fu Nyiu

Dan tanah peninggalan yang menjadi obyek sengketa belum pernah di bagi dan/atau dipindahtangankan secara sah kepada pihak lain.

Terhadap dalil Penggugat ini dapat dianggapi sebagai berikut:

- Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat sangat tidak berasalan oleh karena Penggugat bukanlah anak angkat baik menurut ketentuan adat Wesei-Wehali khususnya Suku Nularan (Uma Nularan) maupun menurut ketentuan Pearutan Perundang-Undangan sebagaimana telah diuraikan secara tegas dan terang pada jawaban-jawaban sebelumnya ;
 - Bahwa sebidang tanah bersertifikat hak milik No. 67 tahun 1988 dengan Luas 1.379m² adalah benar atas nama BLASIUS SERAN yang merupakan ayah angkat Tergugat I karenanya penunjukan dan penetapan batas ditunjuk oleh Alm. FRANSISKUS LETO yang adalah suami dari Tergugat I untuk dan atas nama BLASIUS SERAN sebagaimana dalam Gambar Situasi Nomor : 445/1988 Surat Ukur atas Obyek Sengketa ;
 - Bahwa belum dibagikan atau dipindahtangankan atau dialihkannya hak atas obyek sengketa tersebut kepada pihak lain adalah benar. Tetapi terhadap Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah dibagikan tanah tersebut dengan bagian masing-masing, Penggugat di bagian timur, Tergugat I dibagian tengah yang adalah rumah tua dan Tergugat II dibagian barat bahkan terhadap pembagian ini, Penggugat sendiri telah mengakui dalam sidang mediasi. Menurut hukum waris adat Wesei-Wehali Tergugat I yang merupakan anak angkat sekaligus "**MATA MUSAN**" adalah ahli waris yang sah sehingga berhak atas harta peninggalan Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti, namun Tergugat I sampai dengan sekarang tidak menggunakan hak tersebut, hanya menguasai tanah yang sudah menjadi

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 76 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian dari Tergugat I sehingga Penggugat serta Tergugat II juga dengan bebas menguasai tanah yang sudah menjadi bagian Penggugat dan Tergugat II;

- Bahwa oleh karena Tergugat I sebagai ahli waris yang sah, maka Kepala Desa Umakatan (sekarang Desa Wehali) mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 44/EK.593/XI/88 tertanggal 17 November 1988 yang menyatakan bahwa oleh karena Alm. Blasius Seran telah lanjut usia sehingga pengelolaan atas obyek sengketa oleh Alm. FRANSISKUS LETO yang adalah suami dari Tergugat I, ANAK MANTU DARI Alm. Blasius Seran dan untuk penerbitan sertifikat berikut dapat dicantumkan atas nama Alm. FRANSISKUS LETO yang adalah suami dari Tergugat I ;
 - Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti sehingga tidak memiliki alas hak yang sah menurut adat Wesei-Wehali maupun ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk menguasai atau memiliki obyek sengketa.
9. Bahwa dalam gugatan poin 10 dan 11 (vide gugatan hal. 3), Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah Alm. Blasius Seran meninggal dunia tahun 1996 dan Almr. Anastasia Muti meninggal dunia pada tahun 2008, subyek pajak atas obyek sengketa sudah di alihkan semula atas nama Alm. Blasius Seran kini atas nama Penggugat uang bayar setiap tahun dan sertifikat tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat;

Terhadap dalil Penggugat ini dapat ditanggapi bahwa :

- Apa yang didalilkan Penggugat adalah dalil yang mengada-ada sebagai suatu cerita imajintif sebab sejak tahun 1984 subyek pajak atas obyek sengketa adalah atas nama Alm. Fransiskus Leto yang adalah suami dari Tergugat I. akan tetapi pada tahun 2019 secara diam-diam disertai dengan itikadd buruk, Penggugat mengganti subyek pajak dari Alm. Fransiskus Leto yang adalah suami dari Tergugat I dengan namanya dengan tujuan untuk menguasai atau memiliki obyek sengketa. Atas perbuatan Penggugat ini Tergugat I berkeberatan sehingga mengingatkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya yang ingin menguasai atau memiliki obyek sengketa karena Penggugat tidak memiliki hak atas harta peninggalan Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti.
10. Bahwa dalam gugatan poin 12, 13 dan 14 (vide gugatan hal. 3), Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah menikah Penggugat mengikuti suami sebagai PNS di Atambua sehingga rumah peninggalan Alm. Blasius seran dengan Almr. Anastasia Muti di tempati oleh Tergugaat I sebagai keluarga dan telah mengembangkan rumah di atas obyek sengketa yang mana tidak memiliki hubungan hukum perdata yang sah dengan tanah warisan Alm. Blasius

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 77 dari 89 Halaman



Seran dengan Almr. Anastasia Muti tanpa melihat Penggugat sebagai ahli waris yang sah.

Terhadap dalil Penggugat ini dapat ditanggapi bahwa :

Apa yang didalilkan Penggugat tidak benar dan tidak beralasan sebab Tergugat I yang menempati rumah Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti karena Tergugat I sebagai anak angkat sekaligus "MATA MUSAN" menikah dengan Alm. Fransiskus Leto pada tahun 1979 dan telah bersama-sama dengan Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti menempati rumah di atas obyek sengketa tersebut bahkan Tergugat I membantuh menafkahi Penggugat pada saat Penggugat bersama orang tua dan kakak kandungnya berpindah dari camp pengungsi di Turiskain, Kecamatan Raihaat, Kabupaten Belu ke Betun (Malaka). Bahkan pada tahun 1999, Penggugat bersama suaminya berkelahi hebat dengan Almr. Anastasia Muti sehingga di usir dari rumah obyek sengketa dan sejak saat itu tidak di kenal lagi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum baik secara adat maupun menurut hukum.

11. Bahwa dalam gugataan poin 15, 16 dan 17 (vide gugatan hal. 4), Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat II secara kesadaran penuh mengakui Penggugat sebagai ahli waris yang sah berdasarkan dokumen-dokumen serta fakta bahwa Penggugat adalah anak dari adik perempuan kandung Alm. Anastasia Muti sehingga tepat Penggugat patut hukumnya ditetapkan sebagai ahli waris yang sah memenuhi syarat untuk memproses sertifikat tanah atas nama Alm. Blasius Seran ..dst

Terhadap dalil Penggugat ini dapat ditanggapi bahwa :

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat adalah cerita fiktif yang semata-mata ingin menunjukkan bahwa benar dari Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti. **Penggugat lupa atau memang tidak tahu yang sebenarnya sehingga membuat cerita yang sangat kontradiktif sebab Penggugat menyatakan Penggugat adalah anak kandung. Pengakuan Tergugat II sebagaimana yang didalilkan penggugat adalah petunjuk yang menegaskan dan menguatkan bahwa penggugat bukan anak kandung dari Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti.** Penggugat ternyata adalah anak dari orang lain sebagaimana yang diuraikan sendiri oleh penggugat bukan anak dari orang tua angkat dari Tergugat I jelas dan tegas sebagaimana Tergugat I uraikan sebelumnya bahwa penggugat tidak pernah diangkat sebagai anak angkat menurut adat Wesei-Wehali khususnya Suku Nularan (Uma Nularan) dan tidak pernah pula ditetapkan sebagai anak angkat oleh pengadilan karenanya dalil penggugat ini tidak lebih dari cerita fiktif dengan maksud untuk menguasai atau memiliki harta warisan dari Alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti.

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 78 dari 89 Halaman



12. Bahwa gugatan poin 18, 19 dan 20 (vide gugatan hal.4), penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, yaitu dengan cara meminta bantuan kepada pihak pemerintah desa wehali kecamatan malaka tengah kabupaten malaka namun tidak membuaahkan hasil karena Tergugat I tidak bersedia untuk hadir...dst....

Terhadap dalil penggugat ini dapat ditanggapi bahwa :

- Bahwa Penggugat bersama keluarganya sebagai pengungsi hanya ditampung oleh alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti karena pada saat ke Betun penggugat dan keluarganya tidak memiliki tempat untuk tinggal saat itu sehingga tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa sebagaimana jawaban-jawaban sebelumnya, Penggugat tidak pernah diangkat sebagai anak angkat oleh alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti menurut adat Wesei-Wehali khususnya oleh Suku Nularan (Uma Nularan) sehingga berdasarkan adat Wesei-Wehali dikenal dengan istilah "fore kremik batar kremik" (orang tanpa status) sehingga sangat naif apabila penggugat mengklaim dirinya sebagai anak angkat apalagi anak kandung;
- Bahwa adalah suatu hal yang aneh bin ajaib apabila penggugat yang tanpa status diusir pada tahun 1999, setelah kematian Blasius Seran dengan Anastasia Muti secara tiba-tiba datang mengklaim harta warisan alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti dengan dalil satu-satunya sebagai ahli waris yang sah dengan alasan-alasan yang tidak berdasar seolah-olah benar penggugat adalah ahli waris menurut imajinasinya sendiri dan dibenarkan pula oleh dirinya sendiri;
- Bahwa patut diduga semua dokumen yang dijadikan alas hak oleh penggugat untuk menguasai atau memiliki obyek sengketa berpotensi sebagai dokumen palsu karena di dalam dokumen-dokumentersebut penggugat adalah anak kandung, padahal menurut pengakuan penggugat sendiri dalam gugatannya, sebagai anak angkat menurut adat Wesei-Wehali. Dengan demikian, sangat diragukan kebenaran atas dokumen-dokumen milik penggugat tersebut;
- Bahwa tentu saja Tergugat I sangat berkeberatan karena penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti juga dengan Tergugat I sehingga tidak memiliki hak untuk menguasai atau memiliki harta warisan alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berusaha untuk menyelesaikan secara baik-baik. Tetapi setiap kali Penggugat datang selalu saja berteriak dan mencaci maki tergugat I di depan jalan raya dan memaksa Tergugat I untuk menandatangani surat pernyataan pengalihan seluruh harta warisan alm. Blasius Seran dan almr. Anastasia Muti kepada Penggugat, padahal baik itu

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 79 dari 89 Halaman



Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sudah mendapatkan haknya masing-masing lewat pembagian yang dilakukan oleh alm. Blasius seran dengan alm. Anastasia Muti. Oleh karena itu Tergugat I tidak hadir di kantor desa.

13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat selain dan selebihnya, karena dalil-dalil penggugat a quo tidak beralasan hukum.

V. DALAM REKONVENSI

Mencermati dan meneliti gugatan penggugat, sudah barang tentu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo juga sependapat dengan Tergugat I untuk menyatakan apa yang menjadi tuduhan dan tuntutan penggugat sangatlah aneh, tak berdasar hukum dan tidak adil bagi Tergugat I sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam jawaban, maka Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya, justru sebaliknya penggugat adalah pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dilandasi dengan itikad buruk untuk menguasai atau memiliki harta peninggalan alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti berupa tanah bersertifikat hak milik No. 67 tahun 1988 dengan luas 1. 379m² atas nama alm. Blasius Seran yang dahulu terletak di Jl. Pasar Lama, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, sekarang di Jl. Pasar Lama, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka atas nama alm. Blasius Seran.

Bahwa berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat, maka izinkanlah Tergugat I mengajukan gugatan Balik (REKONVENSI) guna memperjuangkan hak-hak Tergugat I serta memohon keadilan di hadapan persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim yang mulia, sehingga mohon pula untuk selanjutnya Tergugat I untuk dapat disebut Penggugat Rekonvensi dan penggugat Konvensi untuk dapat disebut Tergugat Rekonvensi. Adapun alasan-alasan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Konvensi di atas mohon secara mutatis-mutandi dianggap terbaca kembali sebagai dasar pula dalam gugatan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa dahulu pernah hidup dan menikah Bei Luruk Uit dari Suku Nularan (Uma Nularan) dengan Bei Klau Buha, dan daari perkawinanya melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Bei Seran Lakak, Bei Bano Klau, Bei Yoseph Klau, Blasius Seran, dan Markus Nahak/Nahak Klau;
3. Bahwa dari ke- 5 anak dari Bei Luruk Uit dengan Bei Klau Buha, alm. Blasius Seran menikah dengan almr. Anastasia Muti dan tidak dikarunia anak kandung, sedangkan Markus Nahak/Nahak Klau menikah dengan Luruk Berek dan dikarunia 6 (enam) orang anak, yang masing-masing bernama Anastasia Hoar,

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 80 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNADETA LURUK, Romana Bano, Yosep Bere, Emanuel Seran, dan Laurensius Nahak;

4. Bahwa oleh karena tidak memiliki anak kandung, alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti mengangkat Penggugat I Rekonvensi sebagai anak angkat. Setelah diangkat, Penggugat Rekonvensi tinggal bersama alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti di obyek sengketa hingga saat ini;
5. Bahwa selanjutnya oleh karena menurut adat Wesei-Wehali dari setiap laki-laki yang telah menikah yang dalam istilah adat dikenal dengan sebutan (MANE MAKSAIN" dapat diambil seorang anak sebagai pengganti ayah (Markus Nahak/Nahak Klau) yang dalam istilah adat dikenal dengan sebutan "MATA MUSAN", maka Penggugat Rekonvensi pula di tetapkan sebagai pengganti ayah (MATA MUSAN) di Suku Nularan (Uma Nularan);
6. Bahwa oleh karena telah diangkat sebagai anak angkat dan telah ditetapkan sebagai pengganti ayah, maka penggugat Rekonvensi menurut adat Wesei-Wehali maupun menurut peraturan perundang-undangan adalah ahli waris yang sah sehingga patutlah menurut hukum memiliki alas hak yang sah untuk mewaris harta peninggalan alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti berupa sebidang tanah bersertifikat No. 67 tahun 1988m2 atas nama Alm. Blasius Seran yang dahulu terletak di Jl. Pasar Lama, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
7. Bahwa pada tanggal 24 Januari 1979, Penggugat Rekonvensi menikah dengan alm. FRANSISKUS LETO di Gereja Santa Maria Fatima Betun. Setelah sah sebagai suami-istri, Penggugat Rekonvensi tinggal bersama alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti hingga meninggal dunia di rumah yang berada di atas obyek sengketa hingga saat ini dan terus melakukan ritual adat, menjaga, dan merawat kuburan kedua orang tua angkat Penggugat rekonvensi hingga saat ini;
8. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi memiliki hubungan hukum, maka pada tahun 1988 untuk mengurus tanah milik alm. Blasius Seran, Kepala Desa Umakatahan (sekarang Desa Wehali) mengeluarkan Surat Keterangan Tanah No. 44/EK.593/XI/88 tertanggal 17 November 1988 yang menyatakan bahwa oleh karena alm. Blasius Seran telah lanjut usia sehingga pengelolaan atas obyek sengketa oleh alm. Fransiskus Leto yang adalah suami dari Penggugat Rekonvensi anak mantu dari alm. Blasius Seran dan untuk penerbitan sertifikat berikut dapat di cantumkan atas nama alm. Fransiskus Leto;
9. Bahwa merujuk pada Surat Keterangan Tanah di atas, pada saat pendaftaran dan pengukuran tanah alm. Blasius Seran untuk diterbitkan sertifikat hak milik, maka penunjukan dan penetapan batas dilakukan oleh Alm. Fransiskus Leto untuk dan atas nama alm. Blasius Seran sebagaimana tertuang dalam Gambar

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 81 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Situasi Nomor : 445/1988, Surat ukur yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Belu;

10. Bahwa subyek pajak atas bidang tanah sengketa sejak tahun 1984 sebagaimana tertuang dalam surat pemberitahuan pajak terhitung (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah atas nama alm. Fransiskus Leto suami dari Penggugat Rekonvensi yang tentu saja atas SPPT-PBB tersebut, alm. Fransiskus Leto yang membayar pajak setiap tahunnya;
11. Bahwa Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi tidak memiliki hubungan hukum dengan alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti sebab Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memiliki hubungan keluarga baik menurut adat Wesei-wehali khususnya Uma Nularan (suku Nularan) maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya tidak memiliki hak yang sah atas harta peninggalan alm. Blasius Seran dengan Almr. Anastasia Muti berupa bidang tanah bersertifikat hak milik No.67 tahun 1988 luas 1.379 m² atas nama alm. Blasius Seran yang dahulu terletak di Jln. Pasar Lama, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, sekarang, di Jln. Pasar Lama, Desa Wehali,, kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.
12. Bahwa Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi yang mengaku-ngaku sebagai ahli waris alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti tidak berdasar dan beralasan hukum sebab Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi adalah pengungsi akibat peranng saudara di Timor-timur. Pada tahun 1976 mengungsi dari Timor-timur dan tinggal di camp pengungsian di turiskain, kecamatan Tasifeto Timur (Belu)
13. Bahwa pada saat mengungsi dari Timor-timur, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baru berumur 6 Tahun. Pada tahun 1978, pemerintah melalui petugas data bantuan kemanusiaan mendata para pengungsi di turiskain untuk memberikan bantuan. Pada saat pendaftaran tersebut, Paulus Nahak (salah satu petugas) menemukan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi bersama keluarganya, kemudian Paulus Nahak membawa Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi bersama keluarganya untuk tinggal di rumahnya;
14. Bahwa selanjutnya, Paulus Nahak membawa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama keluarganya dibawah ke Betun bertemu dengan alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti. oleh karena tidak memiliki tempat untuk tinggal, atas dasar kemanusiaan dan almr. Anastasia Muti berasal dari Timor-Timur, maka alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti menerima dan menampung Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama keluarganya untuk tinggal di atas objek sengketa;
15. Bahwa pada saat ke Betun, Penggugat Rekonvensi telah berusia 18 tahun, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berusia 8 tahun. Setelah

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 82 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 tahun tinggal bersama di objek sengketa, tepatnya tahun 1979 Penggugat Rekonvensi menikah dengan alm. Fransiskus Leto sehingga Penggugat Rekonvensi dan suaminya juga turut mengurus dan menafkai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama keluarganya;
16. Bahwa pada Tahun 1999 setelah alm. Blasius Seran meninggal dunia, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diusir oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama suaminya berkelahi hebat dengan almr. Anastasia Muti dan sejak saat itu tidak di kenal lagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi oleh almr. Anastasia Muti;
17. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak memiliki hubungan hukum dan tidak pula dikenal lagi, secara terus menerus mengganggu Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan obyek sengketa dengan dalil sebagai ahli waris. Tentu saja Penggugat rekonvensi kaget dan heran, atas dasar apa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan dirinya sebagai ahli waris? Sehingga walaupun diganggu berulang-ulang kali Penggugat rekonvensi tetap tenang dan sabar sebab apapun yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar;
18. Bahwa oleh karena penggugat Rekonvensi tetap tenang dan sabar, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akhirnya dengan berbagai macam cara mulai menyusun strategi untuk menguasai harta peninggalan alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti sehingga selain melakukan pendekatan kekeluargaan, ternyata pada saat ingin membayar pajak tahun 2019 atas obyek sengketa barulah Penggugat Rekonvensi ketahui bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengubah subyek SPPT-PBB atas nama Fransiskus Leto yang adalah suami dari Penggugat Rekonvensi menjadi nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan pada saat itu Penggugat Rekonvensi pun keberatan karena perubahan subyek pajak tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;
19. Bahwa selain keberatan atas perubahan subyek pajak, Penggugat Rekonvensi pun keberatan atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga ingin mengubah sertifikat No.67 tahun 1988 dengan mengajukan permohonan balik nama melalui pemerintah Desa Wehali maupun secara langsung ke Badan Pertanahan Kabupaten Malaka yang kemudian di tolak karena tidak memiliki Legal Standing yang Sah menurut Hukum;
20. Bahwa segala perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dilandasi itikad buruk untuk menguasai atau memiliki obyek saangketa dengan cara menyatakan dirinya sebagai ahli waris menurut hukum adat, mengubah subyek pajak, mengajukan permohonan balik nama atas nama SHM No. 67 Tahun 1988 atas nama alm. Blasius Seran, mengggangu, memaksa, dan

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 83 dari 89 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuntut Penggugat Rekonvensi untuk menyatakan obyek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum sehingga sesungguhnya pihak yang sangat dirugikan adalah Penggugat Rekonvensi baik materil maupun immaterial dalam mengurus perkara aquo;

21. Bahwa secara nyata dan terang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Tidak memiliki kapasitas hukum karena tidak memiliki hubungan hukum dengan alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti juga dengan Penggugat Rekonvensi, yang telah melakukan perbuatan sebagaimana posita point 20 di atas, maka sah dan meyakinkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;
22. Bahwa Gugatan rekonvensi dari tergugat 1 konvensi ini di dukung oleh bukti-bukti autentik yang tidak dapat diingkari kebenarannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 180 HIR, karenanya Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verset, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, maka gugatan Rekonvensi ini beralasan menurut hukum karenanya dengan penuh hormat dan kerendahan hati kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

II. DALAM KONVENSI

1. Menerima dalil-dalil Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan menurut hukum penguasaan tanah warisan alm. Blasius seran dengan almr. Anastasia Muti oleh Tergugat I beralasan menurut hukum sesuai dengan pembagian masing-masing;
4. Menyatakan hukum tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

III. DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum menurut adat wesei-wehali khususnya suku Nularan (Uma Nularan) bahwa Penggugat Rekonvensi adalah anak angkat sekaligus mata

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 84 dari 89 Halaman



musan dalam suku Nularan sehingga berhak atas harta warisan dari alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti sesuai dengan pembagian dimana Penggugat Rekonvensi mendapatkan bagian di tengah yaitu rumah tua;

4. Menyatakan menurut hukum harta peninggalan alm. Blasius Seran dengan almr. Anastasia Muti berupa satu bidang tanah bersertifikat hak milik No. 67 Tahun 1988, dengan Luas 1.379 m² yang dahulu terletak di Jl. Pasar Lama, Desa Umakatan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, sekarang Jl. Pasar Lama, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, dengan batas-batas antara lain :
 - Utara, berbatasan dengan jalan raya ke pasar lama
 - Selatan, berbatasan dengan tanah milik Fiktus Fahik
 - Timur, berbatasan dengan tanah milik Klau Berek
 - Barat, berbatasan dengan tanah milik Lay Fu NyiuSah diwariskan kepada Penggugat rekonvensi sebagai anak angkat sekaligus Mata Musan di suku Nularan (Uma Nularan) ;
5. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memiliki hubungan hukum dengan alm. Blasius seran dan almr. Anastasia Muti sehingga tidak memiliki hak atas tanah bersertifikat hak milik No.67 tahun 1988 atas nama Alm. Blasius Seran;
6. Menyatakan hukum segala perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyatakan dirinya sebagai ahli waris menurut hukum adat, mengubah subyek pajak, mengajukan permohonan balik nama atas SHM No.67 Tahun 1988 luas 1. 379 m² atas nama Alm. Blasius Seran, mengganggu, memaksa, dan menuntut Penggugat rekonvensi adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun verset, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

IV. DALAM KONVENSI /REKONVENSI

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi bahwa sebelumnya telah dipertimbangkan pokok perkara yang telah dijabarkan dalam pertimbangan atas jawaban Tergugat I dan dengan mempertimbangkan ketidaksungguhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi dalam mempertahankan dalil Rekonvensinya

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 85 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti surat yang kuat, serta tidak menyangkan saksi-saksi yang mumpuni yang dapat membantah/mematahkan dalil Pihak Tergugat Rekonvensi didalam persidangan, begitu juga Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tidak mampu menghadirkan Ahli Adat Malaka untuk memperkokoh status **BERNADETA LURUK** (Penggugat Rekonvensi/Tergugat I sebagai anak angka sah menurut adat, Bahwakan fakt persidanga membuktikan bahwa saksi Tergugat I (WIHELMUS BRIA) memberikan keterangan yang tidak bersesuaian dengan redaksi posita jawabat Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dimana saksi menerangkan bahwa **BERNADETA LURUK** (Penggugat Rekonvensi/Tergugat I) diangkat sebagai mata musan itu disaat orang tua kandung dari Tergugat I yakni Markus Nahak Klau (ayah kandung dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I) meninggal dunia **bukan pada saat BLASIUS SERAN (Alm) meninggal dunia**, sehingga keterangan dalam jawaban Tergugat I yang mengklaim bahwa Ia adalah pewaris harta obyek sengketa dari **BLASIUS SERAN (Alm)** sebagaimana diatas terbantahkan dengan keterangan saksi tergugat sendiri (Vide keterangan WIHELMUS BRIA) karena keterangan saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I (WIHELMUS BRIA) lebih dianggap relevan dan bersesuaian dengan keterangan ahli versi Penggugat (**DOMINIKUS KLOIT TEY SERAN**) seperti yang sebelumnya diterangkan (*Vide Point 9, 10, dan 11*) sedangkan Tergugat II telah berdamai dengan Pihak rekonvensi, karenanya Menurut Pendapat Majelis bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, rekonvensi harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi dinyatakan di tolak maka Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi berada dipihak yang kalah, maka ongkos perkara ini dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian yaitu terhadap Tergugat Konvensi dan terhadap Penggugat I, dan II Rekonvensi dan ditolak untuk Tergugat I, Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dan dengan ditolaknya gugatan Rekonvensi makan Tergugat Konvensi/ Penggugat I, dan II Rekonvensi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan-tuntutan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan juga dinyatakan ditolak untuk selebihnya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam KUHPerdara, Pasal-Pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 86 dari 89 Halaman



DALAM PERDAMAIAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT II:

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi Akta Perdamaian tersebut;

DALAM POKOK PERKARA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagiannya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa harta warisan peninggalan BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) berupa 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan data-data sebagai berikut: Sertifikat Hak Milik No: 67, Tahun: 1988, Nama Pemegang Hak: BLASIUS SERAN MUTI, Letak Persil: Jln. Pasar Lama Betun, Desa Umakatahan, Kec. Malaka Tengah, Kab. Belu (Sekarang Jln. Pasar Lama, Desa Wehali, Kec. Malaka; Tengah, Kab. Malaka), Luas: 1.379 m²; Surat Ukur Nomor: 445/88 tanggal 26-11-1988 dengan batas-batas:

- Utara, berbatasan dengan jalan raya ke pasar lama;
- Selatan, berbatasan dengan tanah milik Fiktus Fahik;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Klau Berek;
- Barat, berbatasan dengan tanah milik Lay Fu Nyiu;

Adalah sah sebagai tanah warisan atau harta warisan peninggalan BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma);

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah anak angkat sah menurut adat dari BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak atas tanah warisan atau harta warisan peninggalan milik BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma) yaitu tanah bersertifikat No. 67/1988 beserta segala sesuatu yang berada di atasnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat bukan merupakan ahli waris yang sah dari BLASIUS SERAN (Alm) dan ANASTASIA MUTI (Alma), sehingga penguasaan tanah warisan atau harta warisan peninggalan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak adalah tidak sah atau tidak mendasar secara hukum;
7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah warisan atau harta warisan peninggalan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dan tidak mau menyerahkannya kepada Penggugat, perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan hak hukum PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah;
8. Menyatakan menurut hukum, seluruh perjanjian lisan maupun tertulis antara Para Tergugat dengan pihak-pihak lainnya yang diberikan hak untuk menyewa, memakai dan/atau menguasai sebagian dan/atau seluruh tanah warisan atau harta warisan

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 87 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan tersebut, seluruh perjanjian lisan maupun tertulis tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

9. Menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas ijinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
10. Menghukum para pihak yang termaktup dalam kesepakatan damai sebagian tersebut yakni Penggugat dan Tergugat II (MARTA UDUK dan SELESTINA LURUK) untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan isi Perjanjian Damai (tertanggal 29 Juli 2023) tersebut;
11. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp. 5.675.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**
12. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari **Kamis, tanggal 14 September 2023**, oleh kami, **MOHAMAD SHOLEH, S.H. M.H** sebagai Hakim Ketua, **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H**, dan **SEPPIN LEIDY TANUAB, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 15/Pdt.G/2023/PN.Atb tertanggal 18 April 2023, Putusan mana diucapkan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Atambua pada hari **Rabu, tanggal 20 September 2023**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KONSTANTINUS NAHAS, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

MOHAMAD SHOLEH, S.H.,M.H.

ttd./

SEPPIN LEIDY TANUAB, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

KONSTANTINUS NAHAS, S.H.

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 88 dari 89 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-;
Pemberkasan/ATK	:	Rp.	100.000,-;
Relas Panggilan	:	Rp.	2.235.000,-;
PNBP	:	Rp.	40.000,-;
Biaya PS	:	Rp.	3.250.000,-;
Materai	:	Rp.	10.000,-;
Redaksi	:	Rp.	10.000,-;
Jumlah	:	Rp. 5.675.000,-	(lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Putusan Perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Atb - Halaman 89 dari 89 Halaman